

Draft 17 September 2009



RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2009

RENCANA STRATEGIS
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2010-2014

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010--2014 disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden No.... Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010--2014.


Selain itu Renstra Departemen Pendidikan Nasional disusun berdasarkan filsafat Pancasila serta berlandaskan pada paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya, paradigma pendidikan sepanjang hayat yang berpusat pada peserta didik, paradigma pendidikan untuk semua yang inklusif, dan paradigma Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B).

Rancangan Renstra Depdiknas disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan di pusat dan di daerah, partisipasi seluruh pejabat Depdiknas, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan oleh Bappenas dan Departemen Keuangan. Rancangan Renstra ini juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan pendidikan nasional dan sebagai landasan bagi pemerintahan periode 2010--2014 dalam menentukan arah pembangunan pendidikan ke depan.

Renstra Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014 memuat enam strategi yaitu (1) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Usia Dini (PAUD) Bermutu dan Berkesetaraan Gender; (2) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar Universal Bermutu dan Berkesetaraan Gender; (3) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Menengah Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat; (4) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara; (5) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat; dan (6) Penguatan Tata Kelola, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Sistem Pengawasan Intern.

Renstra Depdiknas diharapkan dapat menjadi pedoman bagi satuan kerja pendidikan, baik di pusat maupun di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan nasional serta mengevaluasi hasil kinerjanya. Naskah ini masih berupa rancangan teknokratis yang memerlukan kritik dan saran untuk penyempurnaan. Semoga ridho Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai bangsa Indonesia agar menjadi insan yang cerdas komprehensif, kompetitif, dan bermartabat.

Jakarta, 17 September 2009
Menteri Pendidikan Nasional,



Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA



DAFTAR ISI

RENSTRA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

TAHUN 2010–2014

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional	2
1.3 Landasan Hukum	7
1.4 Pilar-Pilar Strategis	8
BAB II Kondisi Umum Pendidikan pada Akhir Tahun 2009	
2.1 Hasil Capaian Pembangunan Pendidikan Sampai Tahun 2009	17
2.2 Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan	36
2.3 Potensi dan Permasalahan Pendidikan	44
BAB III Visi dan Misi Pendidikan Nasional	
3.1 Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Nasional	57
3.2 Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional	60
3.3 Tata Nilai Depdiknas	62
BAB IV Sasaran Pembangunan Pendidikan Tahun 2010--2014	67
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan	
Nasional Tahun 2010--2014	
5.1 Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2010--2014	71
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional	
Tahun 2010--2014	92

BAB VI	Program Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014	
6.1	Restrukturisasi Program dan Kegiatan Departemen Pendidikan Nasional.....	121
6.2	Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota.....	123
6.3	Program dan Kegiatan Pokok Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014	123
BAB VII	Kerangka Implementasi	
7.1	Strategi Pendanaan Pendidikan	137
7.2	Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengendalian.....	144
7.3	Pemantauan dan Evaluasi	149
Lampiran		
Daftar Pustaka		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sebaran APK PAUD pada Tahun 2008.....	20
Gambar 2.2	Sebaran APM SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B tahun 2008.....	21
Gambar 2.3	Sebaran APK SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2008.....	22
Gambar 2.4	Rasio Guru terhadap Siswa SD dan SMP.....	24
Gambar 2.5	Rasio Guru terhadap Siswa SMA dan SMK.....	25
Gambar 2.6	Perbandingan Rasio Guru terhadap Siswa di Berbagai Negara.....	26
Gambar 2.7	Persentase Jumlah Guru TK dan SD Berkualifikasi \geq S-1/D-4.....	30
Gambar 2.8	Persentase Jumlah Guru SMP, SMA, dan SMK yang Berkualifikasi \geq S-1/D-4	31
Gambar 2.9	Persentase Guru yang Bersertifikat Per Provinsi.....	32
Gambar 2.10	Persentase Guru Berdasarkan Jml Jam Mengajar pada SD, SMP, dan SMA/SMK.....	33
Gambar 2.11	Realisasi dan Perkiraan Jml Anggaran untuk Gaji dan Tunjangan Lain bagi Guru.....	33
Gambar 3.2	Tata Nilai Depdiknas.....	63
Gambar 5.1	Kerangka berpikir penerapan strategi perluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota.....	73
Gambar 5.2	Kerangka berpikir penerapan strategi perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar universal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota.....	76
Gambar 5.3	Kerangka berpikir penerapan strategi perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, dan kota.....	80
Gambar 5.4	Kerangka berpikir penerapan strategi perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.....	84
Gambar 5.5	Kerangka berpikir penerapan strategi perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.....	88
Gambar 5.6	Kerangka berpikir penerapan strategi penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern.....	91
Gambar 6.1	Arsitektur Restrukturisasi Program dan Kegiatan.....	122
Gambar 7.1	Mekanisme Pelaporan bulanan Program Tahunan di lingkungan Depdiknas.....	152
Gambar 7.2.	Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan.....	154

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Peringkat HDI Indonesia dan Negara-Negara Asia Tenggara Lain Tahun 2006	18
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Perluasan Akses Pendidikan	19
Tabel 2.3	Disparitas Capaian Perluasan Akses Pendidikan Antarkawasan dan Antargender	23
Tabel 2.4	Angka Keaksaraan Perempuan dan Laki-laki Tahun 2008	27
Tabel 2.5	Rerata Nilai Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Tahun 2004--2008	28
Tabel 2.6	Tingkat Kelulusan dan Rerata Nilai Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Tahun 2004--2008	29
Tabel 2.7	Kualifikasi dan Profesionalisme Guru dan Dosen	29
Tabel 2.8	Realisasi Pembentukan SBI, Sekolah Berkeunggulan Lokal dan Perolehan Medali Emas pada Olimpiade Internasional 2005--2008	34
Tabel 2.9	Skor Tes PISA untuk Aspek Literasi, Numerasi, Sains Indonesia dan Negara-Negara Lain (OECD dan non-OECD) dari Tahun 2001--2006	35
Tabel 2.10	Peringkat PT terbaik	35
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Tata-Kelola Departemen Pendidikan Nasional 2004--2008	36
Tabel 3.1	Insan Cerdas Komprehensif, Kompetitif, dan Bermartabat	60
Tabel 7.1	Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah	139
Tabel 7.2	Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat	140
Tabel 7.3	Perkiraan Penerimaan dan Anggaran Pendidikan	143

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Menteri Pendidikan Nasional sebagai penanggung jawab sistem pendidikan nasional bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010--2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005--2025.

Berdasarkan RPJPN tersebut, Departemen Pendidikan Nasional menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005--2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, tentang Renstra Depdiknas Tahun 2005--2009. Rencana tersebut dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005--2009) terfokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010--2015) terfokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015--2020) terfokus pada daya saing regional dan tema pembangunan IV (2020--2025) terfokus pada daya saing internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005--2025 dan RPJMN 2010--2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang.

Peraturan Presiden Nomor..... tentang RPJMN Tahun 2010--2014 mengamanatkan tiga misi pembangunan nasional, yaitu (1) mewujudkan negara Indonesia yang aman

dan damai; (2) mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. *(akan disesuaikan dengan visi dan misi Presiden terpilih periode 2010-2014)*

RPJMN Tahun 2010--2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2010--2014 tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014.

Renstra Depdiknas menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan kota, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional.

1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Sisdiknas amat mendasar dalam memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan, seperti filosofi pendidikan nasional berdasarkan filsafat Pancasila, paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya, paradigma pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, paradigma pendidikan untuk semua yang inklusif, dan Paradigma Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B atau *Education for Sustainable Development*). Penjelasan singkat dari filosofi pendidikan itu adalah sebagai berikut.

1.2.1 Pendidikan Nasional Berdasarkan Filsafat Pancasila

Secara mendasar landasan filsafat Pancasila menyiratkan bahwa sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin pembangunan kehidupan yang berharkat dan bermartabat, sebagai makhluk yang mampu menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma-norma

agama dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial.

Pendidikan nasional merupakan upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia dan proses pembudayaan nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam diri peserta didik menuju terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Pendidikan nasional bertumpu pada norma persatuan bangsa dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan politik untuk memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka *nation and character building* bangsa Indonesia. Pendidikan nasional yang bertumpu pada norma kerakyatan dan demokrasi memberdayakan lembaga dan tenaga kependidikan sehingga mereka mampu membantu peserta didik berkembang menjadi manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan nasional yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan terlaksananya pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

1.2.2 Paradigma Pendidikan dan Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya yang memperlakukan anak sebagai subyek merupakan penghargaan terhadap anak sebagai manusia yang utuh, yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Anak tidak lagi dipaksakan untuk menuruti keinginan orang tua, sebaliknya orang tua hanya sebagai fasilitator untuk menolong anak menemukan bakat atau minatnya. Guru sebagai fasilitator membantu anak untuk menemukan bakatnya serta menolongnya agar mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat bertumbuh dengan wajar dan mampu mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang ia miliki. Guru bukan hanya memberikan pengajaran yang dibutuhkan melainkan juga memberikan teladan hidup dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan kreatif yang mengidamkan peserta didik menjadi subyek pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

1.2.3 Paradigma Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Paradigma pembelajaran sepanjang hayat berarti bahwa pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Dengan paradigma ini baik peserta didik maupun pendidik menjadi subyek pembelajar yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. Hidup adalah pembelajaran. Pendidik dan peserta didik dapat belajar sambil bekerja atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka, jarak jauh, ataupun secara otodidaktif. Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subyek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

1.2.4 Paradigma Pendidikan untuk Semua yang Inklusif

Paradigma pendidikan untuk semua merupakan upaya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan sebagai hak azasi manusia minimal pada tingkat pendidikan dasar. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa.

Paradigma ini merupakan salah satu paradigma dan prinsip penjaminan mutu pendidikan nasional. Konsekuensi dari paradigma ini adalah bahwa setiap individu berhak dan wajib mengikuti dan menyelesaikan pendidikan minimal pada tingkat pendidikan dasar dan pemerintah harus membiayainya, karena pendidikan tingkat ini merupakan kunci awal dari pembelajaran sepanjang hayat. Sejalan dengan itu, buta

aksara, yang merupakan indikasi kegagalan yang bersifat residual dari program wajib belajar, menjadi sangat penting untuk dituntaskan dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma pendidikan ini juga menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan.

Sekolah-sekolah inklusif menerima semua anak di masyarakat tanpa memandang kemampuan, kecacatan, gender, status HIV/AIDS dan status kesehatan serta latar belakang sosial, ekonomi, etnis, agama atau bahasa. Penyelenggaraan sekolah yang inklusif juga merangkul keberagaman agama di Indonesia sehingga tidak terjadi pembedaan berdasarkan keyakinan yang dianutnya.

1.2.5 Paradigma Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

PuP3B yang merupakan terjemahan dari *Education for Sustainable Development* (EfSD) merupakan paradigma pendidikan baru yang diprakarsai oleh PBB melalui UNESCO dengan tujuan agar pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia

yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional).

Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan Planet Bumi, dan bahkan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Paradigma ini pun menghendaki keberlanjutan kesehatan lingkungan dengan cara menjaga keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem, melestarikan komponen-komponen dalam ekosistem, dan menjaga keseimbangan interaksi antarkomponen dalam ekosistem. Selain itu, setiap bentuk intervensi manusia atas keseimbangan ekosistem baik itu melalui upaya-upaya pengembangan yang dosis intervensinya rendah sampai dengan pembangunan yang dosis intervensinya tinggi harus dilakukan dalam batas daya dukung lingkungan, tidak mengancam keberlanjutan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan menghemat penggunaan sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui.

PuP3B juga menghendaki keberlanjutan keseimbangan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sebagai bagian integral dari ekosistem. Dengan kata lain, PuP3B menghendaki manusia yang melestarikan keberlanjutan peradabannya tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistemnya.

PuP3B hanya akan terwujud apabila paradigma pembelajaran sepanjang hayat yang berpusat pada peserta didik, yang mengidamkan subyek pembelajar yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan, betul-betul dilaksanakan. Tanpa adanya manusia pembelajar yang seperti itu, sulit sekali PuP3B bisa terwujud. PuP3B juga menghendaki bahwa pendidikan untuk semua yang inklusif dan tanpa diskriminasi betul-betul dilaksanakan, karena adanya sebagian masyarakat yang tidak menjadi pembelajar sepanjang hayat akan menjadi sumber ketidakberlanjutan keseimbangan ekosistem.

Dalam perspektif PuP3B, pendidikan bisa menjadi masalah, bisa juga menjadi solusi. Pendidikan menjadi masalah jika pendidikan tidak mengadopsi paradigma PuP3B, sehingga menghasilkan manusia yang tidak peduli akan keberlanjutan keberadaan dirinya, komunitas masyarakatnya, sistem sosialnya, sistem ekonominya, kebudayaannya, dan lingkungan alamnya. Namun pendidikan bisa menjadi solusi jika

pendidikan yang dilakukan dapat membangun kesadaran kritis tentang PuP3B. Selama ini ada paradoks. Semakin orang terdidik, semakin menjadi masalah, karena tingkat konsumsinya cenderung meningkat dan dilakukan dengan cara-cara yang boros sumberdaya dan merusak lingkungan.

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan keseimbangan ekosistem. Yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Apapun yang dilakukan manusia terhadap ekosistem pasti akan ada akibatnya. Pada akhirnya muncul kesadaran bahwa bumi merupakan satu sistem yang “tertutup”. Ketika sumberdaya alam habis, maka sumberdaya alam itu tidak akan bisa diperoleh dari planet lain. Substansi lain yang harus ada dalam PuP3B adalah pandangan dan kepercayaan terhadap masa depan dan berpikir holistik dengan visi jangka panjang.

Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial. Bumi adalah habitat semua manusia, karena itu nilai keadilan, tanggung-jawab sosial, dan demokrasi harus dikembangkan. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan termasuk pembangunan.

Ada dua aspek pembelajaran dalam PuP3B. Aspek pertama adalah pembelajaran individual, yang menyangkut wawasan, nilai-nilai, dan kemampuan individual. Aspek kedua adalah pembelajaran sosial, yang menyangkut pengembangan modal sosial dan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pembelajaran akan menumbuhkan kemampuan kerjasama pada berbagai skala ekosistem, sehingga bisa melakukan adaptasi berlanjut pada skala ekosistem.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014 adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025
- 8) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- 9) Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
- 10) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1.4 Pilar-Pilar Strategis

Pilar-pilar strategis dari landasan filosofis pendidikan nasional mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia

Pendidikan agama merupakan pilar utama dalam pembentukan akhlak mulia, budi pekerti luhur, dan kepribadian, karakter, atau watak yang unggul. UU Sisdiknas menetapkan pendidikan agama merupakan hak setiap peserta didik dan harus diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas dilaksanakan dengan memenuhi 8 standar dalam Standar Nasional Pendidikan.

1.4.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dengan menerapkan teori konstruksi kognitif dan sosial, serta pendekatan kontekstual dalam proses pembelajaran. Konsep dasar KBK adalah kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas produksi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dalam SNP yang harus dipenuhi oleh peserta didik dengan bantuan sumber belajar yaitu guru, multi media, dan sarana belajar lainnya. Untuk memenuhi tuntutan perbedaan potensi peserta didik dan ketersediaan sumber daya di masyarakat, kurikulum dikembangkan secara beragam (berdiversifikasi), termasuk penerapan pola

pembelajaran dengan sistem kredit semester, dalam kerangka otonomi yang diberikan melalui kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memenuhi Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan, dan berpedoman pada panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan sistem KTSP, kurikulum disusun sendiri oleh satuan pendidikan, sehingga terjadi diversifikasi kurikulum antar satuan pendidikan, dan diharapkan terjadinya adu keunggulan kurikulum antar satuan pendidikan. KTSP memberikan ruang untuk pendidikan kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerahnya.

1.4.3 Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis

Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis mencakup pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran kontekstual, dan pengembangan organisasi pembelajaran (*learning organization*). Pembelajaran berpusat pada peserta didik berarti bahwa peserta didik pelaku utama dalam kegiatan produksi kompetensi, sedangkan sumber belajar terutama pendidik lebih banyak berperan sebagai pembantu, fasilitator, dan motivator. Konsep pembelajaran kontekstual mengacu pada pemaknaan terhadap kondisi dan potensi peserta didik yang menitikberatkan pada pengembangan minat, bakat, dan kompetensi, serta potensi sumber daya di lingkungan masyarakat yang menjadi faktor penentu sarana, proses, dan tujuan pembelajaran. Konsep pengembangan organisasi pembelajaran (*learning organization*) berarti bahwa tugas utama satuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan untuk mengakuisisi, bersilang bagi, dan menciptakan pengetahuan baru. Fokus kegiatan utamanya adalah pada pengembangan kemampuan belajar untuk belajar (*learn to learn*).

Integrasi dari ketiga konsep pembelajaran tersebut menjadi ciri dari proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan.

1.4.4 Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan

Proses evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi perlu dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Evaluasi dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik dan kinerja satuan pendidikan; akreditasi dilakukan terhadap program dan/atau satuan pendidikan; dan sertifikasi dilakukan terhadap kompetensi pendidik, peserta didik dan/atau satuan pendidikan. Tujuan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi adalah untuk mewujudkan proses pembelajaran yang memberdayakan peserta didik oleh satuan pendidikan. Evaluasi belajar bukan sebagai kegiatan mengecek hasil menghafal dan latihan mengerjakan soal-soal ujian (*drilling*). Akreditasi bukan sekadar memenuhi persyaratan kualifikasi pendidik dan sarana belajar. Sertifikasi pendidik bukan sekadar kegiatan untuk memberikan sertifikat yang digunakan untuk mengumpulkan syarat kredit kumulatif akademik. Proses evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang memberdayakan peserta didik sebagai indikator layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan bermartabat.

1.4.5 Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Sebagai suatu profesi, kualifikasi pendidik perlu ditingkatkan minimum berijazah sarjana (S-1/D-4) untuk guru, dan magister (S-2) atau doktor (S-3) untuk dosen. Tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan pengawas perlu mendapat pendidikan khusus dalam bidang manajemen pendidikan, di samping bidang studi yang diampunya sewaktu menjadi guru. Untuk menjaga agar profesi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kuat dan bermartabat, perlu disusun kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang didukung dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

1.4.6 Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik

Penyediaan sarana pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan merupakan persyaratan bagi terselenggaranya layanan pendidikan yang mendidik sesuai dengan prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik, teori pembelajaran konstruktif, dan proses pembelajaran kontekstual. Penyediaan sarana belajar yang

mendidik diperlukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam pembelajaran yang produktif. Kebijakan penyediaan sarana belajar yang mendidik mencakup pengadaan dan rehabilitasi ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, dan sarana multimedia yang diperlukan untuk membantu peserta didik dan pendidikan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang produktif dan efektif.

1.4.7 Pembiayaan Pendidikan sesuai Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan

Pembiayaan pendidikan oleh Pemerintah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan yang berkeadilan, agar peserta didik tidak terhambat mengakses pendidikan karena tidak mampu secara ekonomis. Peserta didik yang kurang mampu secara ekonomis perlu mendapat bantuan pendidikan, sedangkan yang berprestasi tinggi perlu mendapat beasiswa. Satuan pendidikan perlu mendapatkan dana kompensasi pembiayaan bagi penyelenggaraan kegiatan remedial untuk meningkatkan prestasi belajar hingga mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau bertaraf internasional.

Pembiayaan yang berkeadilan dimaksudkan agar tidak terjadi masyarakat yang tidak mampu justru menyubsidi pendidikan masyarakat yang mampu sebagai akibat dari kebijakan penyamarataan pola subsidi pembiayaan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam banyak hal terjadi ketimpangan dalam pembiayaan pendidikan yang sebagian besar subsidi diberikan kepada masyarakat perkotaan sebagai dampak dari terpusatnya layanan pendidikan yang bermutu baik di daerah perkotaan dibandingkan dengan investasi pendidikan untuk masyarakat perdesaan.

Ketimpangan investasi pendidikan tersebut mengakibatkan *underinvestment* di daerah perdesaan dan dapat ditafsirkan bahwa masyarakat perdesaan menyubsidi pendidikan masyarakat perkotaan. Padahal, secara umum masyarakat perdesaan mempunyai kemampuan ekonomi lemah dibandingkan dengan kemampuan masyarakat di perkotaan. Di samping itu, masyarakat perkotaan telah menikmati layanan publik yang lebih baik seperti jalan beraspal, ketersediaan listrik, dan layanan kesehatan dibandingkan dengan yang diperoleh oleh masyarakat di perdesaan.

1.4.8 Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata

Penyelenggaraan pendidikan secara terbuka dan merata adalah untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, termasuk layanan pendidikan sepanjang hayat (*life long education*). Pendidikan yang terbuka juga berarti bahwa layanan pendidikan tidak hanya diselenggarakan sebagai pendidikan formal secara tatap muka, tetapi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan kaidah teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan diselenggarakan secara nonformal berupa kursus-kursus dan secara informal oleh keluarga (*home schooling*).

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan secara terbuka dan merata melalui jalur formal, nonformal, dan informal merupakan perwujudan dari visi pendidikan nasional sebagai pranata sosial serta menghindari terjadinya *under investment* dalam pendidikan. Dengan kondisi geografis dan geologis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, adalah tidak mungkin bagi Indonesia untuk melayani kebutuhan warga negaranya akan pembelajaran sepanjang hayat melalui jalur pendidikan formal. Oleh karena itu, peran jalur pendidikan non formal yang merupakan pelengkap, pemer kaya, penutup kekurangan, dan bahkan pengganti pendidikan formal menjadi sangat penting untuk Indonesia. Seiring dengan meningkatnya tingkat kemajuan bangsa, pendidikan informal menjadi semakin besar perannya dalam proses pembelajaran sepanjang hayat. Di negara yang kehidupannya sudah cerdas justru jalur pendidikan informal itulah yang menjadi jalur pendidikan terbesar.

1.4.9 Pelaksanaan Wajib Belajar

Pandangan filosofis bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia merupakan dasar bagi penyelenggaraan program wajib belajar yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia. UUD 1945 dan UU Sisdiknas menetapkan setiap warga negara Indonesia wajib menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah.

Kebijakan pelaksanaan program wajib belajar minimal untuk tingkat pendidikan dasar, selain untuk memenuhi tuntutan konstitusi, juga untuk memenuhi komitmen global, *Millennium Development Goals (MDGs)* yang menargetkan pada tahun 2015 semua negara telah mencapai APK pendidikan dasar 100%. Wajar dikdas 9 tahun

adalah prasyarat yang harus dipenuhi agar semua manusia Indonesia bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat.

1.4.10 Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan

Kebijakan otonomi satuan pendidikan merupakan strategi demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang menekankan pada desentralisasi otoritas kepada satuan pendidikan. Otonomi satuan pendidikan bertujuan untuk mendudukkan satuan pendidikan beserta pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didiknya menjadi subyek yang mandiri, akuntabel, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. Hanya satuan pendidikan seperti itulah yang mampu melaksanakan pendidikan kreatif.

UU Sisdiknas menganggap begitu pentingnya otonomi satuan pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, otonomi diwujudkan dalam bentuk manajemen berbasis sekolah/madrasah, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi diwujudkan dalam bentuk otonomi perguruan tinggi dan otonomi keilmuan.

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 53 UU Sisdiknas bahkan menghendaki otonomi satuan pendidikan yang lebih luas lagi karena satuan pendidikan diperlakukan sebagai badan hukum yang otonom terhadap badan penyelenggaranya. UU BHP menghendaki satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP), yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD), dan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM). Namun demikian untuk menghormati dan menghargai badan penyelenggara pendidikan masyarakat yang sudah berada sebelum UU BHP disahkan, UU ini memberikan toleransi dan memperlakukan badan penyelenggara seperti itu dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan Penyelenggaran (BHP Penyelenggara), yang tetap diberi kewenangan untuk menyelenggarakan satuan pendidikan.

Berbeda dengan kebijakan pendidikan sentralistik, dimana otoritas satuan pendidikan bersumber dari satu otoritas penyelenggaranya berupa delegasi kewenangan, sumber otoritas pengelolaan berbasis otonomi pada BHP adalah kewenangan atributif yang dimiliki oleh satuan pendidikan sebagai badan hukum. Otonomi satuan pendidikan memberikan ruang dan mendorong satuan pendidikan beserta pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didiknya untuk mandiri, akuntable, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

1.4.11 Pemberdayaan Peran Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga secara sinergi dapat membantu dalam pengendalian mutu dan pengawasan pendidikan. Di samping itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk mampu menunjang pembiayaan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.

Kebijakan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diwujudkan dalam bentuk pengaturan dan bantuan terhadap pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat yang dikenal sebagai sekolah swasta. Adapun pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu dan pengawasan pendidikan diwujudkan dalam pembentukan dewan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, serta komite sekolah/madrasah pada tingkat satuan pendidikan.

1.4.12 Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat

Pendidikan sebagai pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat merupakan perwujudan dari konsep pendidikan sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) untuk mendukung PuP3B. Kebijakan menjadikan pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat mengacu pada penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menjadi berbasis keunggulan lokal, yang mengacu pada penyesuaian program dan kegiatan pendidikan yang menunjang pengembangan kompetensi yang berbasis potensi sosial, ekonomi, dan/atau budaya unggulan daerah. Dengan demikian, satuan pendidikan dirancang sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

1.4.13 Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan karena pertimbangan akuntabilitas, antisipasi perubahan, dan kompleksitas kegiatan organisasi. Semua unsur pelaksana misi organisasi dituntut akuntabilitas atas kinerjanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perubahan lingkungan organisasi perlu disikapi dengan penyesuaian strategi. Organisasi yang besar mempunyai kompleksitas tujuan, program, dan kegiatan. Sistem pengawasan perlu dikembangkan agar organisasi dapat mempertahankan dan meneruskan suatu rencana atau tujuan (*objective*), melakukan penyesuaian sesuai perubahan kondisi lingkungan organisasi, dan menjamin bahwa tugas-tugas secara normal dikerjakan dan terus maju ke arah penyelesaian atau perbaikan.

Kebijakan pengawasan pendidikan dilakukan untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana, dan perubahan hanya dilakukan atas dasar hasil pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi yang objektif. Pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh badan pengawas pemerintah dan pemerintah daerah, dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah pada semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.



BAB II

KONDISI UMUM PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2009

2.1 Hasil Capaian Pembangunan Pendidikan Sampai Tahun 2009

Pembangunan pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pembangunan pendidikan diharapkan dapat dibentuk manusia yang berkualitas utuh yang salah satu cirinya adalah sehat jasmani dan rohani. Pada periode 2005--2009 Depdiknas telah berhasil mengembangkan kebijakan-kebijakan terobosan, yaitu (1) pendanaan massal pendidikan, (2) peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik secara massal, (3) penerapan TIK secara massal untuk e-pembelajaran dan e-administrasi, (4) pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal, (5) rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan secara massal, (6) reformasi perbukuan secara mendasar, (7) peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif, (8) perbaikan rasio peserta didik SMK:SMA, (9) otonomisasi satuan pendidikan, (10) intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal untuk menggapaikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal (*reaching the unreached*), dan (11) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif.

Berkat kebijakan terobosan tersebut, pembangunan pendidikan telah menunjukkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan meskipun masih banyak yang harus ditingkatkan. Pendidikan sebagai salah satu aspek dalam penentuan *human development index (HDI)* belum mampu mengangkat peringkat HDI Indonesia dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia negara-negara di lingkungan Asia Tenggara, seperti terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Peringkat HDI Indonesia dan Negara-Negara Asia Tenggara Lain Tahun 2006

Negara	2004		2005		2006	
	HDI	Rangking	HDI	Rangking	HDI	Rangking
Brunei Darussalam	N/A	N/A	0.894	30	0.919	27
Singapura	N/A	N/A	0.922	25	0.918	28
Malaysia	0.805	61	0.811	63	0.823	63
Thailand	0.784	74	0.781	78	0.786	81
Philipina	0.763	84	0.771	90	0.745	102
Indonesia	0.711	108	0.728	107	0.726	109
Vietnam	7.009	109	0.733	105	0.718	114
Myanmar	N/A	N/A	0.583	132	0.585	135
Cambodia	0.583	129	0.598	131	0.575	136

Sumber : UNDP Human Development Report 2004-2007/2008

Angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih di bawah negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Philipina, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hal ini disebabkan oleh penanganan masalah yang berkaitan dengan indikator HDI seperti buta aksara, lama bersekolah, angka kematian ibu dan anak, serta pendapatan per kapita dilaksanakan lebih agresif di negara-negara tersebut dibandingkan dengan di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan perlu terus ditingkatkan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat secara terpadu. Reformasi pendidikan merupakan proses panjang untuk mendorong terwujudnya daya saing bangsa.

Hingga akhir tahun 2009, pembangunan pendidikan di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan dan hasil yang cukup menggembirakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Secara umum capaian hasil pembangunan pendidikan tersebut dikelompokkan ke dalam aspek (1) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan, (2) Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan, dan (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik.

2.1.1 Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

Perluasan akses pendidikan diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2005--2009 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai

implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pencapaian yang diperoleh dari implementasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja Departemen Pendidikan Nasional selama rentang waktu lima tahun, seperti pada Tabel 2.2.


Tabel 2.2
Capaian Kinerja Perluasan Akses Pendidikan

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2004)	2005	2006	2007	2008	Perkiraan 2009
1.	APK PAUD	39.09%	42.34%	45.63%	48.32%	50.62%	53.90%
2.	APK SD/MI/ Paket A	112,5%	111,2%	112,57%	115,71%	116,56%	116,95%
3.	APM SD/MI/ Paket A	94.12%	94.30%	94.48%	94.90%	95.14%	95.40%
4.	APK SMP/MTs/Paket B	81.22%	85.22%	88.68%	92.52%	96.18%	98.00%
5.	APK SMA/SMK/MA/Paket C	49.01%	52.20%	56.22%	60.51%	64.28%	68.20%
6.	APK PT/PTA	14.62%	15.00%	16.70%	17.25%	17.75%	18.50%
7	Tingkat Literasi > 15 th	89.79%	90.45%	91.93%	92.80%	94.03%	95.05%

Upaya perluasan akses pendidikan telah berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) jenjang PAUD dari 39,09% pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 53,90% pada tahun 2009. Pada jenjang SD/MI/Paket A terjadi peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dari 112,5% pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 116,95% pada tahun 2009. Seiring dengan itu angka partisipasi murni (APM) dari 94,12% pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 95,40% pada tahun 2009. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat APK meningkat dari 81,22% pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 98,00% pada tahun 2009. Demikian pula APK SMA/SMK/MA/ sederajat, APK meningkat dari 49,01% pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 68,20% pada tahun 2009. Pada jenjang pendidikan tinggi terjadi peningkatan APK dari 14,62% pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 18,50% pada tahun 2009. Sementara itu, tingkat literasi penduduk usia lebih dari 15 tahun meningkat dari 89,79% pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 95,05% pada tahun 2009.

Walaupun dari segi perluasan akses secara nasional hasil yang dicapai pada tahun 2008 tersebut pada semua jenjang melampaui target, dari segi pemerataan akses antarprovinsi terlihat disparitas yang cukup lebar. Gambar 2.1 sampai


dengan Gambar 2.3 berturut-turut memperlihatkan sebaran capaian APK PAUD, APM SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket C, dan APK SMA/SMK/MA/Paket C.



Gambar 2.1 Sebaran APK PAUD pada Tahun 2008

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa capaian APK PAUD dari 12 provinsi telah berhasil melewati target nasional sebesar 53,90%. Sementara itu, APK PAUD di 21 provinsi masih di bawah target nasional tahun 2009. Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa capaian APM SD/MI/Paket A dari 19 provinsi telah melampaui target nasional pada tahun 2009 sebesar 95,00%. Sementara itu, capaian APM SD/MI/Paket A di 14 provinsi masih di bawah target nasional tahun 2009. Bila dilihat capaian APM SD/MI/Paket A pada tingkat kabupaten/kota, masih ada 155 kabupaten (42% dari 370 kabupaten) dan 18 kota (19% dari 93 kota) yang capaian APK SD/MI/Paket A-nya masih berada di bawah target nasional tahun 2009. Hal yang sama terlihat pada APK SMP/MTs/Paket B. Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa hampir setengah provinsi di Indonesia (16 provinsi atau 48,5%) yang capaian APK-nya masih di bawah target nasional tahun 2008, sementara hanya 17 provinsi (51,5%) yang capaian APK-nya telah melampaui target nasional tahun 2008. Bila dilihat capaian


APK SMP/MTs/Paket B pada tingkat kabupaten/kota, ternyata lebih dari setengah jumlah kabupaten di Indonesia (207 kabupaten dari 370 kabupaten atau 56%) yang capaian APK-nya masih di bawah target nasional tahun 2008. Pada tingkat kota masih ada 1 kota (1% dari 93 kota) yang capaian APK-nya masih di bawah target nasional tahun 2008.



Gambar 2.2. Sebaran APM SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B tahun 2008

Data sebaran capaian APM SD/MI/Paket A dan sebaran capaian menunjukkan bahwa walaupun dari segi perluasan akses secara nasional telah melampaui target nasional, dari segi pemerataan akses masih terdapat disparitas antarprovinsi, antarkabupaten dan antarkota.

Pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C terlihat pula sebaran yang cukup lebar capaian APK antarprovinsi, yaitu dari yang tertinggi sebesar 113,61% di Provinsi DKI Jakarta sampai yang terendah sebesar 52,04% di Provinsi Sulawesi Barat. Pada Gambar 2.3 terlihat bahwa sebanyak 17 provinsi (51,5%) atau lebih dari setengah provinsi di Indonesia memiliki APK SMA/SMK/MA/Paket C di bawah target nasional tahun 2009. Pada tingkat kabupaten/kota, masih ada 204 kabupaten/kota dan 4 kota yang capaian APK-nya masih berada di bawah target nasional tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan menengah, disparitas akses pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten, dan antarkota masih cukup lebar.



Gambar 2.3 Sebaran APK SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2008

Disparitas capaian akses pendidikan yang dinyatakan dalam indikator kinerja angka partisipasi pendidikan (APM atau APK) pada berbagai jenjang pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten, dan antarkota masih terjadi. Disparitas akses pendidikan juga terjadi antarkawasan dan antargender, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Disparitas Capaian Perluasan Akses Pendidikan
Antarkawasan dan Antargender


Jenis Disparitas	No	Indikator Kinerja Kunci	2004	2005	2006	2007	2008	Perkiraan
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Antara Kabupaten dan Kota sebagai perbandingan antara desa dan kota	1	Disparitas APK PAUD antara kab. dan kota	6.0	5.4	4.4	4.2	3.6	3.0
	2	Disparitas APK SD/MI/SDLB/Paket A antara kab. dan kota	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2
	3	Disparitas APK SMP/MTs/SPLB/Paket B antara kab. dan kota	25.1	25.1	23.4	23.0	20.2	18.9
	4	Disparitas APK SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C antara kab. dan kota	33.1	33.1	31.4	31.2	30.0	29.2
Antar-gender	1	Rasio Kesetaraan gender jenjang PAUD	60.0	65.0	70.0	75.0	85.0	96.0
	2	Rasio Kesetaraan gender jenjang SD/MI/SDLB/Paket A	60.0	65.0	70.0	75.0	85.0	96.0
	3	Rasio Kesetaraan gender jenjang SMP/MTs/SPLB/Paket B	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	96.0
	4	Rasio Kesetaraan gender jenjang pendidikan menengah	93.8	93.9	94.5	94.6	95.6	95.9
	5	Rasio Kesetaraan gender jenjang pendidikan tinggi	90.1	90.4	99.8	99.4	102.3	101.0
	6	Rasio Kesetaraan gender persentase buta aksara	92.7	93.4	94.7	94.9	96.8	97.8

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 secara umum terjadi pengurangan angka disparitas akses pendidikan antarkawasan dan antargender. Disparitas APK PAUD antara kabupaten dan kota menurun dari 6,0% pada tahun 2004 menjadi 3,61% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 3% pada tahun 2009, disparitas APK SD/MI/Paket A/ sederajat antara kabupaten dan kota menurun dari 2,5% pada tahun 2004 menjadi 2,3% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 2,2% pada tahun 2009, disparitas APK SMP/MTs/Paket B/ sederajat menurun dari 25,1 pada tahun 2004 menjadi 20,2% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 18,9% pada tahun 2009, dan disparitas APK SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat menurun dari 33,1% pada tahun 2004 menjadi 30% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 29,2% pada tahun 2009. Namun demikian, dalam hal APK SD/MI/ sederajat, APK SMP/MTs/ sederajat, dan APK SMA/SMK/MA/ sederajat, disparitas antarkawasan tersebut masih belum sesuai dengan target.

Sementara itu, rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan PAUD meningkat dari 60% pada tahun 2004 diperkirakan menjadi 96% pada tahun 2009, rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A meningkat dari 60% pada tahun 2004 diperkirakan menjadi 96% pada tahun 2009, rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B meningkat dari 70% pada tahun 2004 diperkirakan menjadi 96% pada tahun 2009, rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan menengah meningkat dari 93,8% pada tahun 2004 diperkirakan menjadi 95,9% pada tahun 2009 serta pada jenjang pendidikan tinggi naik dari 90,1% pada tahun 2004 diperkirakan menjadi 101% pada tahun 2009. Rasio kesetaraan gender pada buta aksara juga diperkirakan meningkat dari 92,7% pada tahun 2004 menjadi 97,8% pada tahun 2009.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Dengan kata lain, guru merupakan komponen yang sangat krusial di satuan pendidikan. Tidak hanya mutu guru, jumlah guru di sekolah harus seimbang dengan jumlah siswa di sekolah tersebut. Keterbatasan jumlah guru di sebuah sekolah dapat berakibat pada jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah tersebut, yang berarti mengurangi akses calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan


Pada jenjang SD, secara nasional rasio guru terhadap siswa telah sangat baik, yaitu 20 siswa per guru. Namun, bila dilihat rasio tersebut di setiap provinsi, terlihat disparitas yang sangat lebar, yaitu dari 33 siswa per guru di Provinsi Papua hingga 13 siswa per guru di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan (Gambar 2.4.).



Gambar 2.4 Rasio Guru terhadap Siswa SD dan SMP

Pada jenjang SMP secara nasional rasio guru terhadap siswa telah mencapai 14 siswa per guru, tetapi jika dilihat data per provinsi, juga terdapat disparitas rasio guru terhadap siswa yang cukup lebar antarprovinsi. Hal ini terlihat pada Gambar 2.4. Rasio guru terhadap siswa di Provinsi Gorontalo dan Provinsi D.I. Yogyakarta telah mencapai 12 siswa per guru, sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Provinsi Banten rasio guru terhadap siswa adalah masing-masing 27 dan 28 siswa per guru.

Pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) rasio guru terhadap siswa secara nasional masing-masing telah mencapai 18 dan 25 guru per siswa. Namun, seperti halnya pada SD dan SMP sebaran guru antarprovinsi tidak merata, seperti terlihat pada Gambar 2.5. Terdapat provinsi-provinsi dengan rasio guru terhadap siswa yang sangat baik seperti di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Gorontalo (12 siswa per guru) pada SMA, dan di Provinsi Maluku (11 siswa per guru) pada SMK. Sementara itu, rasio guru terhadap siswa SMA di Provinsi Papua Barat adalah 29 guru per siswa, dan rasio guru terhadap siswa SMK di Provinsi Aceh adalah 49 siswa per guru dan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 54 siswa per guru.




(b). SMA

(b). SMK

Gambar 2.5 Rasio Guru terhadap Siswa SMA dan SMK

Bila rasio guru terhadap siswa di Indonesia dibandingkan dengan rasio guru terhadap siswa di negara-negara lain, secara nasional, rasio guru terhadap siswa di Indonesia pada jenjang SD sudah mendekati rasio di negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (Gambar 2.6). Sementara itu, pada jenjang

SMP, bahkan lebih baik dibandingkan dengan rasio di Amerika Serikat dan Inggris. Namun, seperti telah diuraikan di muka, masih ada provinsi di Indonesia dengan rasio guru terhadap siswa pada jenjang SD sebesar 55. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas rasio guru terhadap siswa antarprovinsi di Indonesia khususnya pada jenjang SD masih sangat lebar. Demikian pula walaupun rasio guru terhadap siswa pada jenjang SMP termasuk yang sangat rendah, disparitas antarprovinsi masih cukup lebar.



Source: Edstats database

Gambar 2.6 Perbandingan Rasio Guru terhadap Siswa di Berbagai Negara

Indikator yang juga berkaitan dengan akses untuk memperoleh pendidikan adalah angka buta aksara. Upaya penuntasan buta aksara di Indonesia telah menunjukkan hasil yang menggembirakan (Tabel 2.4).

Pada tahun 2008 angka keaksaraan mencapai 94,03% yang berarti sudah melampaui target nasional yaitu sebesar 93,78%. Namun, masih ada 11 provinsi yang angka buta aksaranya di bawah 95%. Bila dilihat angka buta aksara berdasarkan gender, pada Tabel 3.3 terlihat bahwa rata-rata nasional angka keaksaraan laki-laki adalah 95,73% dan angka keaksaraan perempuan adalah 92,49%. Berdasarkan gender, masih ada 14 provinsi dengan angka keaksaraan perempuan masih di bawah 95% dan ada 10 provinsi dengan angka keaksaraan laki-laki masih di bawah 95%.

Tabel 2.4
Angka Keaksaraan Perempuan dan Laki-laki Tahun 2008

NO	Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	DKI Jakarta	3.328.115	99,52	3.494.427	99,19	6.815.104	99,35
2	Sulawesi Utara	835.651	99,44	803.963	98,97	1.621.052	99,20
3	Sumatra Barat	1.578.248	98,85	1.667.411	98,08	3.218.357	98,44
4	Riau	1.837.426	98,72	1.631.679	97,47	3.435.252	98,11
5	DI Yogyakarta	1.384.565	98,47	1.373.010	97,29	2.732.672	97,86
6	Sulawesi Barat	357.755	98,31	355.946	97,02	706.732	97,64
7	Banten	3.272.066	98,32	3.191.830	96,98	6.397.649	97,63
8	Kalimantan Tengah	741.086	98,25	656.736	96,55	1.384.572	97,42
9	Gorontalo	336.310	98,15	330.216	96,70	659.585	97,40
10	Maluku	439.053	98,16	422.115	96,65	853.002	97,39
11	Kalimantan Timur	1.131.459	98,12	994.704	96,27	2.105.932	97,22
12	Sumatra Selatan	2.435.054	98,02	2.368.902	96,44	4.743.152	97,20
13	Sumatra Utara	4.272.449	97,96	4.335.433	96,48	8.516.965	97,18
14	Bangka Belitung	418.197	97,64	363.559	95,29	774.151	96,50
15	Jawa Barat	14.487.697	97,52	13.998.030	95,53	28.133.900	96,49
16	Jambi	966.060	97,53	908.256	95,43	1.857.252	96,47
17	Sulawesi Tengah	846.645	97,48	794.301	95,33	1.623.357	96,39
18	Kepulauan Riau	469.772	97,33	490.789	95,54	950.373	96,37
19	Kalimantan Selatan	1.197.560	97,17	1.180.580	95,01	2.349.633	96,04
20	Maluku Utara	310.874	96,79	295.524	94,16	599.430	95,44
21	Bengkulu	563.571	96,72	533.252	94,01	1.086.180	95,34
22	NAD	1.404.422	96,60	1.409.176	94,13	2.784.139	95,30
23	Lampung	2.566.409	96,24	2.368.205	93,00	4.879.223	94,60
24	Nusa Tenggara Timur	1.404.269	94,78	1.402.182	91,07	2.777.270	92,82
25	Sulawesi Tenggara	638.144	94,74	636.869	91,00	1.260.934	92,76
26	Jawa Tengah	11.256.734	94,43	11.167.032	90,44	22.171.237	92,32
27	Kalimantan Barat	1.385.884	94,27	1.290.206	89,60	2.644.161	91,87
28	Irian Jaya Barat	248.968	94,28	206.246	88,48	450.507	91,48
29	Jawa Timur	13.143.054	92,46	12.808.261	87,05	25.512.941	89,55
30	Sulawesi Selatan	2.392.845	91,57	2.517.903	86,54	4.856.447	88,81
31	Bali	1.235.635	91,90	1.140.741	85,49	2.348.862	88,59
32	Nusa Tenggara Barat	1.241.150	89,31	1.319.263	83,32	2.530.737	85,98
33	Papua	629.870	85,92	486.453	72,61	1.102.423	79,36
Jumlah		78.756.998	95,73	76.943.197	92,49	153.883.183	94,03

2.1.2 Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan

Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan diarahkan untuk mewujudkan proses dan keluaran pendidikan yang bermutu. Mewujudkan mutu pendidikan bukan hal yang mudah apalagi bila dikaitkan dengan fungsi dan tujuan seperti tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, capaian pembangunan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti nilai ujian nasional siswa, jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi, jumlah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Rintisan SBI (RSBI), dan jumlah

perolehan medali pada berbagai olimpiade ilmiah Internasional dapat dijadikan indikator kinerja.

Demikian pula pada jenjang pendidikan tinggi, kualifikasi dosen, jumlah perguruan tinggi atau program studi yang masuk jajaran 500 perguruan tinggi atau program studi terbaik dunia, jumlah publikasi ilmiah dosen, dan jumlah hasil penelitian dosen yang berhasil dipatenkan merupakan indikator kinerja penting untuk menuju *World Class University (WCU)*.

Salah satu indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan adalah rata-rata nilai ujian nasional (UN) siswa. Rata-rata nilai UN siswa SD pada tahun 2008 telah mencapai 7,03 (Tabel 2.5.) yang berarti telah melampaui target, yaitu 5. Sementara itu, rata-rata nilai UN siswa SMA/SMK/MA telah mencapai 7,17 yang berarti juga telah melampaui target sebesar 7,00.

Tabel 2.5
Rerata Nilai Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
Tahun 2004--2008

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal (2004)	Realisasi			
			2005	2006	2007	2008
1	Rerata nilai UN SD/MI	-	-	-	-	7.03
2	Rerata nilai UN SMP/MTs	5.26	6.28	7.05	7.02	6.87
3	Rerata nilai UN SMA/SMK/MA	5.31	6.52	7.33	7.14	7.17

Jika data ujian tersebut diuraikan lebih lanjut (Tabel 2.6) terungkap bahwa persentase kelulusan peserta ujian dari mulai jenjang SMP/MTs hingga jenjang SMA/SMK/MA dari tahun ajaran 2004/2005 sampai tahun 2007/2008 mengalami kenaikan walaupun tidak secara konsisten atau berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata nilai UN SMP/MTs adalah sebesar 6,87 dengan tingkat kelulusan sebesar 92,76%. Rata-rata nilai ujian SMP/MTs tersebut masih di bawah target 2008 yaitu 7. Hal ini mengkhawatirkan karena di samping target nasional tidak tercapai, juga tingkat kelulusan masih di bawah 95%.

Pada jenjang SMA/MA, dilihat dari tingkat kelulusan per bidang studi, terlihat bahwa tingkat kelulusan ujian SMA/MA jurusan IPA adalah sebesar 94,08%, jurusan IPS

sebesar 89,42%, jurusan Bahasa sebesar 90,16%, dan jurusan Agama sebesar 91,19%. Sementara itu, tingkat kelulusan peserta ujian SMK adalah sebesar 92,58%.

Tabel 2.6
Tingkat Kelulusan dan Rerata Nilai Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Tahun 2004--2008

NO	Jenjang Pendidikan	Program Studi	Tahun Pelajaran											
			2004/2005			2005/2006			2006/2007			2007/2008		
			Jumlah Peserta	Lulus (%)	Rerata Nilai UN	Jumlah Peserta	Lulus (%)	Rerata Nilai UN	Jumlah Peserta	Lulus (%)	Rerata Nilai UN	Jumlah Peserta	Lulus (%)	Rerata Nilai UN
1	SD/MI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,287,783	100	0
2	SMP/MTs	-	2,967,517	87	6.44	3,042,210	93	7.05	3,217,673	93	7.02	3,282,376	93	6.87
3	SMA/MA	IPA	475716.599	88	6.80	489056.974	95	7.64	550,060	95	7.51	577,331	94	7.43
		IPS	823,800	77	6.13	788,114	91	7.07	792,989	91	6.83	815,473	89	7.05
		BHS	44247.697	80	6.60	420,945	91	7.29	569,899	92	7.26	43,059	90	7.01
		AGAMA			-			-			-	2,679	91.19	7.26
4	SMK	-	237,467	78	6.13	643,272	91	6.82	681,257	93	7.19	691,792	93	7.10

Selain nilai dan persentase kelulusan ujian nasional, kualifikasi dan profesionalisme guru merupakan indikator mutu pendidikan yang sangat penting. Tabel 2.7 memperlihatkan kualifikasi guru dan dosen, serta profesionalismenya.

Tabel 2.7
Kualifikasi dan Profesionalisme Guru dan Dosen


No.	Indikator Kinerja Kunci	Realisasi					Perkiraan 2009 (%)	
		Kondisi Awal 2004 (%)	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)		
1	Guru yg memenuhi kualifikasi S-1/D-4	30	30	36,9	43,9	47,0	49.5	
2	Dosen memenuhi kualifikasi S-2/S-3	50	50	54,0	50,6	52,9	58	
3	Pendidik memiliki sertifikat pendidik:	- Guru	0	0	0.9	7,8	15.2	23
		- Dosen	0	0	0	0	7,4	15

Persentase guru dengan kualifikasi S-1/D-4 diperkirakan sebesar 49.5% pada tahun 2009 yang berarti telah melebihi target nasional sebesar 37,5%. Namun, persentase dosen yang berkualifikasi S-2/S-3 pada tahun 2009 sebesar 58% masih di bawah target nasional sebesar 65%. Berkaitan dengan sertifikat sebagai pendidik, persentase guru dan dosen yang sudah bersertifikat masing-masing sebesar 23% dan 15%, masih di bawah target.

Selain kuantitas, kualitas guru merupakan aspek yang sangat krusial dalam upaya menghasilkan lulusan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan serta mutu dan relevansi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Gambar 2.8


memperlihatkan sebaran persentase guru dengan kualifikasi S-1/D-4 ke atas pada jenjang TK dan SD.

Persentase guru TK/TKLB dan guru SD/SDLB berkualifikasi \geq S-1/D-4 berturut-turut 13% dan 21%, sementara target nasional tahun 2009 adalah 40%. Dengan demikian, hanya Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau untuk TK/TKLB dan hanya provinsi DKI Jakarta saja untuk SD/SDLB yang telah melampaui target nasional tahun 2009 (Gambar 2.8).



Gambar 2.7 Persentase Jumlah Guru TK dan SD Berkualifikasi \geq S-1/D-4


Pada tingkat satuan pendidikan SMP dan jenjang pendidikan menengah situasi sangat berbeda. Untuk SMP/SMPLB semua provinsi telah melampaui target nasional 40% kecuali Provinsi Maluku. Untuk SMA/SMLB dan SMK bahkan semua provinsi telah mencapai target nasional 40% (Gambar 2.9). Kenyataan ini menunjukkan bahwa untuk periode 2010-2014 peningkatan kualifikasi guru hingga S-1/D-4 tampaknya tidak terlalu sulit untuk SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK. Tugas peningkatan kualifikasi ini akan berat pada TK dan SD/SDLB.



Gambar 2.8 Persentase Jumlah Guru SMP, SMA, dan SMK yang Berkualifikasi \geq S-1/D-4

Upaya lain untuk peningkatan mutu guru adalah melalui program sertifikasi guru yang merupakan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen telah dilaksanakan sejak Tahun 2006. Sampai tahun 2008 sertifikasi guru telah mencapai 15,2%, masih di bawah target nasional (20%). Namun, tingkat kelulusan sudah di atas 90%.


Bila dilihat jumlah guru yang sudah bersertifikat di setiap provinsi, Gambar 2.10 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali merupakan daerah dengan persentase jumlah guru yang bersertifikat tinggi, yaitu berturut-turut sebesar 23,45% dan 22,93%. Sementara itu daerah dengan persentase jumlah guru yang bersertifikat rendah adalah Provinsi Kepulauan Riau (5,48%) dan Provinsi Sumatera Selatan (7,08%).



Gambar 2.9 Persentase Guru yang Bersertifikat Per Provinsi


Berkaitan dengan program sertifikasi dan kewajiban guru mengajar, kajian Bappenas tahun 2008 menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah banyak guru yang mengajar kurang dari 24 jam/minggu terutama pada level SMP dan SMA/SMK (Gambar 2.11).

Bila dirata-ratakan untuk seluruh jenjang, lebih dari setengah jumlah guru (57%) mengajar kurang dari 24 jam/minggu. Dari hasil kajian ini timbul kekhawatiran bahwa program peningkatan kualifikasi guru dan sertifikasi tidak akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan khususnya peningkatan mutu hasil belajar peserta didik jika tidak ada pengendalian dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban mengajar guru. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi selama lima tahun mendatang.



Gambar 2.10 Persentase Guru Berdasarkan Jumlah Jam Mengajar pada SD, SMP, dan SMA/SMK

Upaya peningkatan mutu guru harus diimbangi dengan kesejahteraan guru. Hal ini ditunjukkan dari perhatian pemerintah dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru yang signifikan, antara lain, melalui tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan fungsional. Data realisasi dan perkiraan anggaran sejak tahun 2006 sampai tahun 2009 terlihat pada Gambar 2.12



Sumber: Bappenas 2009

Gambar 2.11 Realisasi dan Perkiraan Jumlah Anggaran untuk Gaji dan Tunjangan Lain bagi Guru

Program pengembangan sekolah/madrasah bertaraf internasional (SBI) telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada Tabel 2.9 terlihat peningkatan jumlah sekolah bertaraf internasional dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 telah terbentuk 207 SD, 277 SMP, 259 SMA, dan 300 SMK berstandar internasional atau dirintis berstandar internasional. Hasil yang sama juga terjadi pada program sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal. Hingga tahun 2008 telah dikembangkan sebanyak 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal (Tabel 2.8).

Tabel 2.8
Realisasi Pembentukan SBI, Sekolah Berkeunggulan Lokal dan Perolehan Medali Emas pada Olimpiade Internasional 2005--2008

No.	Indikator Kinerja Kunci	Realisasi					Target 2009
		Kondisi Awal (2004)	2005	2006	2007	2008	
1	Sekolah bertaraf atau dirintis untuk bertaraf Internasional (kumulatif)	13	15	296	749	1043	1153
	a. SD			22	141	207	273
	b. SMP			34	170	277	277
	c. SMA			100	259	259	300
	d. SMK			140	179	300	303
2	Sekolah berbasis keunggulan lokal			351	468	558	558
	a. SMA			100	100	100	100
	b. SMK			200	317	341	341
3	Perolehan medali emas pada Olimpiade Internasional	13	15	51	51	117	117

Dalam hal prestasi siswa-siswa Indonesia di ajang internasional, pada tahun 2008 telah diperoleh 117 medali emas (Tabel 2.8). Capaian ini jauh di atas target nasional sebesar 20 medali emas. Distribusi medali emas tersebut pada jenjang pendidikan dasar adalah 52 medali, pada jenjang pendidikan menengah 36 medali dan pada jenjang pendidikan tinggi 29 medali. Prestasi ini menunjukkan bahwa wakil-wakil peserta didik Indonesia mampu bersaing dengan peserta dari negara-negara lain.

Walaupun sebagian siswa telah berhasil mengukir prestasi di tingkat internasional dengan memenangkan medali emas dalam berbagai ajang olimpiade internasional, prestasi siswa Indonesia secara umum masih memprihatinkan. Bila dilihat dari skor PISA (*Programme for International Students Assessment*) yang dilaksanakan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) terlihat bahwa nilai PISA Indonesia tahun 2006 sebesar 1.183 masih jauh di bawah rata-rata negara Non OECD (1.310) (Tabel 2.9). Capaian PISA antar negara cenderung berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan perkapitanya. Tidak aneh kalau Indonesia yang berpendapatan perkapita terendah kedua dari 58 negara peserta program PISA mencapai skor yang rendah. Namun, jika dilihat perkembangan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, Indonesia memberikan kecenderungan kenaikan nilai PISA dan berkebalikan dengan kecenderungan nilai PISA rata-rata negara non-OECD yang cenderung turun. Justru pada tahun 2006, Indonesia mengalami lonjakan skor PISA terbesar di antara semua negara peserta baik negara OECD maupun non OECD.

Jika dilihat dari konfigurasi penilaian PISA yang terdiri dari tingkat literasi, numerasi, dan sains, Indonesia masih jauh di bawah rerata skor negara OECD. Sementara itu, untuk bidang sains, perkembangan nilai PISA cenderung stagnan. Kondisi ini mengkhawatirkan dan berkebalikan dengan banyak medali yang diperoleh Indonesia dalam berbagai kompetisi di bidang sains.

Tabel 2.9
Skor Tes PISA untuk Aspek Literasi, Numerasi, Sains Indonesia dan Negara-Negara Lain (OECD dan non-OECD) dari Tahun 2001--2006

Negara	Tahun	Skor			
		Literasi	Numerasi	Sains	total
OECD (30 negara)					
	2001	505	501	504	1.510
	2003	498	502	502	1.502
	2006	488	500	503	1.491
	Kenaikan dari 2003 ke 2006	-10	-2	1	-11
Non OECD (28 negara)					
	2001	443	439	444	1.326
	2003	451	450	463	1.364
	2006	430	429	451	1.310
	Kenaikan dari 2003 ke 2006	-21	-21	-12	-54
Indonesia					
	2001	373	369	395	1.137
	2003	383	362	397	1.142
	2006	395	393	395	1.183
	Kenaikan dari 2003 ke 2006	12	31	-2	41

Pada jenjang pendidikan tinggi, beberapa perguruan tinggi dan program studi di beberapa perguruan tinggi telah mampu bersaing di tataran global. Sebagai contoh UI, UGM, dan ITB sejak tahun 2006 secara konsisten berada pada kelompok 500 perguruan tinggi terbaik dunia (Tabel 2.10).

Tabel 2.10
Peringkat PT terbaik

No.	Perguruan Tinggi	Peringkat 500 THES					THES 200 ASIA
		Kondisi Awal (2004)	2005	2006	2007	2008	2009
1	UI	-	420	250	395	287	50
2	ITB	-	408	258	369	315	80
3	UGM	-	341	270	360	316	63
4	UNAIR	-	475	-	401-500	500+	130
5	IPB	-	-	-	401-500	500+	119
6	UNDIP	-	-	495	401-500	500+	171
7	UNIBRAW	-	-	-	-	-	191
8	UNS	-	-	-	-	-	171
9	UT		Mendapat akreditasi dari ICDE	47 Prodi mendapat akreditasi ICDE	47 Prodi mendapat akreditasi ICDE	47 Prodi mendapat akreditasi ICDE	

2.1.3 Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

Dalam aspek tata-kelola, sudah banyak prestasi yang dicapai Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2004 sampai tahun 2009 seperti dapat dilihat pada Tabel 2.11. Dalam aspek pengelolaan anggaran Depdiknas sudah berhasil mencapai opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK. Dari sisi akuntabilitas kinerja organisasi yang dinilai melalui LAKIP, Depdiknas berhasil mendapatkan peringkat ketiga pada tahun 2006 dan peringkat pertama pada tahun 2007. Sementara itu, temuan BPK terjadi penurunan dari 0,30% pada tahun 2006 menjadi 0,04% pada tahun 2009. Dalam rangka peningkatan manajemen mutu layanan pendidikan Departemen Pendidikan Nasional telah berhasil mendorong tingkat layanan berbasis standar internasional (ISO) pada tahun 2006, yaitu 2 sertifikat dari 42 unit kerja, 2007 24 sertifikat, 2008 42 sertifikat dari 42 unit kerja. Sementara itu, untuk LPMP/P4TK/BPPNFI telah meningkat dari 11 sertifikat dari 47 UPT menjadi 47 sertifikat dari 47 UPT.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Tata-Kelola Departemen Pendidikan Nasional 2004--2008

No	Indikator Kinerja Kunci	2004	2005	2006	2007	2008	Perkiraan 2009
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Depdiknas	Opini BPK belum diterapkan	Opini BPK belum diterapkan	Disclaimer	Disclaimer	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Peringkat LAKIP				Peringkat 3	Peringkat 1	Peringkat 1
3	Persentase Temuan BPK tentang Penyimpangan di Depdiknas terhadap Objek yang Diperiksa	0,70%	0,49%	0,36%	0,30%	0,13%	0,03%
4	Persentase Temuan Itjen tentang Penyimpangan di Depdiknas terhadap Objek yang Diperiksa	0,30%	0,10%	0,30%	0,17%	0,04%	0,04%
5	Aplikasi SIM (Kumulatif)			3 aplikasi	13 aplikasi	14 aplikasi	14 aplikasi
6	Sertifikat ISO 9001:2000 yang Diraih Satker Eselon II (Kumulatif)			2 dari 42 Satker	24 dari 42 Satker	42 dari 42 Satker	42 dari 42 Satker
7	Sertifikat ISO 9001:2000 yang Diraih UPT (Kumulatif)		11 dari 47 UPT	16 dari 47 UPT	24 dari 47 UPT	47 dari 47 UPT	47 dari 47 UPT

2.2 Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Sosial Budaya

Selama lima tahun mendatang, Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2009 diperkirakan sebesar

231 juta jiwa diperkirakan meningkat mencapai sekitar 249,7 juta jiwa pada tahun 2015. Sejalan dengan itu, berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia nonproduktif. Persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, namun masih di bawah negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Vietnam, Philipina, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis kelamin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.

Disparitas antargender dalam bidang pendidikan merupakan permasalahan yang dijumpai. Di beberapa daerah dan dalam beberapa aspek kehidupan, disparitas

gender merupakan warisan budaya. Adalah fakta bahwa pada pada masa lalu, partisipasi perempuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan sangat terbatas. Berkat perjuangan R.A. Kartini, secara lambat laun perempuan Indonesia mulai mendapat momentum dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya setelah kemerdekaan, dan terutama di perkotaan. Namun demikian, sisa-sisa warisan budaya tersebut hingga kini masih terasa terutama di daerah perdesaan dan di daerah yang ikatan budayanya masih sangat kuat. Berdasarkan data *Human Development Report 2007/2008* dari UNDP, peringkat Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index*) Indonesia adalah pada urutan ke-93 dari 177 negara. Bila dibandingkan dengan data pada tahun 2002 (urutan GDI ke-92 dari 144 negara) tampaknya ada perbaikan, tetapi tidak terlalu nyata.

Sebagai salah satu negara besar, peran Indonesia dalam percaturan global tidak dapat dipandang kecil. Salah satu tantangan global yang dihadapi adalah komitmen Dakar mengenai *Education For All* (EFA). Komitmen Dakar dengan enam tujuan yang harus dicapai selambat-lambatnya pada tahun 2015 adalah: (1) memperluas kesempatan pendidikan untuk anak usia dini, (2) menyediakan program wajib belajar pendidikan dasar gratis untuk semua penduduk, (3) mempromosikan pembelajaran dan pendidikan kecakapan hidup atau pendidikan keterampilan bagi anak remaja dan dewasa, (4) meningkatkan angka melek aksara bagi orang dewasa sebesar 50%, (5) meningkatkan paritas gender pada tahun 2005 dan kesetaraan gender pada tahun 2015, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan. Semua komitmen tersebut telah dilaksanakan dan telah dipenuhi, kecuali kesetaraan jender pada jenjang pendidikan menengah.

Komitmen global yang lain adalah partisipasi Indonesia dalam PuP3B. Sejak tahun 2005 Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan *UN Decade of Education for Sustainable Development 2005--2014* sebagai salah satu dari empat *UN Decade for Education*. UNESCO ditunjuk sebagai lembaga yang mengepalai program EfSD atau PuP3B ini. Pendidikan (formal, nonformal, dan informal) dipilih sebagai wahana karena merupakan instrumen kuat yang efektif untuk melakukan komunikasi, memberikan informasi, penyadaran, dan pembelajaran serta dapat untuk memobilisasi massa/komunitas, serta menggerakkan bangsa ke arah kehidupan masa depan yang berkembang secara berkelanjutan sehingga lahir program

Education for Sustainable Development (EfSD) atau Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B). Partisipasi Indonesia dalam PuP3B merupakan peluang karena Indonesia dapat ikut berperan dalam melestarikan dunia demi generasi yang akan datang. Melalui PuP3B dilakukan upaya mendidik manusia agar sadar tentang tanggung jawab individual yang harus dikontribusikan, menghormati hak-hak orang lain, alam dan diversitas, dan dapat menentukan pilihan/keputusan yang bertanggung-jawab, serta mampu mengartikulasikan semua itu dalam tindakan nyata (*think globally, but act locally*). Melalui PuP3B terbangun kapasitas komunitas/bangsa yang mampu membangun, mengembangkan, dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang mengarah kepada perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan, yaitu kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, berbasis keadilan sosial dengan mempertimbangkan kelestarian beberapa *eco-system*, antara lain (1) pengembangan kualitas SDM dan teknologi ramah lingkungan, (2) pemeliharaan lingkungan dan diversivitas, (3) keselarasan dan kelestarian budaya, dan (4) keseimbangan produksi dan konsumsi. Semua itu berujung pada terbangunnya insan yang berakhlak mulia. Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) tahun 2015, yaitu mewujudkan anak Indonesia yang cerdas/ceria dan berakhlak mulia melalui upaya perluasan aksesibilitas, peningkatan kualitas dan efisiensi pendidikan, serta partisipasi masyarakat.

Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang sehingga memerlukan berbagai penelitian,

perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam membangun daya saing Indonesia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan menjadi sangat penting untuk mendukung terwujudnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

2.2.2 Ekonomi

Hingga tahun 2009 angka kemiskinan masih tinggi (sekitar 30 juta jiwa) dan angka pengangguran masih 10 juta jiwa. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi dalam pendidikan adalah menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin (*pro poor*) untuk memperoleh akses seluas-luasnya terhadap pendidikan yang bermutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan di seluruh provinsi, kabupaten dan kota.

Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan, untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan keterampilan manusia serta mengandalkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi serta daya saing global sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Dalam hal ini pembangunan harus dapat menghasilkan manusia yang mampu mengolah Sumber Daya Alam (SDA) tersebut menjadi bahan jadi.

Perkembangan ekonomi regional di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan yang pesat ditandai dengan munculnya raksasa ekonomi global di masa depan, seperti Cina dan India, merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan secara cermat dalam penyusunan struktur dan daya saing perekonomian nasional. Dengan demikian, integrasi perekonomian nasional ke dalam proses globalisasi dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sekaligus dapat meminimalkan dampak negatif yang muncul.

Di era global, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam persaingan, melalui pengembangan *Knowledge-Based Economy (KBE)*, yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Pada kenyataannya komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2004 sekitar 50% berpendidikan setingkat SD, dan dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dalam konteks ini, Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan harus menciptakan akses yang seluas-luasnya. Khusus untuk lembaga pendidikan tinggi harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung *KBE*.

Sejak tahun 2003, AFTA telah diberlakukan secara bertahap di lingkup negara-negara ASEAN, dan perdagangan bebas sudah berlangsung sepenuhnya mulai tahun 2008. Selanjutnya, mulai tahun 2010 perdagangan bebas di seluruh wilayah Asia Pasifik akan dilaksanakan. Dalam kaitan itu, tantangan bagi daerah-daerah ialah menyiapkan diri menghadapi pasar global untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, tantangannya ialah memanfaatkan potensi dan peluang keunggulan di masing-masing daerah dalam rangka mendukung daya saing nasional sekaligus meminimalkan dampak negatif globalisasi. Dalam hal ini pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal perlu mendapat penekanan.

Kemajuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan (a) sumber daya alam daratan dan (b) sumber daya alam laut, yang tersebar di wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif sampai dengan 200 mil laut dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yang jaraknya dapat lebih dari 200 mil laut mengoptimalkan pendayagunaan sumber-sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masa depan bangsa. Sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian nasional yang cukup besar merupakan urutan kedua setelah jasa-jasa. Bahkan, terdapat kecenderungan daya saing industri pada saat ini telah bergeser ke arah industri berbasis kelautan.

Pembangunan kelautan pada masa mendatang memerlukan pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan, yang tentunya menjadi tantangan seluruh komponen bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut program studi berbasis kelautan perlu mendapat perhatian.

2.2.3 Teknologi

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek. Teknologi informatika dan komunikasi merupakan teknologi yang banyak kaitannya dengan pembangunan pendidikan. Pemanfaatan TIK memiliki aspek positif dan aspek negatif.

Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) sudah merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berkat TIK semua proses kehidupan menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat, dan lebih indah. Perkembangan TIK juga sudah dimanfaatkan di dunia pendidikan, antara lain dalam proses belajar-mengajar, baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh (*distance learning*). Aplikasi *e-learning* sudah bukan merupakan barang baru di dunia pendidikan. Proses belajar-mengajar tidak lagi mengenal keterbatasan ruang dan waktu. Bahkan TIK sudah memungkinkan terjadinya *knowledge sharing* melalui *e-book* dan *e-library*. Demikian pula penerapan e-administrasi sudah menjadi keniscayaan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. TIK memungkinkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun demikian TIK dapat pula menimbulkan masalah. Perkembangan TIK dapat berbelok ke arah yang salah. Plagiarisme dalam dunia penulisan karya ilmiah dan perancangan serta pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI) menjadi lebih terbuka. Akses anak di bawah usia dewasa pada situs-situs di jagat maya yang bukan peruntukannya makin sulit dikendalikan.

2.2.4 Politik

Perubahan konstitusi yang sudah berlangsung empat kali masih menyisakan berbagai persoalan ketidaksempurnaan dalam hal filosofi ataupun substansi konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan pelembagaan dan penerapan nilai-nilai demokrasi secara luas termasuk dalam bidang pendidikan. Tantangan utama di bidang politik adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memperhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Pembangunan pendidikan dalam hal ini harus selaras dengan perkembangan politik tersebut.

Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru. Akan tetapi, hal itu terlihat masih berjalan pada konteks yang prosedural dan sifatnya masih belum substansial. Format yang sudah dibangun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta hubungan antarpemerintah daerah. Dewasa ini, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih mengalami berbagai permasalahan, antara lain disebabkan kurangnya koordinasi pusat daerah dan masih belum konsistennya sejumlah peraturan perundangan, baik antardaerah maupun antara pusat dan daerah. Dalam konteks pembangunan pendidikan, desentralisasi dan otonomi daerah harus dimaknai adanya komitmen bersama pusat dan daerah untuk memajukan akses terhadap pendidikan bermutu sebagai satu pilar pembangunan nasional, melalui pembagian kewenangan dan tanggung jawab terutama dalam komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4). Selain itu, telah diimplementasikan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang mengatur demokratisasi dan otonomisasi satuan pendidikan.

2.3 Potensi dan Permasalahan Pendidikan

Pembangunan pendidikan nasional hingga tahun 2009, khususnya selama kurun waktu lima tahun terakhir, telah menunjukkan keberhasilan yang sangat nyata. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan atau dalam RPJM 2010--2014 pembangunan pendidikan akan lebih ditingkatkan lagi melalui implementasi Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2010--2014. Beberapa potensi yang dimiliki merupakan bekal yang sangat bermanfaat dalam melanjutkan pembangunan pendidikan tersebut. Namun, selain potensi tersebut masih dijumpai sejumlah permasalahan pendidikan yang perlu mendapat perhatian.

2.3.1 Potensi

Capaian pembangunan pendidikan selama lima tahun terakhir di atas merupakan potensi dan kekuatan untuk melanjutkan pembangunan pendidikan ke depan. Capaian perluasan akses pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah telah membuka kesempatan yang luas bagi penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Pada aspek pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan juga menunjukkan besaran indikator kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan pada umumnya telah mencapai atau melebihi target Rencana Strategis Departemen Pendidikan 2005--2009. Hal tersebut merupakan potensi yang dapat mendorong dan meningkatkan motivasi untuk melanjutkan pembangunan pendidikan.

Pada periode 2005--2009 telah dilaksanakan beberapa kebijakan terobosan yang berskala besar dan mendasar yang telah menciptakan akses dan layanan pendidikan. Kebijakan terobosan tersebut telah secara nyata mempercepat pembangunan pendidikan yang dicirikan dari meningkatnya indikator-indikator kinerja kunci seperti telah diuraikan pada bagian awal bab ini.

Sumber daya manusia pendidikan khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tersebar di lebih dari 300 ribu satuan pendidikan merupakan potensi yang luar biasa. Hal ini diindikasikan dengan adanya rasio siswa terhadap guru di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia sebanding dengan beberapa negara maju. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa pada tahun 2015 semua guru dan dosen telah memiliki

sertifikat sebagai pendidik. Dari sisi kualifikasi, hampir setengah jumlah pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah berkualifikasi S-1/D-4. Demikian pula lebih dari setengah jumlah dosen telah berkualifikasi S-2/S-3. Peningkatan profesionalisme dan kinerja tenaga kependidikan melalui reformasi birokrasi dan manajemen pembinaan kepegawaian diharapkan akan mampu mendukung pembangunan pendidikan.

Upaya pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan usia dini, dasar, dan menengah serta pendidikan nonformal dan informal melalui kebijakan desentralisasi pendidikan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berkat UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diatur kembali dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah meluncurkan kebijakan dan program terobosan di bidang pendidikan sesuai kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Beberapa daerah bahkan telah meluncurkan program wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun dan program kemitraan internasional di bidang pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan ini dapat dipandang sebagai potensi untuk terus melanjutkan pembangunan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.

Penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung pembangunan nasional memerlukan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya dalam pembangunan pendidikan. Sejak kemerdekaan hingga saat ini penyelenggaraan pendidikan di Indonesia baru diatur melalui dua Undang-Undang. Undang-Undang yang pertama adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang tersebut kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Baik UU No. 2/1989 maupun UU No. 20/2003 dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP). UU No. 20/2003 yang kini merupakan landasan utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah diperkuat pula oleh Undang-

Undang yang berkaitan dengan pendidikan seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Salah satu peraturan perundangan yang dipandang sangat penting adalah PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Semua peraturan perundangan di bidang pendidikan tersebut telah memberi arah yang kuat bagi pembangunan pendidikan di Indonesia.

Salah satu potensi yang dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan pendidikan di masa datang adalah kemajuan yang sangat nyata dalam hal tata kelola, akuntabilitas dan citra publik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan diperolehnya peringkat pertama oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk LAKIP tahun anggaran 2007. Penerapan e-administrasi dan sistem penunjang keputusan di bidang administrasi merupakan kemajuan yang patut dicatat. Dari sisi pelayanan, sebagian besar Eselon I dan Eselon II serta satuan kerja di daerah dan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional telah memperoleh sertifikasi ISO. Dari sisi perencanaan, penerapan mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi telah menunjukkan semakin serasinya perencanaan pusat dan daerah. Secara bertahap Departemen Pendidikan Nasional juga telah menerapkan konsep penganggaran berbasis kinerja. Dari sisi penataan aset milik negara, Departemen Pendidikan Nasional juga telah menunjukkan prestasi yang baik. Semua hal tersebut adalah berkat kualitas kepemimpinan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Potensi lain yang sangat mendukung pembangunan pendidikan di masa datang adalah aspek pembiayaan. Dari aspek pembiayaan pendidikan, konstitusi menegaskan tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah daerah terhadap pembiayaan pendidikan. Amendemen ke 4 UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sesuai dengan penegasan konstitusi tersebut, Pemerintah telah berkomitmen untuk memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (termasuk gaji pendidik) dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 13/PUU-VI/2008. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada tahun anggaran 2009 pemerintah

telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD yang ekuivalen dengan 4-5% PDB. Peluang tersebut seyogianya juga dipandang sebagai tantangan untuk membelanjakan anggaran pendidikan tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel sebagai pertanggungjawaban Pemerintah kepada masyarakat.

2.3.2 Permasalahan

Di samping beberapa potensi yang dapat dijadikan bekal dalam melanjutkan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan, masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut harus bisa diatasi dalam kurun waktu 2010--2014.

Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Namun, jika dilihat dari pemerataan akses masih terdapat disparitas antarprovinsi, antarkabupaten, dan antarkota yang ditunjukkan dengan adanya APK atau APM yang cukup lebar pada semua jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap siswa juga menunjukkan disparitas antarprovinsi.

Angka literasi secara nasional sudah cukup tinggi, yaitu 95%, tetapi masih ada 11 provinsi yang angka literasinya masih di bawah 95%. Disparitas juga terjadi pada indikator pendidikan lainnya, seperti persentase guru SD berkualifikasi S-1/D-4. Disparitas berbagai indikator kinerja pembangunan pendidikan merupakan permasalahan yang perlu dihilangkan. Oleh karena itu, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan kota perlu dilaksanakan secara konsekuen.

Disparitas tersebut mungkin selama ini tidak disadari oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota karena dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan sejak era repelita, propenas, sampai Renstra Kementerian/Lembaga tidak pernah dicantumkan kewajiban tiap provinsi, kabupaten, dan kota dalam pencapaian target atau sasaran kinerja pembangunan pendidikan.

Masih dalam aspek akses pendidikan, kesenjangan partisipasi pendidikan masih terjadi antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Menurut Susenas 2006, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk kelompok umur 13-15 tahun yang mengikuti

pendidikan formal yang berasal dari kuantil pertama (kelompok 20% termiskin) baru mencapai 74,2%, sementara untuk kuantil kelima (kelompok 20% terkaya) telah mencapai 92,2%. Hal ini berarti bahwa kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk kelompok termiskin masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penduduk kelompok terkaya. Kebijakan pendanaan massal seperti BOS, beasiswa miskin, BKM, BOMM telah terbukti dapat mengurangi disparitas partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pendanaan massal perlu dilanjutkan di masa datang dengan mekanisme dan metode penyaluran yang lebih baik.

Disparitas dalam kesempatan memperoleh pendidikan juga terjadi antara penduduk yang tinggal di perdesaan dan penduduk yang tinggal di perkotaan. Menurut data Susenas 2006, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun di perkotaan sudah mencapai 89,7%, sementara di perdesaan baru mencapai 80,3%. Walaupun disparitas tersebut tidak terlalu besar, tetapi jika dihitung jumlah absolut penduduk usia 13–15 tahun angkanya cukup signifikan. Oleh karena itu, kebijakan terobosan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal yang telah dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun yang lalu perlu dilanjutkan dengan menitik-beratkan pembangunan pada provinsi dan kabupaten dengan angka partisipasi pendidikan yang masih rendah, dan dengan memperhatikan disparitas akses pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan.

Berkaitan dengan komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs), *goal* ketiga dan target keempat, yaitu tidak adanya disparitas gender siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sudah terpenuhi pada tahun 2005. Namun bila diukur rasio Angka Partisipasi Murni (APM) siswa perempuan terhadap APM siswa laki-laki pada setiap jenjang pendidikan masih terdapat kesenjangan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan perlu ditekankan pada upaya pengurangan disparitas antargender.

Salah satu masalah pendidikan nasional adalah mutu pendidikan. Walaupun dalam berbagai olimpiade internasional peserta dari Indonesia telah berhasil mengukir prestasi dengan meraih medali emas, perak, dan perunggu sebagai salah satu tanda mutu yang tinggi, secara global, mutu pendidikan Indonesia masih termasuk rendah. Pada level regional, kualitas pendidikan Indonesia relatif lebih rendah bila

dibandingkan dengan pencapaian negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi yang diselenggarakan oleh IEA (*International Organization for Evaluation of Educational Achievement*) yang juga diikuti oleh Indonesia bersama beberapa negara lainnya dalam TIMSS (*Trends in International Mathematic and Science Study*). Study PISA (*Programme for International Student Assesment*) yang diselenggarakan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) pada tahun 2006 menunjukkan bahwa skor Tes PISA pada aspek literasi, numerasi, dan sains masih lebih rendah dari skor negara-negara non-OECD dan negara-negara OECD. Pada kondisi tersebut Indonesia menduduki urutan kelima dari bawah dari 54 negara. Berdasarkan parameter EDI (*Education Development Index*) Indonesia menduduki peringkat 71 (medium EDI). Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dilihat dari segi mutu, Indonesia masih tergolong negara dengan mutu pendidikan yang belum dapat dibanggakan.

Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yang berkaitan erat dengan akses adalah besarnya angka putus sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah. Pada tahun ajaran 2007/2008 sebanyak 478.641 orang siswa SD, 332.821 orang siswa SMP, dan 72.406 orang siswa SMA/SMK putus sekolah. Penyebab putus sekolah antara lain adalah kemiskinan. Kebijakan terobosan seperti penyediaan dana BOS dan beasiswa miskin secara massal telah terbukti dapat menurunkan angka putus sekolah tersebut.

Permasalahan pendidikan yang juga perlu mendapat perhatian adalah mutu tenaga pendidik. Lemahnya sistem remunerasi bagi pendidik ditengarai berakibat terhadap mutu pendidikan karena mutu pendidikan sangat bergantung pada mutu pendidik. Selain itu banyak ditemukan kasus guru yang mengajar di luar bidang keahliannya (*mismatch*) karena keterbatasan jumlah guru khususnya di daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal. Oleh karena itu, Pemerintah, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengembangkan program sertifikasi guru. Program tersebut sekaligus menjawab tuntutan perbaikan remunerasi. Namun, dalam program sertifikasi tersebut belum ada kajian tentang korelasi peningkatan profesi guru dengan peningkatan mutu pendidikan yang dicirikan dari nilai UN.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak lepas dari upaya peningkatan kualitas fisik dan non fisik peserta didik. Kualitas fisik antara lain dipengaruhi oleh kebugaran jasmani, derajat kesehatan dan gizi. Sedangkan kualitas non fisik antara lain dipengaruhi oleh masalah ekonomi, sosial dan kemampuan akademis. Berdasarkan hasil test dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani peserta didik di 17 Provinsi dengan jumlah sample 9.900 siswa SD, SMP dan SMA, umumnya tingkat kebugaran jasmani mereka masih rendah yaitu 10,75% kurang sekali; 45,70% kurang; 37,43% sedang; 5,93% baik dan 0,17% baik sekali. Oleh sebab itu, pada tahun 2010--2014 program pengembangan sekolah sehat, pembinaan keamanan pangan jajanan anak sekolah, pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIV-AIDS, serta peningkatan kebugaran jasmani peserta didik perlu penanganan yang lebih serius, terencana dan terprogram.

Permasalahan lain dalam hal guru adalah disparitas distribusinya. Bila dilihat secara nasional rasio siswa/guru sudah sangat baik. Akan tetapi, disparitas antarprovinsi cukup lebar, bahkan di daerah terpencil seperti di pulau-pulau terpencil masih banyak satuan pendidikan khususnya SD yang hanya memiliki satu orang guru. Oleh karena itu, penerapan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota perlu dipertegas dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang mendapat porsi anggaran terbesar dalam APBN dan APBD sesuai dengan tuntutan konstitusi. Dari tahun ke tahun, anggaran fungsi pendidikan dalam APBN meningkat secara nyata. Namun dengan dimasukkannya komponen gaji dalam ketentuan 20% tersebut berakibat pada menurunnya persentase anggaran pendidikan di banyak provinsi, kabupaten, dan kota. Di beberapa kabupaten dan kota bahkan persentase gaji guru dan tunjangan lainnya saja sudah hampir mencapai 20% sehingga anggaran yang tersisa untuk kegiatan lain tidak tersedia.

Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan perkembangan kurikulum tersebut, antara lain dikenal Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan terakhir Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang kemudian disempurnakan dalam bentuk Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada masa lalu, kurikulum pendidikan syarat dengan materi tambahan yang tidak ada atau sangat sedikit kaitannya dengan proses belajar mengajar yang sesuai dengan proses tumbuh kembang anak. Walaupun kini materi-materi tambahan tersebut sudah banyak berkurang, materi kurikulum masih dirasakan terlalu berat bagi peserta didik. Beban belajar anak masih dominan terhadap aspek olah pikir, sementara itu aspek olah rasa, olah hati, dan olah raga sangat kurang.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan yang telah memasuki tahun kedelapan belum menciptakan manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien. Selain itu, kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pendidikan juga belum memadai. Belum efektifnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh setiap pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, serta belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan merupakan permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang merupakan representasi masyarakat perlu ditingkatkan. Diharapkan, dengan berlakunya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat memperjelas tugas, peran dan tanggung jawab setiap jenjang pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan.

Salah satu permasalahan yang cukup kronis adalah ketersediaan data pada saat yang tepat. Tersedianya data yang akurat pada saat yang tepat merupakan syarat utama dalam perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan. Namun, persoalan pendataan tersebut masih merupakan titik lemah dalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan. Hal ini merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian di masa datang. Upaya ke arah pemerolehan data yang lebih baik telah dilakukan melalui pengembangan Jardiknas sebagai bagian dari pengembangan e-administrasi yang merupakan salah satu kebijakan terobosan.

Sampai saat ini angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SLTP ke bawah, yaitu 71,69%. Bila dibandingkan antara perdesaan dan perkotaan, angka tersebut lebih merisaukan. Persentase angkatan kerja dengan pendidikan SLTP ke bawah di perdesaan adalah 84,26%, sementara di perkotaan adalah 54,02%. Hal ini

menunjukkan bahwa kualitas angkatan kerja di Indonesia masih memprihatinkan karena lulusan SLTP belum memiliki keterampilan yang memadai.

Implementasi sebuah kebijakan dengan tujuan yang sangat baik dapat berakibat kontra-produktif bila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang tepat. Salah satu contoh adalah kebijakan tentang program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru. Dengan harapan memperoleh kualifikasi S1/D4 dan atau lolos sertifikasi untuk meningkatkan tunjangan/remunerasi yang diperoleh, tidak sedikit guru yang lebih memfokuskan aktivitasnya pada program-program tersebut dengan mengabaikan atau mengesampingkan perannya dalam pengembangan KTSP di satuan pendidikan masing-masing. Permasalahan lain menyangkut kinerja guru adalah rendahnya komitmen guru terhadap kewajiban mengajar. Persentase guru yang mengajar di bawah 24 jam per minggu pada jenjang SMP dan SMA/SMK cukup tinggi yaitu masing-masing 82% dan 81%. Dikhawatirkan upaya peningkatan mutu guru melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi tidak akan berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan bila komitmen guru dalam menjalankan tugasnya mengajar rendah.

Sejalan dengan perkembangan global, hubungan ekonomi antarnegara dan antarregion di dunia sudah menjadi keniscayaan dan Indonesia harus merupakan bagian dari perkembangan tersebut. Salah satu komitmen global adalah bersatunya sebagian besar negara di dunia dalam WTO. Secara regional atau skala yang lebih kecil keanggotaan negaranya ada AFTA, NAFTA, G-20, Forum Kerja Sama Selatan-Selatan, dan sebagainya. Perkembangan tersebut membuka semua negara terhadap masuknya produk, jasa, dan sumber daya manusia dari suatu negara ke negara lain secara bebas, termasuk berkembangnya perusahaan multinasional di berbagai bidang. Kenyataan tersebut merupakan peluang sekaligus ancaman. Di bidang pendidikan masalah yang mungkin terjadi adalah, antara lain, datangnya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain ke Indonesia yang didatangkan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia atau beroperasinya lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak asing.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan pendidikan di daerah terpencil akan menjadi lebih sulit dengan tiadanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana prasarana pendidikan sangat bergantung pada

ketersediaan sarana transportasi dan telekomunikasi, di samping sarana pendukung lainnya. Demikian pula ketidakselarasan berbagai pembangunan bidang lain dengan pembangunan bidang pendidikan merupakan masalah yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan pendidikan di daerah-daerah terpencil.

Dalam hal tata kelola pendidikan, masih ada sebagian anggaran fungsi pendidikan, baik di pusat maupun di daerah yang belum secara sepenuhnya dibelanjakan secara efektif dan efisien. Hal ini, antara lain, karena masih adanya orientasi proyek pada sebagian pengelola pembangunan pendidikan. Anggapan bahwa penyerapan anggaran merupakan prestasi kerja masih melekat pada sebagian pengelola anggaran pembangunan pendidikan. Sementara itu, capaian indikator kinerja sebagai bukti keberhasilan pembangunan pendidikan belum menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian utama.

Kendala yang terpenting dalam pembangunan pendidikan nasional adalah ketersediaan dana pemerintah (pusat dan daerah) untuk membiayai pendidikan. Walaupun kenyataan pendanaan pendidikan 20% dari APBN (dan sebagian APBD) sudah terpenuhi sejak tahun 2009, tetapi keterbatasan keuangan negara dapat menghambat pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pola kemitraan pendanaan pendidikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dunia industri dan dunia usaha berskala besar serta masyarakat.

Dari capaian pembangunan pendidikan hingga tahun 2009 dan analisis kondisi eksternal, potensi dan permasalahan pendidikan, beberapa **isu strategis** yang perlu mendapat perhatian selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah:

- (1) Fokus pembangunan pendidikan masih perlu didasarkan pada jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi, meliputi pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, serta jalur pendidikan orang dewasa.
- (2) Aspek yang juga perlu mendapat perhatian adalah penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern, yang merupakan aspek penting dalam menunjang pembangunan pada tataran jenjang dan jalur pendidikan.

- (3) Secara umum aspek perluasan dan pemerataan akses masih perlu mendapat penekanan dalam pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Namun, pada setiap jenjang dan jalur pendidikan, penekanan pembangunan pendidikan perlu diberikan pada aspek tertentu. Pada jenjang PAUD pembangunan perlu difokuskan pada aspek akses dan mutu. Pada jenjang pendidikan dasar penekanan diperlukan pada aspek mutu. Pada jenjang pendidikan menengah, penekanan diperlukan pada aspek mutu dan relevansi. Pada jenjang pendidikan tinggi penekanan diarahkan pada mutu dan daya saing internasional.
- (4) Guna memenuhi komitmen global khususnya dalam upaya mencapai salah satu tujuan dari MDGs, yaitu menghilangkan disparitas gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2015 pembangunan juga harus terfokus pada kesetaraan gender pada semua jenjang pendidikan dan jalur pendidikan tersebut di atas.
- (5) Pemerintah memprioritaskan/mentargetkan bahwa reformasi birokrasi pada semua kementerian dan lembaga selesai pada tahun 2011. Reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan sejalan dengan reformasi perencanaan pembangunan menuju *Performance Based Budgeting (PBB)*.

Berdasarkan analisis faktor eksternal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Mempertahankan kebijakan terobosan yang telah terbukti membawa dampak yang positif dengan memperbaiki kelemahan atau kekurangannya sehingga manfaat kebijakan terobosan tersebut dirasakan oleh peserta didik dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan;
- (2) Melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan turunannya di bidang pendidikan;
- (3) Mengembangkan kebijakan tentang pemberdayaan SDM pendidikan termasuk pengelola pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesejahteraannya secara proporsional. Dalam hal ini kebijakan sertifikasi guru hendaknya diarahkan untuk benar-benar menghasilkan guru yang berkualitas sehingga secara nyata dapat meningkatkan mutu lulusan;
- (4) Memperkecil disparitas pembangunan pendidikan (yang dicirikan oleh berbagai indikator kunci pembangunan pendidikan) antardaerah (kabupaten-kota,

- perkotaan-perdesaan) dengan merinci target indikator kinerja pendidikan pada level nasional di setiap provinsi, kabupaten, dan kota;
- (5) Memperkecil disparitas indikator kinerja pendidikan antargender di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
 - (6) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal menuju standar nasional dan standar internasional secara merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, antara lain, melalui pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu kurikulum, peningkatan mutu pendidik, peningkatan tata kelola pendidikan, dan peningkatan peran serta masyarakat (termasuk dunia usaha dan dunia industri);
 - (7) Memperbanyak pendidikan yang menghasilkan tenaga terampil menengah, antara lain dengan memperkuat dan meningkatkan mutu pendidikan kejuruan sehingga lulusannya dapat bersaing secara global dan mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif sejalan dengan Inpres No. 6 Tahun 2009;
 - (8) Memenuhi komitmen global seperti pencapaian sasaran-sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Education For All (EFA)*, *Education for Sustainable Development (EfSD)* yang merupakan komitmen yang harus pula dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu kebijakan untuk mempercepat penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender, serta pengayaan dan penerapan kurikulum yang menghasilkan peserta didik yang sadar tentang arti lingkungan hidup yang mendukung PuP3B hendaknya menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana strategis pembangunan pendidikan nasional;
 - (9) Menerapkan implementasi berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin tercapainya tujuan dari dikeluarkannya regulasi dan peraturan perundangan tersebut. Regulasi tersebut, antara lain, menyangkut regulasi tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan pemerintahan daerah kota, regulasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan, regulasi tentang lembaga pendidikan yang dikelola pihak asing, regulasi tentang badan hukum pendidikan, dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan;
 - (10) Melakukan efisiensi belanja pendidikan sesuai dengan kaidah dan konsep *performance based budgeting* (penganggaran berbasis kinerja) dan *medium term expenditure framework* (kerangka pengeluaran jangka menengah);

- (11) Membangun kemitraan yang sinergi antara Departemen Pendidikan dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota, serta antara Departemen Pendidikan Nasional dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah lain yang terkait erat dengan pembangunan pendidikan seperti dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Departemen Keuangan, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Daerah Tertinggal;
- (12) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM pendidikan di pusat dan daerah, yaitu pengelola pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan, guna memaksimalkan kekuatan SDM pendidikan;
- (13) Mengembangkan sistem *reward and punishment* yang tepat dan adil bagi setiap penanggung-jawab pencapaian suatu indikator kinerja;
- (14) Melanjutkan kebijakan terobosan di bidang kurikulum yang diaplikasikan antara lain melalui KTSP, diiringi dengan penyempurnaan materi kurikulum sehingga terdapat keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga;
- (15) Adanya Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana mewujudkan insan kreatif dengan pola pikir dan *moodset* kreatif; industri yang unggul di pasar dalam dan luar negeri, dengan peran dominan wirausahawan lokal; mewujudkan teknologi yang mendukung penciptaan kreasi dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia; meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri secara efektif bagi industri di bidang ekonomi kreatif; dan mewujudkan masyarakat yang menghargai HKI dan mengkonsumsi produk kreatif lokal; serta tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi oleh lembaga pembiayaan terhadap industri di bidang ekonomi kreatif sebagai industri yang menarik;
- (16) Melanjutkan kebijakan terobosan seperti BOS dan beasiswa miskin dengan menyempurnakan sistem penyalurannya dan pengawasannya. Dengan demikian, diharapkan dalam kurun waktu lima tahun, angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan dapat diturunkan di bawah 0,1 %
- (17) Melaksanakan pengalokasian anggaran pendidikan ke berbagai program dan kegiatan secara bertanggung jawab. Dengan menggunakan konsep *Performance Based-Budgeting* (PBB) dan memperhatikan konsep *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) dimana harus terlihat jelas keterkaitan antara indikator kinerja kementerian, indikator kinerja *outcome* eselon I dan indikator kinerja *output* eselon II.

BAB III

VISI DAN MISI PENDIDIKAN NASIONAL

3.1 Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Pembangunan Indonesia pada masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek, yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (a) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (b) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (c) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Fokus pembangunan pendidikan nasional ke depan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing SDM Indonesia pada era perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) dan pembangunan ekonomi kreatif.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pendidikan Nasional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah:

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- 3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- 4) Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan dan pengelolanya sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
- 5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Sisdiknas adalah:

- 1) Meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia;
- 2) Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetis;
- 4) Meningkatkan kualitas jasmani;
- 5) Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar kepada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual;
- 6) Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia;
- 7) Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara;
- 8) Memperluas akses pendidikan nonformal bagi penduduk laki-laki ataupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;
- 9) Meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan;
- 10) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal (SPM), serta meningkatkan kualifikasi minimum dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- 11) Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, serta pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat;
- 12) Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel;
- 13) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan; dan
- 14) Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Depdiknas yang bersih dan berwibawa.

3.2 Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional

Sejalan dengan visi pendidikan nasional tersebut, Depdiknas berhasrat pada tahun 2025 mewujudkan:

**Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, Kompetitif, dan Bermartabat
(Insan Kamil/Insan Paripurna)**

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas komprehensif adalah insan yang secara komprehensif cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetis. Tabel 3.1 memberikan deskripsi lengkap tentang yang dimaksud dengan insan cerdas komprehensif, kompetitif dan bermartabat.

Tabel 3.1
Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, Kompetitif, dan Bermartabat

Makna Insan Indonesia Cerdas Komprehensif		Makna Insan Indonesia Kompetitif dan Bermartabat
Cerdas spiritual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan Bersemangat juang tinggi Mandiri Pantang menyerah Pembangun dan pembina jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovatif dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu Berorientasi global Pembelajaran sepanjang hayat Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas emosional dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasi akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. 	
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif. 	
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Aktualisasi insan adiraga. 	

Cita-cita Depdiknas lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara

optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan.

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan iptek sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut. Namun, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan, tetapi juga oleh transfer teknologi yang biasanya menyertai investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan investasi dan perkembangan pembangunan ekonomi nasional dan internasional.

Berdasarkan cita-cita mewujudkan insan Indonesia cerdas, kompetitif, dan bermartabat (insan kamil/insan paripurna) pada tahun 2010--2014, Depdiknas mempunyai visi:

**“Menjadi Organisasi yang Modern, Efektif dan Efisien untuk Mewujudkan
Pranata Pendidikan Menuju Terciptanya Insan Indonesia Cerdas
Komprehensif, Kompetitif dan Bermartabat”**

Sejalan dengan undang-undang tersebut, pembangunan pendidikan di Indonesia berperan signifikan mendorong pembangunan SDM dalam mendukung tercapainya misi pembangunan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005--2025 (UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN).

Atas dasar visi dan misi pendidikan nasional serta visi Depdiknas, Misi Departemen Pendidikan Nasional 2010--2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperluas dan pemeratakan akses PAUD bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- 2) Memperluas dan pemeratakan akses pendidikan dasar universal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- 3) Memperluas dan pemeratakan akses pendidikan menengah bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- 4) Memperluas dan pemeratakan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara;
- 5) Memperluas dan pemeratakan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- 6) Mewujudkan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern yang modern, efektif, dan efisien.


Misi tersebut merupakan kelanjutan dari tiga pilar kebijakan pendidikan nasional tahun 2005--2009, yaitu: 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2) peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan, dan 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Ketiga pilar tersebut masih dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam 6 misi Depdiknas. Formulasi misi yang seperti terpapar di atas akan lebih memudahkan pelaporan kinerja menurut strategi pembangunan pendidikan sebagaimana dibahas pada Bab V, di samping sekaligus menunjukkan perbedaan fokus pada masing-masing jenjang.

3.3 Tata Nilai Depdiknas

Depdiknas menyadari bahwa misi dan tujuan tersebut di atas dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai ideal yang akan sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan proses pembangunan pendidikan sesuai dengan fokus prioritas yang telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku semua pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan fokus prioritas Depdiknas.

Untuk itu, Depdiknas telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (input values), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (process values), serta nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pemangku kepentingan (stake holders) pendidikan, antara lain Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pegawai,

donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat. Nilai masukan yang tepat akan mengantisipasi karakteristik calon pegawai Depdiknas. Nilai masukan selanjutnya akan menjalankan nilai proses dengan baik dalam manajemen organisasi untuk meningkatkan mutu interaksi antarmanusia di dalam struktur organisasi Depdiknas. Selanjutnya, nilai masukan, nilai proses, dan nilai keluaran dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini.



Gambar 3.2 Tata Nilai Depdiknas

Nilai-nilai masukan (*input values*), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai Depdiknas dalam rangka mencapai keunggulan sebagai berikut.

- 1) Amanah: memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.
- 2) Profesional: memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya.
- 3) Antusias dan bermotivasi tinggi: menunjukkan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi, serta berorientasi pada hasil.
- 4) Bertanggung jawab dan mandiri: memahami risiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya serta tidak tergantung kepada pihak lain.
- 5) Kreatif: memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan.

- 6) Disiplin: taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.
- 7) Peduli dan menghargai orang lain: menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain.
- 8) Belajar sepanjang hayat: berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

Nilai-nilai proses (*process values*), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di Depdiknas dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Visioner dan berwawasan: bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan.
- 2) Menjadi teladan: berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain.
- 3) Memotivasi (*motivating*): memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk berusaha mencapai tujuan bersama.
- 4) Mengilhami (*inspiring*): memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.
- 5) Memberdayakan (*empowering*): memberikan kesempatan dan mengoptimalkan daya usaha pihak lain sesuai dengan kemampuannya.
- 6) Membudayakan (*culture-forming*): menjadi motor dan penggerak dalam pengembangan masyarakat menuju kondisi yang lebih berbudaya.
- 7) Taat azas: mematuhi tata tertib, prosedur kerja, dan peraturan perundang-undangan.
- 8) Koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja tim: bekerja bersama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai, dan partisipasi aktif bagi kepentingan Depdiknas.
- 9) Akuntabel: bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai-nilai keluaran (*output values*), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para *stake holders*, yaitu sebagai berikut.

- 1) Produktif (efektif dan efisien): memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien.

- 2) Gandrung mutu tinggi/*service excellence*: menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik.
- 3) Dapat dipercaya (andal): mampu mengemban kepercayaan dan memberikan bukti berupa hasil kerja dalam usaha pencapaian visi dan misi Depdiknas.
- 4) Responsif dan aspiratif: peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti tuntutan yang selalu berubah.
- 5) Antisipatif dan inovatif: mampu memprediksi dan tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi serta menghasilkan gagasan dan pengembangan baru.
- 6) Demokratis, berkeadilan, dan inklusif: terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan merata.



Pelajar SMP Yogyakarta pascagempa sudah bangkit dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar (16/05)



Reg
cu
the

IMG 2007

KOMISI PERLINDUNGAN
KPA

70
Ind

BAB IV

SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2010--2014

Untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional yang bersifat umum dan normatif sebagaimana dipaparkan pada Bab III, maka pada setiap periode lima tahunan masa kerja kabinet perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran konkrit yang ingin dicapai oleh Depdiknas pada masa tersebut. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan pendidikan tahun 2010--2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses PAUD Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dicirikan dengan:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diharapkan dapat mewujudkan anak usia dini yang cerdas, sehat, bugar, ceria, berakhlak mulia, dan berwawasan PuP3B sesuai dengan karakteristik dan tahap tumbuh kembang anak, serta memiliki kesiapan fisik dan mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b) Pada tahun 2014 diharapkan APK PAUD nasional mencapai 72,9%, sekurang-kurangnya 75% provinsi mencapai $APK \geq 60\%$, sekurang-kurangnya 75% kota mencapai $APK \geq 75\%$, dan sekurang-kurangnya 75% kabupaten mencapai $APK \geq 50\%$;
 - c) Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55% pada tahun 2014.

- 2) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Dasar Universal Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berindikasikan sebagai berikut.
 - a) APK SD/MI/Paket A nasional mencapai 119,1%;
 - b) APM SD/MI/Paket A nasional mencapai 96%; sekurang-kurangnya 85% provinsi mencapai $APM \geq 95\%$; sekurang-kurangnya 90% kota mencapai $APM \geq 96\%$, dan sekurang-kurangnya 90% kabupaten mencapai $APM \geq 94\%$;
 - c) APK SMP/MTs/Paket B nasional mencapai 110%; sekurang-kurangnya 90% provinsi mencapai $APK \geq 95\%$; sekurang-kurangnya 80% kota mencapai $APK \geq 115\%$, dan sekurang-kurangnya 85% kabupaten mencapai $APK \geq 90\%$;
 - d) Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B sekurang-kurangnya 97%;
 - e) Hasil ujian nasional SD/SDLB dan SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 7 selama 5 tahun berturut-turut;
 - f) Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB berakreditasi;
 - g) Sekurang-kurangnya 15% SD/SDLB dan 27% SMP/SMPLB berakreditasi minimal B;
 - h) Sekurang-kurangnya 60% SD/SDLB dan 70% SMP/SMPLB melaksanakan PuP3B;
 - i) Sekurang-kurangnya 40% program Paket A dan 40% program Paket B berakreditasi;
 - j) Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran;
 - k) Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI;
 - l) Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI;

- m) Sekurang-kurangnya 85% kota memiliki 2 SMP SBI atau RSBI;
- n) Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat;
- o) Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;
- p) Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di semua SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri berstandar pelayanan minimal sampai dengan berstandar nasional diselenggarakan tanpa memungut biaya operasi sekolah dan yang melanggar dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di SD/SDLB dan SMP/SMPLB swasta yang mendapatkan subsidi BOS tidak lagi memungut biaya operasional sekolah yang memberatkan peserta didik; Tidak ada lagi lembaga penyelenggara Paket A dan Paket B memungut biaya pendidikan;
- q) Sekurang-kurangnya 80% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB telah menerapkan KTSP dengan baik.

3) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Menengah Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berindikasikan sebagai berikut.

- a) APK nasional melampaui 85%, sekurang-kurangnya 60% provinsi mencapai APK minimal 80%, sekurang-kurangnya 65% kota mencapai APK minimal 85%, dan sekurang-kurangnya 70% kabupaten mencapai APK minimal 65%;
- b) Rasio peserta didik SMA:SMK = 33:67;
- c) Sekurang-kurangnya 95% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B;
- d) Sekurang-kurangnya 90% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B;
- e) Sekurang-kurangnya 80% SMA/SMLB/SMK melaksanakan PuP3B;
- f) Sekurang-kurangnya 50% program Paket C dan 25% program Paket C Kejuruan berakreditasi;
- g) Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran;
- h) Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA/SMLB dan SMK SBI atau RSBI;
- i) Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;
- j) Hasil Ujian Nasional SMA dan SMK minimal 7 selama 5 tahun berturut-turut;
- k) Sekurang-kurangnya 1.500 SMA/SMLB dan 2.000 SMK bersertifikat ISO 9001:2008;
- l) Sekurang-kurangnya 95% SMA/SMLB dan 85% SMK telah menerapkan KTSP dengan baik.

4) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara yang berindikasikan sebagai berikut.

- a) APK PT dan PTA usia 19-22 tahun mencapai 30%; dan APK prodi sains natural dan teknologi sebesar 12%;
- b) Sertifikat ISO 9001:2008 yang diperoleh PTN sebanyak 450 sertifikat dan yang diperoleh PTS sebanyak 600 sertifikat;
- c) Sekurang-kurangnya 27 PT memiliki laboratorium sains bersertifikat ISO 17025;
- d) Sekurang-kurangnya 90% prodi PT berakreditasi dan 63% berakreditasi minimal B;
- e) Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 7 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 500 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES;
- f) Sekurang-kurangnya 85% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2;
- g) Sekurang-kurangnya 90% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3;
- h) Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat;
- i) Sekurang-kurangnya 70% PT berakses e-journal;

- j) Sekurang-kurangnya 50% Dosen PT melakukan publikasi nasional dan sekurang-kurangnya 6,5% dosen pasca sarjana melakukan publikasi internasional;
- k) Jumlah HAKI yang dihasilkan sekurang-kurangnya 150;
- l) Sekurang-kurangnya 37 PTN berbadan hukum beropini WTP, dan 200 PTS BHPM beropini WTP;
- m) Persentase mahasiswa vokasi terhadap total mahasiswa diploma dan sarjana sekurang-kurangnya 30%;
- n) Sekurang-kurangnya 60 PTN menjadi BHPP dan 600 PTS menjadi BHPM.

5) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat yang berindikasikan sebagai berikut.

- a) Tingkat literasi nasional penduduk usia ≥ 15 tahun mencapai 98%, 95% provinsi mencapai tingkat literasi $\geq 95\%$, 95% Kota mencapai tingkat literasi $\geq 95\%$, dan 85% kabupaten mencapai tingkat literasi $\geq 95\%$;
- b) Sekurang-kurangnya 30% anak remaja usia 16-20 tahun yang putus sekolah atau tidak melanjutkan mengikuti pendidikan kesetaraan dan/atau pendidikan kecakapan hidup;
- c) Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi;
- k) Sekurang-kurangnya 90% kabupaten dan kota memiliki SKB;
- l) Sekurang-kurangnya 80% kecamatan memiliki PKBM dan TBM;
- m) Sekurang-kurangnya 25% PKBM berakreditasi;
- n) Sekurang-kurangnya 70% Tutor pendidik keaksaraan mengikuti PPB;
- o) Sekurang-kurangnya 55% pendidik kursus mengikuti diklat kompetensi;
- p) Sekurang-kurangnya 20% pemegang SUKMA menempuh PKH;
- q) Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan;

6) Terwujudnya Tata Kelola, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Sistem Pengawasan Intern yang berindikasikan:

- a) Opini audit BPK RI atas laporan keuangan Depdiknas adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut;
- b) Skor LAKIP Depdiknas menurut penilaian Menpan sekurang-kurangnya 75 selama 5 tahun berturut-turut;
- c) Semua satker eselon IIA dan UPT pusat mempraktekkan pelayanan prima bersertifikasi ISO 9001:2008;
- d) Semua satker Depdiknas menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja (MBK);
- e) Rerata hari kerja efektif pegawai Depdiknas mencapai 237 hari pertahun;
- f) Hampir semua satker melaksanakan e-administrasi;
- g) Semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersertifikat PBJ;
- h) Semua satker Eselon II Depdiknas memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Penetapan sasaran peningkatan keluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota akan memberikan efek resultan pada peningkatan APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%.



PESERTA SIMULASI

PIPIT

PESERTA BOOTH
Dr. Helldi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010--2014 dirumuskan berdasarkan pada RPJMN 2010--2014 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2009 serta komitmen pemerintah pada konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*.

5.1 Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2010--2014

Strategi merupakan upaya yang sistematis melalui pengintegrasian dari tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai misi Depdiknas yang telah ditetapkan. Keenam strategi pembangunan pendidikan nasional pada periode lima tahun mendatang tergambar dalam Gambar 5.1 s.d. Gambar 5.6. Setiap gambar mempunyai makna, yaitu kotak yang di tengah menunjukkan strategi, sedangkan kotak pada lingkaran kedua menunjukkan indikator *outcome* unit eselon I terkait dan kotak lingkaran terluar menunjukkan indikator *output* unit eselon II terkait.


Kode angka pada setiap kotak menunjukkan unit kerja terkait. Sekretariat Jenderal (1.0), Inspektorat Jenderal (2.0), Badan Penelitian dan Pengembangan (3.0), Ditjen Pendidikan Tinggi (4.0), Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (5.0), Ditjen Pendidikan Formal dan Informal (6.0), dan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (7.0). Sementara itu, digit kedua menunjukkan unit eselon II terkait. Penjelasan setiap strategi adalah sebagai berikut.

5.1.1 Strategi I

Perluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan melalui:

- a) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB bermutu; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD nonformal bermutu; pelaksanaan diklat bidang TK bermutu; dan penyediaan tenaga kependidikan TK/TKLB bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota;
- b) perluasan dan pemerataan akses TK/TKLB bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- c) keluasan dan pemerataan akses PAUD nonformal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota; serta
- d) ketersediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1: Kerangka berpikir penerapan strategi perluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota

Keberhasilan penerapan strategi ini diukur dari tercapainya target indikator kinerja kunci yang dijabarkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Kunci Penerapan Strategi Perluasan dan Pemerataan Akses PAUD Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota

KODE	IKK	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
101	APK PAUD	53.7%	56.7%	60.1%	63.6%	67.4%	72.9%
102	Rasio Kesetaraan Gender PAUD	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%
103	Persentase Provinsi Mencapai APK 60 %	24.2%	34.4%	44.5%	54.7%	64.8%	75.0%
104	Persentase Kota Mencapai APK 75%	28.3%	37.6%	47.0%	56.3%	65.7%	75.0%
105	Persentase Kabupaten Mencapai APK 50%	28.4%	37.7%	47.0%	56.4%	65.7%	75.0%
106	APK PAUD Formal	31.8%	34.5%	37.1%	39.7%	42.4%	45.0%
107	Persentase Satuan PAUD Formal Berakreditasi	48.2%	55.6%	62.9%	70.3%	77.6%	85.0%
108	Persentase Guru PAUD Formal Berkualifikasi S-1/D-4	12.3%	14.3%	16.4%	22.5%	55%	85.0%
109	Persentase Guru PAUD Formal Bersertifikat	9.7%	12%	13%	22%	60%	85.0%
110	Persentase Guru PAUD Formal Mengikuti PPB	5%	15%	25%	35%	45%	55%
111	Persentase Tutor PAUD Non Formal Mengikuti PPB	5%	15%	25%	35%	45%	55%
112	APK PAUD Non Formal	35.6%	38.5%	43.5%	48.5%	54.5%	58.5%
113	Persentase Satuan PAUD Nonformal Berakreditasi	0.0%	0.0%	2.5%	6.0%	10.0%	15.0%

Masa usia dini merupakan periode emas (*golden age*) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini adalah masa yang berharga dan sangat penting bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulan terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosialnya yang dapat diperoleh melalui pendidikan anak usia dini (PAUD), yang meliputi TK/ RA untuk anak usia 5-6 tahun, serta kelompok bermain, taman penitipan anak, dan berbagai program serupa untuk anak usia 3-4 tahun.


Selain itu beberapa muatan penyiapan anak usia dini untuk belajar di SD/MI diberikan juga di Posyandu dan program Bina Balita. Posyandu yang pada awalnya merupakan program layanan kesehatan bagi ibu dan anak usia dini, kini telah dilengkapi dengan muatan pendidikan. Demikian juga Bina Balita yang memberikan layanan pendidikan pemeliharaan kesehatan anak bagi orangtua, terutama ibu, yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun.

5.1.2 Strategi II

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar universal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan melalui:

- a) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi penyediaan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan Paket A dan Paket B bermutu; penyediaan diklat bidang SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu; penyediaan tenaga kependidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota;
- b) perluasan dan pemerataan akses SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- c) perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket A dan Paket B bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota; serta
- d) penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan dasar.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 5.2 berikut.



Gambar 5.2: Kerangka berpikir penerapan strategi perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar universal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota

Keberhasilan penerapan strategi ini diukur dari tercapainya target indikator kinerja kunci yang dijabarkan pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Penerapan Strategi Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar Universal Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota (SD/SDLB/ MI/Paket A)

KODE	IKK	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
201	APK SD/SDLB/MI/Paket A	117.0%	117.2%	117.6%	118.2%	118.6%	119.1%
202	APM SD/SDLB/MI/Paket A	95.2%	95.2%	95.3%	95.7%	95.8%	96.0%
203	Rasio Kesetaraan Gender SD/SDLB/Paket A	98%	98%	98%	98%	98%	98%
204	Persentase Provinsi Mencapai APM \geq 95%	57.5%	63.0%	68.5%	74.0%	79.5%	85.0%
205	Persentase Kota Mencapai APM \geq 96%	65.0%	70.0%	75.0%	80.0%	85.0%	90.0%
206	Persentase Kabupaten Mencapai APM \geq 94%	70.0%	74.0%	78.0%	82.0%	86.0%	90.0%
207	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1.7%	1.5%	1.3%	1.1%	0.9%	0.7%
208	Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan	90.0%	91.4%	92.8%	94.2%	95.6%	97.0%
209	Persentase SD/SDLB Berakreditasi	65.4%	70.2%	75.2%	80.1%	85.1%	90.0%
210	Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B	8.2%	9.6%	10.9%	12.3%	13.6%	15.0%
211	Persentase SD/SDLB Menerapkan E-Pembelajaran	3.0%	10.4%	17.8%	25.2%	32.6%	40.0%
212	Persentase Kabupaten/Kota Memiliki SD SBI/RSBI	28%	39.4%	50.8%	62.2%	73.6%	85.0%
213	Persentase Kota Memiliki Minimal 2 SD SBI/RSBI	20.0%	32.0%	44.0%	56.0%	68.0%	80.0%
214	Persentase SD/SDLB Berwawasan PuP3B	0.0%	12.0%	24.0%	36.0%	48.0%	60.0%
215	Persentase SD/SDLB Menerapkan KTSP dg Baik	32.0%	41.6%	51.2%	60.8%	70.4%	80.0%
216	Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi S-1/D-4	24.1%	36.6%	47.3%	57.9%	68%	82.0%
217	Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikat	17.3%	29.8%	42.4%	54.9%	67.5%	80.0%
218	Persentase Guru SD/SDLB Mengikuti PPB	17.3%	29.8%	42.4%	54.9%	67.5%	80.0%
219	Persentase Tutor Paket A Mengikuti PPB	6.0%	15.8%	25.6%	35.4%	45.2%	55.0%
220	Rerata Nilai UN SD/SDLB	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
221	Nilai Total Tertimbang Medali Internasional	140	145	151	160	170	180
222	Skor PIRLS	405	405	405	450	450	450
223	Persentase Program Paket A Berakreditasi	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	27.0%	40.0%

Tabel 5.3

Indikator Kinerja Kunci Penerapan Strategi Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar Universal Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota (SMP/SMPLB/Paket BMTs)

KODE	IKK	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
224	APK Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B	98.3%	99.3%	101.5%	103.9%	106.8%	110.0%
225	APM Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B	73.3%	74%	74.7%	75.4%	76.1%	76.8%
226	Rasio Kesetaraan Gender SMP/SMPLB/Paket B	97.0%	97.2%	97.4%	97.6%	97.8%	98.0%
227	Persentase Provinsi Mencapai APK \geq 95%	63.6%	68.9%	74.2%	79.4%	84.7%	90.0%
228	Persentase Kota Mencapai APK \geq 115%	43.0%	50.4%	57.8%	65.2%	72.6%	80.0%
229	Persentase Kabupaten Mencapai APK \geq 90%	55.0%	61.0%	67.0%	73.0%	79.0%	85.0%
230	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1.99%	1.8%	1.6%	1.4%	1.2%	1.0%
231	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi	61%	66.8%	72.6%	78.4%	84.2%	90.0%
232	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi Minimal B	19.0%	20.6%	22.2%	23.8%	25.4%	27.0%
233	Persentase SMP/SMPLB Menerapkan E-Pembelajaran	10%	20%	30%	40%	50%	60.0%
234	Persentase Kabupaten/Kota Memiliki SMP SBI/RSBI	43.7%	50.0%	56.2%	62.5%	68.7%	75.0%
235	Persentase Kota Memiliki Minimal 2 SMP SBI/RSBI	20.0%	33.0%	46.0%	59.0%	72.0%	85.0%
236	Persentase SMP/SMPLB Berwawasan PuP3B	0.0%	14.0%	28.0%	42.0%	56.0%	70.0%
237	Persentase SMP/SMPLB Menerapkan KTSP dengan Baik	33.0%	44.4%	55.8%	67.2%	78.6%	90.0%
238	Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/D4	74%	77.1%	82.8%	87.2%	92.3%	98.0%
239	Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat	32.8%	44.0%	56.0%	67.0%	79.0%	90.0%
240	Persentase Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB	32.8%	44.0%	56.0%	67.0%	79.0%	90.0%
241	Persentase Tutor Paket B Mengikuti PPB	7.0%	16.6%	26.2%	35.8%	45.4%	55.0%
242	Rerata Nilai UN SMP/SMPLB	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
243	Nilai Total Tertimbang Medali Internasional	15	16	17	19	20	21
244	Skor TIMMS	824	824	824	870	870	870
245	Persentase Program Paket B Berakreditasi	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	27.0%	40.0%


Program Wajib Belajar 9 Tahun bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Dengan demikian, seluruh anak usia 7–15 tahun dapat memperoleh pendidikan paling tidak sampai Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat. Upaya peningkatan akses pendidikan terutama untuk tingkat pendidikan wajib belajar 9 tahun, telah berhasil mencapai kinerja yang cukup signifikan, dengan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) 95,14% untuk SD/MI/SDLB/Paket A, serta Angka Partisipasi Kasar (APK) 96,18% untuk SMP/MTs/SMPLB/Paket B. Berdasarkan capaian ini, target Wajib Belajar Sembilan Tahun telah tercapai pada tahun 2008.

5.1.3 Strategi III

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan melalui:

- a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota, yang meliputi penyediaan guru SMA/SMLB/SMK bermutu; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan Paket C bermutu; penyediaan diklat bidang SMA/SMLB/SMK bermutu; dan penyediaan tenaga kependidikan SMA/SMLB/SMK bermutu yang merata antarkabupaten dan kota;
- b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA/SMLB dan SMK bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- c. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket C bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, dan kota; serta
- d. ketersediaan model kurikulum dan pembelajaran; data dan informasi berbasis riset; dan standar mutu pendidikan menengah serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan menengah.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 5.3 berikut.



Gambar 5.3

Kerangka berpikir penerapan strategi perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, dan kota

Keberhasilan penerapan strategi ini diukur dari tercapainya target indikator kinerja kunci yang dijabarkan pada Tabel 5.4 dan Tabel 5.5.

Tabel 5.4

Indikator Kinerja Kunci Penerapan Strategi Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Menengah Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota

NO	IKK	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
301	APK Nasional SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C	69.6%	73.0%	76.0%	79.0%	82.0%	85.0%
302	Rasio Kesetaraan Gender SMA/SMK/SMLB/Paket C	72.4%	76.9%	81.4%	86.0%	90.5%	95.0%
303	Persentase Provinsi Mencapai APK Minimal 80%	30.0%	36.0%	42.0%	48.0%	54.0%	60.0%
304	Persentase Kota Mencapai APK Minimal 85%	35.0%	41.0%	47.0%	53.0%	59.0%	65.0%
305	Persentase Kabupaten Mencapai APK Minimal 65%	40.0%	46.0%	52.0%	58.0%	64.0%	70.0%
306	Persentase SMA/SMLB Berakreditasi	64.7%	70.7%	76.8%	82.9%	88.9%	95.0%
307	Persentase SMA/SMLB Berakreditasi Minimal B	19.2%	23.4%	27.5%	31.7%	35.8%	40.0%
308	Persentase SMA/SMLB Menerapkan E-Pembelajaran	27.0%	36.6%	46.2%	55.8%	65.4%	75.0%
309	Persentase Kab/Kota memiliki SMA/SMLB SBI/RSBI	18.0%	28.4%	38.8%	49.2%	59.6%	70.0%
310	Persentase Kota Memiliki 2 SMA SBI/RSBI	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%	70.0%
311	Persentase Kab/Kota Memiliki SMA Berbasis Keunggulan Lokal	5.0%	12.0%	19.0%	26.0%	33.0%	40.0%
312	Persentase SMA/SMLB Berwawasan PuP3B	0.0%	16.0%	32.0%	48.0%	64.0%	80.0%
313	Persentase SMA/SMLB Menerapkan KTSP dengan Baik	60.0%	67.0%	74.0%	81.0%	88.0%	95.0%
314	Rerata Nasional Nilai UN SMA/SMLB	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
315	Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional	101	103	105	107	109	110
316	Skor PISA (Literasi/Numerasi/Sains)	1183	1203	1203	1203	1243	1243
317	Jumlah SMA/SMLB Bersertifikat ISO 9001:2008	20	316	612	908	1,204	1,500
318	Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi S-1/D-4	91.1%	92.2%	93.9%	95.8%	97.3%	98.0%
319	Persentase guru SMA/SMLB Bersertifikat	41.0%	51.0%	61.0%	70.0%	80.0%	90.0%
320	Persentase Guru SMA /SMLB yang Mengikuti PPB	41.0%	51.0%	61.0%	70.0%	80.0%	90.0%
321	Persentase Tutor Paket C yang Mengikuti PPB	5.0%	14.0%	23.0%	32.0%	41.0%	50.0%
322	Persentase Program Paket C Berakreditasi	2.0%	5.0%	10.0%	22.0%	35.0%	50.0%

Tabel 5.5

Indikator Kinerja Kunci Penerapan Strategi Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Menengah Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lanjutan)

NO	IKK	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
323	Persentase Program Keahlian SMK Berakreditasi	70.0%	74.0%	78.0%	82.0%	86.0%	90.0%
324	Persentase Program Keahlian SMK Berakreditasi \geq B	20.0%	22.0%	24.0%	26.0%	28.0%	30.0%
325	Persentase SMK Menerapkan E-Pembelajaran	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%	70.0%
326	Persentase Kab/Kota Memiliki SMK RSBI/SBI	60.0%	62.0%	64.0%	66.0%	68.0%	70.0%
327	Persentase Kota Memiliki 2 SMK SBI/RSBI	10.0%	18.2%	26.4%	34.6%	42.8%	51.0%
328	Persentase Kab/Kota dg SMK Berbasis Keunggulan Lokal	40.0%	49.0%	58.0%	67.0%	76.0%	85.0%
329	Persentase SMK Berwawasan PuP3B	0.0%	16.0%	32.0%	48.0%	64.0%	80.0%
330	Persentase SMK Menerapkan KTSP dengan Baik	50.0%	57.0%	64.0%	71.0%	78.0%	85.0%
331	Jumlah SMK Bersertifikat ISO 9001:2008	357	686	1,014	1,343	1,671	2,000
332	Persentase SMK Berkemitraan dg Industri Kreatif	19.2%	23.4%	27.5%	31.7%	35.8%	40.0%
333	Persentase Guru SMK Berkualifikasi S-1/D-4	85.7%	87.6%	89.5%	93.6%	95.4%	98.0%
334	Persentase Guru SMK Bersertifikat	32.0%	44.0%	55.0%	67.0%	78.0%	90.0%
335	Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	15.0%	18.0%	21.0%	24.0%	27.0%	30.0%
336	Persentase Guru SMK yang Mengikuti PPB	32.0%	44.0%	55.0%	67.0%	78.0%	90.0%
337	Persentase Tutor Paket C Kejuruan yang Mengikuti PPB	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	25.0%
338	Persentase Program Paket C Kejuruan Berakreditasi	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	25.0%
339	Rerata Nasional Nilai UN SMK	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
340	Nilai Total Tertimbang Medali Kompetisi Internasional	9	10	11	12	13	14
341	Rasio Jumlah Peserta Didik SMA:SMK	50:50	46:54	43:57	40:60	36:63	33:67

Depdiknas memiliki kebijakan untuk membalik rasio peserta didik SMK dibanding SMA dari 30:70 pada tahun 2004 menjadi 67:33 pada tahun 2014. Kebijakan ini ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan industri.

Pendidikan vokasi dirasa perlu karena memiliki paradigma yang menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (*demand driven*) guna mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Ketersambungan (*link*) diantara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan dan kecocokan (*match*) antara *employee* dengan *employer* menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan vokasi. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang

pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipilih dan ditekuninya. Pendidikan vokasi melayani sistim ekonomi, sistim sosial, dan politik serta menjadi jawaban/terobosan pembangunan ekonomi kreatif.


Selanjutnya, pendidikan vokasi pada tingkat menengah memiliki peranan yang sangat besar terhadap tujuan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pendidikan vokasi memiliki multi-fungsi antara lain (a) sosialisasi yaitu transmisi dan konkritisasi nilai-nilai ekonomi, solidaritas, religi, seni, dan jasa; (b) kontrol sosial yaitu kontrol perilaku dengan norma-norma kerjasama, keteraturan, kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, keterbukaan; (c) seleksi dan alokasi yaitu mempersiapkan, memilih, dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja; (d) asimilasi dan konservasi budaya yaitu absorpsi antar budaya masyarakat serta pemeliharaan budaya lokal; (e) mempromosikan perubahan demi perbaikan karena pendidikan kejuruan tidak sekedar mendidik dan melatih ketrampilan yang ada, tetapi juga harus berfungsi sebagai pendorong perubahan, akulturasi perubahan dan enkulturasi atau pembawa perubahan bagi masyarakat. Pendidikan kejuruan tidak hanya adaptif tetapi juga harus antisipatif.

5.1.4 Strategi IV

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara dilaksanakan melalui:

- a. perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara yang meliputi pemerataan dan perluasan akses prodi vokasi, profesi, dan akademik; penyediaan dosen; penyediaan dan perluasan akses PT; penyediaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing internasional, serta berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; dan
- b. ketersediaan data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan tinggi, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4

Kerangka berpikir penerapan strategi perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara

Keberhasilan penerapan strategi ini diukur dari tercapainya target indikator kinerja kunci yang dijabarkan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6

Indikator Kinerja Kunci Penerapan Strategi Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara

NO	IKK	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
401	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	23.5%	24.8%	26.1%	27.4%	28.7%	30.0%
402	Rasio Kesetaraan Gender PT	116.7%	111.8%	107.9%	104.6%	104.5%	104.0%
403	Persentase Prodi PT Berakreditasi	69.6%	73.7%	77.8%	81.8%	85.9%	90.0%
404	Persentase Prodi PT Berakreditasi minimal B	44.4%	48.1%	51.8%	55.6%	59.3%	63.0%
405	Jumlah Prodi Berakreditasi Internasional	47	47	57	57	57	94
406	Jumlah PT 300 Terbaik Dunia Versi THES	1	1	2	2	3	3
407	Jumlah PT 500 Terbaik Dunia Versi THES	3	3	5	5	6	7
408	Jumlah PT 200 Terbaik Asia Versi THES	8	8	9	10	11	12
409	Jumlah PT Berbintang 4-5 versi QS Star	0	6	9	13	16	20
410	Jumlah PT Berbintang 1-3 versi QS Star	0	15	90	150	200	250
411	Jumlah PT Berwawasan PuP3B	11	69	127	184	242	300
412	Jumlah PT Bersertifikat ISO 17025 (atau setara)	6	9	13	17	22	27
413	Jumlah PT Anggota GDLN	363	390	418	445	473	500
414	Persentase PT Berakses E-Jurnal	23.3%	32.6%	42.0%	51.3%	60.7%	70.0%
415	Persentase Dosen S-1/Diploma Berkualifikasi S-2	57.8%	62.5%	67.5%	73.5%	79.5%	85.0%
416	Persentase Dosen Pasca Berkualifikasi S-3	56.2%	60.0%	65.0%	72.5%	80.0%	90.0%
417	Persentase Dosen PT Bersertifikat	15.4%	23.0%	36.0%	49.0%	62.0%	75.0%
418	Persentase Dosen dg Publikasi Nasional	6.0%	14.8%	23.6%	32.4%	41.2%	50.0%
419	Persentase Dosen Pasca dg Publikasi Internasional	0.2%	1.4%	2.7%	4.0%	5.2%	6.5%
420	Jumlah HAKI yang Dihasilkan	65	75	90	105	125	150
421	Rasio Mhs Vokasi : Total Mhs Diploma dan S-1	23.0%	24.4%	25.8%	27.2%	28.6%	30.0%
422	APK Prodi Sains Natural Dan Teknologi	4.4%	5.9%	7.4%	9.0%	10.5%	12.0%
423	Jumlah PTN menjadi BHPP	0	7	7	12	27	60
424	Jumlah PTS BHPM	0	50	150	250	400	600
425	Jumlah PTN Berbadan Hukum Beropini WTP	6	7	9	11	20	37
426	Jumlah PTS BHPM Beropini WTP	0	5	25	75	125	200
427	Jumlah Sertifikat ISO 9001:2008 di PTN	75	150	225	300	375	450
428	Jumlah Sertifikat ISO 9001:2008 di PTS	25	50	100	200	400	600

*) Kisaran usia peserta didik pendidikan tinggi disesuaikan dengan rata-rata lama bersekolah dari semula 19-24 tahun menjadi 19-23 tahun

5.1.5 Efek Resultan Strategi II, III dan IV

Pembangunan pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan pendidikan memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan parameter tingkat literasi serta jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah yang diukur dari APK gabungan pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Kondisi saat ini, tingkat literasi penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia sudah mencapai 95% dan ditargetkan pada tahun 2014 akan mencapai 98%. Dengan mencapai tingkat literasi 98% pada tahun 2014 maka Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara maju.

APK gabungan pendidikan dasar, menengah dan tinggi pada tahun 2009 adalah sebesar 78.5%. Pada tahun 2014, melalui penerapan strategi II, III, dan IV akan memberikan efek resultan pada peningkatan APK gabungan mencapai sekurang-kurangnya 86.3% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
APK Gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi
Tahun 2009--2014


NO	JENJANG	APK					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	APK SD/SDLB/MI/PAKET A	117.0%	117.2%	117.6%	118.2%	118.6%	119.1%
	A. JUMLAH PENDUDUK	26,601,300	26,768,000	26,839,500	26,736,000	26,801,200	26,854,300
	B. JUMLAH SISWA	31,123,521	31,372,096	31,563,252	31,601,952	31,786,223	31,983,471
2	APK SMP/SMPLB/MTs/PAKET B	98.3%	99.3%	101.5%	103.9%	106.8%	110.0%
	A. JUMLAH PENDUDUK	12,942,400	13,069,500	13,094,000	13,222,000	13,201,600	13,230,900
	B. JUMLAH SISWA	12,722,379	12,978,014	13,290,410	13,737,658	14,099,309	14,553,990
3	APK SMA/SMLB/SMK/MA/MAK/PAKET C	69.6%	73.0%	76.0%	79.0%	82.0%	85.0%
	A. JUMLAH PENDUDUK	13,092,200	13,127,200	13,038,600	12,876,300	12,834,100	12,642,000
	B. JUMLAH SISWA	9,112,171	9,582,856	9,909,336	10,172,277	10,523,962	10,745,700
4	APK PT	23.5%	24.8%	26.1%	27.4%	28.7%	30.0%
	A. JUMLAH PENDUDUK (19-23)	21,138,833	21,152,167	21,216,083	21,285,917	21,358,750	21,427,833
	B. JUMLAH SISWA	4,960,265	5,239,845	5,532,965	5,829,376	6,128,474	6,685,484
5	APK Gabungan Dasar, Menengah, Tinggi	78.5%	79.8%	81.3%	82.8%	84.3%	86.3%
	A. JUMLAH PENDUDUK	73,774,733	74,116,867	74,188,183	74,120,217	74,195,650	74,155,033
	B. JUMLAH SISWA	57,918,336	59,172,810	60,295,963	61,341,263	62,537,968	63,968,645

5.1.6 Strategi V

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi yang meliputi peningkatan tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota; dan perluasan dan pemerataan akses kursus dan pendidikan *life skill* bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota;
- b. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- c. penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar nasional pendidikan orang dewasa berkelanjutan serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan orang dewasa berkelanjutan.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5

Kerangka berpikir penerapan strategi perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

Keberhasilan penerapan strategi ini diukur dari tercapainya target indikator kinerja kunci yang dijabarkan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8.

Indikator Kinerja Kunci Penerapan Strategi Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat


NO	IKK	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
501	Tingkat Literasi Penduduk Usia 15 Tahun	95.0%	95.6%	96.2%	96.8%	97.4%	98.0%
502	Rasio Kesetaraan Gender Tingkat Literasi	97.3%	97.6%	97.8%	98.0%	98.0%	98.0%
503	Persentase Provinsi dengan Tingkat Literasi \geq 95%	69.7%	74.8%	79.8%	84.9%	89.9%	95.0%
504	Persentase Kota dengan Tingkat Literasi \geq 95%	70.0%	75.0%	80.0%	85.0%	90.0%	95.0%
505	Persentase Kab dengan Tingkat Literasi \geq 95%	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%	80.0%	85.0%
506	Persentase Program Keahlian LKP Berakreditasi	3%	6%	11%	17%	24%	30%
507	Persentase PKBM Berakreditasi	1.3%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%
508	Persentase Kab/Kota yang Memiliki SKB	75,9%	78,9%	81,9%	84,9%	87,9%	90%
509	Persentase Kecamatan yang Telah Memiliki PKBM	40.0%	48.0%	56.0%	64.0%	72.0%	80.0%
510	Persentase Kecamatan yang Telah Memiliki TBM	40.0%	48.0%	56.0%	64.0%	72.0%	80.0%
512	Persentase Kab/Kota yang Mengarusutamakan Gender	5.0%	14.0%	23.0%	32.0%	41.0%	50.0%
513	Persentase Lulusan PKH Bersertifikat Kompetensi	4%	5%	10%	15%	20%	25.0%
514	Persentase Pemegang SUKMA Menempuh PKH	2%	5%	9%	16%	19%	20.0%
515	Persentase Remaja 16-20Th Tak Sekolah Mengikuti PKH	12.0%	15.6%	19.2%	22.8%	26.4%	30.0%
516	Persentase Tutor Pendidikan Keaksaraan Mengikuti PPB	30.0%	38.0%	46.0%	54.0%	62.0%	70.0%
517	Persentase Pendidik Kursus Mengikuti Diklat Kompetensi	10.0%	19.0%	28.0%	37.0%	46.0%	55.0%

5.1.6 Strategi VI

Penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern dilakukan melalui:

- a. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja Depdiknas yang meliputi penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat Depdiknas; penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat dan UPT Depdiknas di daerah; dan penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja daerah;
- b. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Depdiknas yang meliputi perwujudan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerja sama luar negeri Depdiknas; perwujudan pelayanan prima di bidang pengelolaan anggaran Depdiknas; perwujudan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Depdiknas yang andal; perwujudan layanan prima di bidang hukum dan organisasi; dan perwujudan pelayanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum kementerian;
- c. penyediaan dan pendayagunaan buku ajar, kebahasaan, e-pendidikan, kehumasan, dan sistem sekolah sehat yang meliputi perwujudan layanan prima di bidang informasi dan kehumasan pendidikan; perwujudan layanan prima dalam bidang pendidikan dan pelatihan pegawai; penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah; penyediaan TIK untuk e-learning dan e-administrasi pada semua satuan pendidikan dan satker; perwujudan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan teknologi serta pilar pemerkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; dan perwujudan sekolah sehat dan kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
- d. penguatan sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Depdiknas yang meliputi pencapaian intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan yang akuntabel, pencapaian audit investigasi sesuai dengan standar audit, dan perwujudan pelayanan prima dalam manajemen operasional Itjen Depdiknas.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 5.6.



Gambar 5.6

Kerangka berpikir penerapan strategi penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern

Keberhasilan penerapan strategi ini diukur dari tercapainya target indikator kinerja kunci yang dijabarkan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9.
Indikator Kinerja Kunci Strategi Penguatan Tata Kelola, Sistem Pengendalian Manajemen,
dan Sistem Pengawasan Intern

KODE	IKK	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
601	Opini Audit BPK RI	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
602	Skor LAKIP Depdiknas	75	75	75	75	75	75
603	Jumlah Eselon IIA Bersertifikat ISO 9001:2008	6	56	56	56	56	56
604	Jumlah UPT Pusat Bersertifikat ISO 9001:2008	0	35	75	75	75	75
605	Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran Ke Kas Negara > 500 juta	21.0%	18.0%	15.0%	12.0%	9.0%	6.0%
606	Persentase Penyelesaian Temuan Audit Itjen	90.1%	91%	92%	93%	94%	95%
607	Persentase Penyelesaian Temuan Audit BPKP	74.6%	76.1%	77.6%	79.0%	80.5%	82%
608	Persentase Penyelesaian Temuan Audit BPK	51.8%	52.8%	55.8%	58.8%	61.8%	65%
609	Persentase Satker Depdiknas Berdaya-serap > 95%	46.30%	51.0%	55.8%	60.5%	65.3%	70%
610	Persentase Satker Depdiknas Menerapkan MBK	21.1%	45%	100%	100%	100%	100%
611	Persentase Satker Menerapkan E-Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
612	Persentase Satker Menerapkan E-Pengadaan \geq 50% Paket PBJ	0%	5%	18%	35%	55%	75%
613	Persentase Satker Menerapkan E-Kepegawaian & Umum	0%	50%	100%	100%	100%	100%
614	Persentase Satker Eselon II Menerapkan DSS	0%	50%	100%	100%	100%	100%
615	Persentase PPK Bersertifikat PBJ	15.6%	100%	100%	100%	100%	100%
616	Persentase Satker Eselon II Memiliki SPI	8.5%	100%	100%	100%	100%	100%
617	Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai	232	233	234	235	236	237

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014

Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan berbagai kebijakan terobosan yang mendasar dan berskala besar selama periode 2005--2009, yang dalam jangka menengah dan panjang diharapkan berdampak besar pada peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Kebijakan terobosan yang selama ini dilaksanakan akan tetap diteruskan menjadi kebijakan strategis pembangunan pendidikan pada masa mendatang, yaitu pada periode 2010--2014 dengan fokus kebijakan sebagai berikut.

5.2.1 Reformasi Pendanaan Pendidikan

Dalam periode pembangunan 2005--2009, reformasi pendanaan pendidikan telah menghasilkan terobosan penting yang meliputi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS buku, Bantuan Khusus Murid (BKM), dan beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi yang bertujuan mendukung penyediaan dana pendidikan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin atau yang berkekurangan serta peningkatan mutu melalui Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM).

Melalui BOS, BKM, dan beasiswa telah terbukti dapat secara signifikan menurunkan angka putus sekolah dan meringankan beban orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan bagi anak. Kegiatan ini telah menjadi *best practice* yang diakui oleh UNESCO dan berdasarkan survei nasional yang dilaksanakan oleh *The Indonesian Research and Development Institute* (IRDI) pada Oktober 2008 terungkap bahwa 75,9% responden menyatakan positif dan mendukung program BOS.

Sejalan dengan amanat Pasal 31 Ayat (1) dan (2) amendemen UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada tahun 2010--2014 Depdiknas akan mempertahankan kegiatan pendanaan pendidikan yang telah terbukti efektif, yaitu (a) BOS bagi pendidikan dasar, (b) BKM bagi pendidikan dasar dan menengah, (c) beasiswa untuk pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, dan (d) bantuan biaya operasional penyelenggaraan (BOP) bagi pendidikan anak usia dini dan nonformal. Khusus untuk pendidikan dasar, Depdiknas melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah akan meneruskan program sekolah gratis untuk mendorong terciptanya pendidikan dasar gratis di seluruh Indonesia.

Permasalahan dalam pendistribusian dan pemanfaatan pendanaan massal ini akan diselesaikan dengan meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah, serta didukung oleh peran serta masyarakat khususnya melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

5.2.2 Reformasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada tahun 2005--2009 mengalami kendala yang diakibatkan masalah distribusi guru yang tidak merata di beberapa wilayah di Indonesia. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun periode 2010--2014, Depdiknas akan melakukan redistribusi guru antarprovinsi sesuai dengan kewenangannya untuk memastikan ketersediaan rasio guru dengan siswa maksimal yang disyaratkan oleh Standar Nasional Pendidikan.

Sesuai dengan UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang menempatkan guru sebagai profesi, guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4, sementara dosen berpendidikan minimal S-2/S-3. Selain itu, baik guru maupun dosen harus memiliki sertifikat profesi berupa sertifikat pendidik. Untuk melanjutkan pelaksanaan kualifikasi dan sertifikasi yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan pendidik, pada tahun 2010--2014 Depdiknas akan mempertahankan kegiatan-kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru melalui:

- a. beasiswa peningkatan kualifikasi guru menjadi guru dengan kualifikasi minimum S-1/D-4 dan peningkatan kualifikasi dosen menjadi S-2/S-3;
- b. sertifikasi pada pendidik yang berimplikasi pada pemberian penghargaan berupa tunjangan profesi pendidik;
- c. kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik;
- d. pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP, KKKS/MKKS, dan KKPS/MKPS.

Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan kepada pendidik sesuai dengan UU RI No. 14/2005 merupakan faktor utama dalam menaikkan motivasi pendidik dalam meningkatkan kualitas mengajar secara berkesinambungan.

Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan penghargaan guru, pada tahun 2010--2014 Depdiknas mempertahankan:

- a. subsidi tunjangan fungsional guru;
- b. tunjangan khusus bagi guru yang mengajar di daerah pedalaman, terpencil, dan terluar;

- c. penyediaan subsidi perumahan bagi guru di daerah pedalaman, terpencil, dan terluar;
- d. tunjangan profesi pendidik yang secara bertahap akan dialokasikan dalam APBD;
- e. tunjangan guru besar untuk pendidikan tinggi; dan
- f. penghargaan bagi pendidik berprestasi dan perlindungan hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum kepada guru dan dosen.

Selain guru dan dosen, tenaga kependidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dalam rangka reformasi birokrasi dan manajemen kepegawaian yang didukung dengan sistem penghargaan yang memadai yang merupakan fokus utama dalam periode pembangunan 2010--2014 ditempuh melalui:

- a. pemberian beasiswa S-1 dan S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah serta pemberian beasiswa S-2 untuk *quality assurance* dan *school leadership* melalui *sandwich* program antara LPTK dan perguruan tinggi di luar negeri;
- b. diklat manajemen dan kepemimpinan untuk kepala sekolah, diklat pengawasan bagi pengawas sekolah, dan diklat-diklat teknis bagi tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi sekolah;
- c. revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan, seperti Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI), Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), dan organisasi profesi tenaga perpustakaan sekolah, tenaga laboratorium sekolah dan tenaga administrasi sekolah serta tenaga fungsional pendidikan lainnya;
- d. subsidi rumah dinas kepada tenaga kependidikan di daerah khusus dan tertinggal.

Bagi pendidikan nonformal dan informal, kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi juga dilakukan pada pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal (PTK-PNF), seperti (a) tutor pendidikan keaksaraan, (b) pendidik PAUD, (c) tutor pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, (d) pamong belajar, (e) penilik, dan (f) instruktur kursus. Pada tahun 2010--2014, Depdiknas akan melanjutkan

kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, termasuk terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTK-PNF) melalui kegiatan diklat, magang, kursus, ataupun pengembangan profesi dengan meningkatkan kerja sama dengan bermitra dengan perguruan tinggi dan asosiasi/forum PTK-PNF di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan/atau kota.

Pengawasan dampak peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peningkatan kualitas peserta didik dalam periode 2005--2009 belum optimal dilaksanakan.

Untuk memperbaiki kondisi itu, pada tahun 2010--2014 akan dilaksanakan kegiatan:

- a. pengawasan pemenuhan jam mengajar guru;
- b. penerapan sistem *reward and punishment* bagi guru sertifikasi yang tidak memenuhi syarat minimum jam mengajar; dan
- c. peningkatan peran pengawas sekolah dalam penjaminan mutu guru sertifikasi.
- d. Pembinaan dan pengembangan kepegawaian dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian, tata kelola dan citra publik bagi tenaga kependidikan

5.2.3 Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi

Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan oleh Departemen Pendidikan Nasional dapat memperbaiki akses dan mutu serta sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola.

Atas dasar pengalaman dan rasa percaya diri yang diperoleh dari berbagai upaya perintisan tersebut, mulai tahun 2006 Depdiknas berkomitmen untuk menerapkan TIK secara massal, baik untuk keperluan e-pembelajaran maupun e-administrasi. Penerapan TIK secara besar-besaran tersebut ditandai dengan dioperasikannya Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan terbaru Depdiknas ataupun modul-modul pembelajaran. Tahun 2008 telah dapat menghubungkan kantor Depdiknas pusat di Jakarta dengan lebih dari 15.000 sekolah, 82 PTN, 133 PTS, 37 unit pendidikan belajar jarak jauh (UPBJJ) universitas

terbuka, 34 dinas pendidikan provinsi, 461 dinas pendidikan kabupaten/kota, 31 lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), 2 pusat pengembangan pendidikan nonformal dan informal (PPNFI), 7 balai pengembangan pendidikan nonformal dan informal (BPPNFI), 16 balai pengembangan kegiatan belajar (BPKB), 60 sanggar kegiatan belajar (SKB), 17 balai/kantor bahasa, dan 17 Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.

Dengan terbangunnya infrastruktur Jardiknas ini, tantangan ke depan adalah bagaimana mengembangkan isi e-pembelajaran dan e-administrasi. Pada tahun 2010--2014, penyebarnya TIK untuk e-pembelajaran dan e-administrasi didukung melalui kegiatan:

- a. perluasan akses Jardiknas, TV Edukasi dan pengembangan konten pembelajaran berbasis TIK;
- b. pengembangan sistem informasi manajemen untuk memudahkan tugas-tugas perencanaan, pelaporan, dan pengendalian berbagai macam kegiatan dan program;
- c. Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.
- d. Pengembangan pusat sumber belajar (*learning resources center*) berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah
- e. Pengembangan sistem dan model pembelajaran berbasis TIK baik pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

5.2.4 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan

Sebagai upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan serta menjamin terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan, pemerintah berusaha memperbanyak dan meningkatkan kualitas berbagai prasarana fisik pendidikan, antara lain rehabilitasi prasarana pendidikan, pengadaan ruang kelas dan unit sekolah baru, serta pembangunan perpustakaan dan laboratorium.

Pada tahun 2010--2014, Depdiknas akan meneruskan kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pembangunan unit sekolah baru (USB) dilakukan di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Suatu daerah dianggap layak dan membutuhkan

didasarkan pada kebutuhan objektif daerah bersangkutan, yang diukur dengan angka partisipasi kasar (APK) atau angka partisipasi sekolah (APS) yang telah dicapai daerah tersebut. Sejalan dengan logika itu, lokasi pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di daerah-daerah pemekaran, perdesaan, terpencil, terisolir, dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan.

- b. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) merupakan upaya lain yang dilakukan dalam rangka memperluas daya tampung satuan pendidikan. Mekanisme subsidi dipakai dalam membangun RKB yang diberikan kepada sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.
- c. Pendirian perguruan tinggi negeri (PTN) baru yang dilakukan pada provinsi yang belum memiliki PTN dan ditempuh dengan mengubah status salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) yang telah berdiri di provinsi tersebut.

Pengadaan dan pembangunan sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan ditempuh dengan melanjutkan kegiatan-kegiatan:

- a. penyediaan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yang sangat penting dan bertugas sebagai media penyampaian publikasi kekayaan intelektual dan sarana pendukung kegiatan pendidikan dan sesuai dengan amanat UU RI No. 43/2007 tentang Perpustakaan yang mewajibkan semua sekolah/madrasah dan semua perguruan tinggi memiliki perpustakaan sendiri dan berbasis TIK;
- b. penyediaan laboratorium yang relevan seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer di tingkat sekolah/madrasah serta berbagai bentuk laboratorium berspesialisasi di perguruan tinggi.

Periode pembangunan 2005--2009, Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu berkomitmen untuk mengatasi ruang kelas sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) yang rusak berat dan sedang dengan merekonstruksi atau merehabilitasi gedung SD/MI dengan standar mutu tahan gempa. Untuk mempercepat rehabilitasi tersebut, Depdiknas mengembangkan pembagian beban bersama antara Depdiknas, pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dengan pola umum pembagian beban 50%:30%:20% atau 50%:20%:30%. Pada periode tahun 2010--2014, rehabilitasi tetap merupakan kegiatan yang dipertahankan untuk mengantisipasi kerusakan ruang kelas yang pada periode sebelumnya dalam kondisi rusak ringan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat bencana.

Pemerintah akan tetap mengalokasikan dana APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk merehabilitasi ruang kelas SD/MI, SMP, SMA, dan SMK, termasuk SLB.

5.2.5 Penyediaan Sarana Pendidikan

Selain ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pembelajaran seperti peralatan laboratorium, alat peraga, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, buku, dan fasilitas olahraga. Sejalan dengan penyediaan sarana pendidikan pada periode sebelumnya, pada tahun 2010--2014 Depdiknas mempertahankan penyediaan sarana pendidikan yang bersifat massal, yaitu (a) penyediaan peralatan dan bahan habis pakai untuk laboratorium IPA; (b) penyediaan peralatan TIK untuk mendukung proses pembelajaran seperti perangkat komputer, perpustakaan elektronik, dan buku ajar dalam format elektronik; (c) penyediaan peralatan laboratorium bahasa; (d) penyediaan sarana olahraga untuk mendukung peningkatan kesehatan jasmani peserta didik; dan (e) penyediaan buku-buku pelajaran yang meliputi buku teks ajar dan buku pengayaan.

5.2.6 Reformasi Perbukuan secara Mendasar

Kebijakan perbukuan nasional memasuki fase baru sejak terbitnya Permendiknas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran yang kemudian diamandemen dengan Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku. Substansi Permendiknas itu meliputi:

- a. tidak ada lagi monopoli penulisan, penggandaan, penerbitan, dan pendistribusian buku, baik oleh Depdiknas maupun pihak lain, bahkan mendorong sebanyak mungkin orang atau lembaga untuk menulis, menerbitkan, dan memperdagangkan buku dengan persaingan yang sehat;
- b. buku dipilih sendiri oleh sekolah melalui rapat dewan guru dengan masa pakai minimal lima tahun;
- c. peserta didik yang mampu dianjurkan untuk memiliki buku teks pelajaran dengan cara membelinya langsung di toko buku pengecer dan guru tidak diperbolehkan untuk berdagang buku kepada peserta didik;
- d. satuan pendidikan wajib menyediakan buku teks pelajaran dalam jumlah yang cukup di perpustakaan dalam rangka memberikan akses kepada siswa miskin;

- e. pembelian hak *copy* buku oleh Depdiknas, Depag, dan pemerintah daerah kemudian mengizinkan siapa saja untuk menggandakannya, menerbitkannya, atau memperdagangkannya dengan harga murah; dan
- f. pemberian subsidi modal kerja oleh Depdiknas, Depag, dan pemerintah daerah bagi calon pendiri toko buku di daerah-daerah yang belum memiliki toko buku pengecer.

Dalam rangka meningkatkan jumlah terbitan buku dan mendorong kreativitas serta motivasi penulis, Depdiknas akan meneruskan program pembelian hak cipta buku teks pelajaran yang mendukung Program buku murah dalam rangka penyediaan buku teks pelajaran yang bermutu, mudah diperoleh, dengan harga yang terjangkau serta meniadakan monopoli penulisan, penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku.

5.2.7 Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif

Depdiknas telah mengembangkan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Pendekatan komprehensif ini didesain berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengamanatkan dikembangkannya Standar Nasional Pendidikan (SNP), penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal, akreditasi pendidikan, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

a. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan telah diterbitkan (a) Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; (b) Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; (c) Peraturan Mendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; (d) Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; (e) Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; (f) Peraturan Mendiknas Nomor 24

Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana; (g) Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, sedangkan standar pembiayaan pendidikan masih dalam proses penyelesaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Kebijakan tentang SNP akan dilaksanakan melalui kegiatan (1) menerapkan standar isi dalam kurikulum satuan pendidikan; (2) menerapkan standar kompetensi lulusan; (3) menerapkan standar kualifikasi guru, dan melaksanakan sertifikasi guru; (4) menerapkan standar pengelolaan pendidikan; (5) menerapkan standar penilaian hasil belajar; (6) menerapkan standar sarana dan prasarana pendidikan; (7) menerapkan standar proses pendidikan; dan (8) mengembangkan standar pembiayaan pendidikan.

b. Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 50 ayat (3) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional, sedangkan ayat (5) mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Karakteristik pendidikan bertaraf internasional adalah bahwa proses dan lulusan pendidikan minimal setara dengan sekolah dan perguruan tinggi di negara-negara maju. Rintisan sekolah/madrasah bertaraf internasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia telah dilakukan mulai tahun 2005 di samping sekolah/madrasah yang memang sudah bertaraf internasional. Pada tahun 2007, jumlah sekolah yang sedang dirintis maupun yang sudah bertaraf internasional pada tingkat SD berjumlah 39 sekolah, SMP berjumlah 100 sekolah, dan tingkat SMA berjumlah 199 sekolah, sedangkan untuk SMK berjumlah 179 sekolah. Perintisan sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal masih dalam tahap sosialisasi.

Selama dua tahun terakhir, capaian mutu perguruan tinggi telah menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari prestasi beberapa perguruan tinggi, baik

negeri maupun swasta yang telah berhasil masuk dalam kategori universitas berkelas dunia ataupun kategori universitas bertingkat Asia. Kebijakan pembangunan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal akan dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) meningkatkan jumlah pembangunan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal minimal satu sekolah di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota;
- 2) membantu penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 3) memfasilitasi kerja sama pendidikan antara satuan pendidikan bertaraf internasional dan mitra pendidikan (*sister school*) di luar negeri.

c. Akreditasi Pendidikan

Salah satu reformasi di bidang pendidikan yang dituangkan ke dalam UU Sisdiknas adalah akreditasi pendidikan sebagai bentuk penjaminan mutu dan akuntabilitas program dan/atau satuan pendidikan. Akreditasi pendidikan dilakukan oleh lembaga independen melalui proses penilaian terhadap mutu layanan dan proses pendidikan pada program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Apabila standar telah dipenuhi maka status akreditasi akan diberikan terhadap program dan/atau satuan pendidikan tersebut. Umumnya di kebanyakan negara, akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga akreditasi independen. UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Akreditasi dapat dilakukan oleh lembaga mandiri yang mendapat kewenangan dari pemerintah. Sebagai akuntabilitas publik, akreditasi dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada SNP.

Akreditasi oleh Pemerintah dilakukan oleh (i) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANS/BANM) terhadap program dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah jalur pendidikan formal; (ii) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terhadap program dan/atau satuan pendidikan tinggi; dan (iii) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal. Peringkat akreditasi terdiri atas A, B,

C, dan D masing-masing untuk peringkat yang paling tinggi hingga ke peringkat paling rendah. Dalam melaksanakan akreditasi BANS/BANM dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh gubernur. Lembaga mandiri yang melakukan akreditasi pendidikan harus berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba dan memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

Proses akreditasi difokuskan pada kelayakan kurikulum dan isi pembelajaran, proses belajar mengajar, pencapaian standar kelulusan, manajemen dan organisasi kelembagaan, sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan, dan sistem penilaian pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam SNP. Proses akreditasi pada sekolah dan madrasah difokuskan pada kurikulum dan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, organisasi/kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat dan lingkungan/kultur sekolah. Proses akreditasi pendidikan tinggi mencakup kelayakan pelaksana tri darma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, sedangkan proses akreditasi pada pendidikan nonformal mencakup kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dalam memberikan pendidikan keterampilan fungsional.

Kebijakan akreditasi akan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan akreditasi yang mencakup kemampuan personel, sarana, dan anggaran, serta peningkatan transparansi proses akreditasi.

d. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No.129a/U/2004 sedang dalam proses penyempurnaan untuk diselaraskan dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP No. 65 Tahun 2005 karena SPM pendidikan ini sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Prinsip-prinsip SPM menurut Pasal 3, PP No. 65 Tahun 2005, yaitu (1) SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib; (2) SPM ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh

pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan kota; (3) penerapan SPM oleh pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional; (4) SPM bersifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian; dan (5) SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan nasional dan daerah.

Untuk menjamin terlaksananya SPM tersebut, selanjutnya pemerintahan daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan menteri. Rencana pencapaian SPM tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Kebijakan tentang standar pelayanan minimal pendidikan akan dilaksanakan melalui kegiatan (1) penetapan standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan; (2) menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada tingkat satuan pendidikan; dan (3) pengawasan atas terselenggaranya standar pelayanan minimal (SPM) secara konsisten.

5.2.8 Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA dan Pendidikan Vokasi

Peningkatan relevansi pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan industri. Oleh sebab itu, relevansi proses pendidikan formal dan nonformal perlu diarahkan agar peserta didik, baik di tingkat pendidikan menengah, terutama kejuruan maupun di tingkat pendidikan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja.

Peningkatan relevansi pendidikan yang dilaksanakan pada periode 2010--2014 meneruskan perbaikan rasio peserta didik SMK: SMA dan pendidikan vokasi melalui (a) penyesuaian rasio jumlah murid SMK dibanding SMA; (b) peningkatan APK PT vokasi (D-2/D-3/D-4/politeknik); (c) peningkatan persentase jumlah mahasiswa

profesi terhadap jumlah lulusan S-1/D-4; (d) peningkatan persentase peserta kursus para profesi yang berorientasi kecakapan hidup terhadap lulusan SMP/MTs dan yang sederajat serta SMA/SMK/MA dan yang sederajat yang tidak melanjutkan; dan (e) peningkatan jumlah sertifikat kompetensi yang diterbitkan pada jenjang pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi, dan jalur pendidikan nonformal serta pendidikan luar biasa dengan mengembangkan kegiatan sertifikasi keterampilan khusus.

5.2.9 Otonomisasi Satuan Pendidikan

Sejalan dengan kerangka hukum reformasi pendidikan, khususnya UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Pemerintah memberikan otonomi kepada pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengurus pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah secara demokratis.

Kebijakan otonomi satuan pendidikan merupakan strategi demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang menekankan pada desentralisasi otonomi satuan pendidikan sebagai Badan Hukum Pendidikan (BHP). Berbeda dengan kebijakan pengelolaan pendidikan secara sentralistik, otoritas satuan pendidikan bersumber dari satu otoritas tertinggi, yaitu berupa delegasi kewenangan. Sumber otoritas pengelolaan berbasis otonomi adalah kewenangan atributif yang dimiliki oleh satuan pendidikan sebagai BHP.

Otoritas pengelolaan berbasis delegasi kewenangan dapat ditarik kembali oleh pemberi kewenangan (yaitu pemerintah untuk sekolah negeri), sedangkan kewenangan atributif sebagai BHP dimiliki oleh satuan pendidikan merupakan kewenangan asli yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti kewenangan otonomi BHP. Oleh karena itu, otonomi satuan pendidikan selain sebagai bentuk demokratisasi pengelolaan pendidikan, juga merupakan jaminan bagi satuan pendidikan untuk mengelola organisasi pendidikannya secara mandiri. Otonomi yang diberikan harus diimbangi dengan akuntabilitas yang kuat sehingga lingkungan kelembagaan satuan pendidikan lebih kondusif bagi tumbuhnya pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, demokratis, kreatif, inovatif, dan *entrepreneurial*.

Dalam konteks sistem pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam UU Sisdiknas, kebijakan otonomi satuan pendidikan dinyatakan dalam bentuk pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/madrasah dan otonomi perguruan tinggi. Pemerintah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional dan pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten dan kota, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota mengelola pendidikan dasar dan menengah. Renstra 2010--2014 merupakan upaya untuk memperkuat implementasi otonomi pendidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

a. Otonomi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Salah satu wujud dari otonomi pendidikan, baik satuan pendidikan negeri maupun swasta pada pendidikan dasar dan menengah 9 tahun diterapkannya konsep dan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau madrasah (*school-based management*). Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 ayat 1 dinyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Penerapan manajemen berbasis sekolah atau madrasah merupakan kebijakan terobosan yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar pada sekolah dan madrasah untuk mengelola kegiatan pendidikan dengan menggali potensi dan kekuatan yang ada, kemudian mengembangkan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan mutu pendidikan, melalui kegiatan pengelolaan BOS, dan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Hasil pendidikan yang bermutu ditentukan oleh kemampuan pengelola pendidikan, yaitu pendidik, tenaga kependidikan, serta komite sekolah/madrasah. Pendidik berperan sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kepala sekolah berperan sebagai edukator (pendidik), manajer (pengelola), administrator (ketatausahaan), supervisor (pengawas), *leader* (pemimpin-pengayom), inovator (pembaharu), dan motivator (pendorong). Sebagai manajer, kepala sekolah merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pelbagai program sekolah, sedangkan komite sekolah atau madrasah berperan sebagai patner dari

kepala sekolah atau madrasah sebagai wujud dari kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk membantu kepala sekolah/madrasah, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun program-program pendidikan.

b. Otonomi pada Jenjang Pendidikan Tinggi

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 50 ayat (6) dinyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Selanjutnya Pasal 51 ayat (2) menyatakan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi dan tiap program studi mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi masing-masing.

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi merupakan faktor yang sangat penting, hal ini sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2009, Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik. Kemudian ayat (3) menyatakan Akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi wajib diwujudkan dengan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap badan hukum pendidikan disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya.

5.2.10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan Nonformal dan Informal untuk Menggapai Layanan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Tak Terjangkau Pendidikan Formal (*Reaching The Unreached*)

Bagi negara sebesar Indonesia dengan penduduk 230 juta yang tersebar di 18.000 kepulauan dengan distribusi pendapatan yang belum merata dan struktur sosial masyarakat yang masih didominasi kelas bawah yang miskin, tentu tidak mungkin bagi Pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada semua warga negaranya melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, pendidikan nonformal bagi Indonesia menjadi sangat penting, terutama bagi mereka yang miskin yang tinggal di daerah perbatasan, pulau terpencil, di daerah pegunungan yang relatif terisolasi, atau daerah lain yang masih terisolasi karena belum terbangunnya infrastruktur

perhubungan dan sarana publik secara memadai dan/atau masyarakat yang memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus.

Program pendidikan nonformal dan informal telah berhasil dikembangkan desainnya dengan cukup baik melalui program (a) PAUD nonformal, pendidikan keaksaraan; (b) pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C; (c) pendidikan kecakapan hidup; (d) taman bacaan masyarakat (TBM), dan (e) pengarusutamaan gender.

Program PAUD nonformal dan informal diarahkan untuk memberikan layanan pengembangan anak usia 0--6 tahun secara intensif dengan mengoptimalkan peran orang tua dan pemberdayaan peran serta masyarakat melalui program taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis.

Untuk pemberantasan buta aksara, komitmen Dakar tahun 2000 menyatakan bahwa setiap anggota UNESCO berkomitmen menurunkan angka buta aksaranya masing-masing menjadi separuh (**50%**) pada tahun 2015. Pendidikan kesetaraan dilayani melalui program pembelajaran langsung di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat di setiap kecamatan, sanggar kegiatan belajar di tiap kabupaten dan kota, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah minggu, dan diklat-diklat serta unit pelaksana teknis beberapa departemen, pembelajaran untuk TKI dan keluarganya, program layanan jemput bola, pembentukan lumbung belajar, dan pendidikan kesetaraan *online* atau sering disebut sekolah maya.

Pendidikan kecakapan hidup didesain untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa tidak lagi sekolah yang memerlukan pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Peningkatan budaya baca dilakukan melalui penyediaan bahan bacaan dan sumber informasi lain yang dapat dicapai banyak lapisan masyarakat secara mudah dan murah. Program ini diprioritaskan untuk penduduk miskin, buta aksara, pengangguran, warga tidak terampil, putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, serta penduduk kurang beruntung lainnya. Langkah terobosan dalam program peningkatan budaya baca antara lain melalui pengadaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan layanan khusus (TBM mobile) serta pengadaan mobil yang disalurkan untuk sanggar kegiatan belajar

(SKB) dalam memberikan layanan di daerah perdesaan yang jauh dari TBM dan perpustakaan.

Kebijakan Menteri Pendidikan Nasional untuk melaksanakan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender adalah dengan menetapkan Permendiknas Nomor 84/2008 tentang Pelaksanaan PUG bidang pendidikan. Program pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan telah menghasilkan pencapaian yang signifikan. Pada tingkat pendidikan dasar semua anak laki-laki dan perempuan telah memasuki SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B tanpa ketimpangan gender. Pada tingkat pendidikan menengah terdapat ketimpangan gender sebesar 5,4%. PUG bidang pendidikan pun telah menunjukkan keberhasilan dalam penurunan disparitas gender penduduk buta aksara. Disparitas gender buta aksara menurun dari 7,32% pada tahun 2004 menjadi 3,24% pada akhir tahun 2008. Pencapaian ini melampaui target tahun 2009 sebesar 3,65% atau mencapai target nasional satu tahun lebih cepat. PUG bidang pendidikan disinergikan dengan pengembangan satuan pendidikan berwawasan gender, pengembangan keluarga berwawasan gender, peningkatan kapasitas pemangku pendidikan untuk merencanakan, mengelola, dan melakukan pengawasan anggaran berwawasan gender serta pengembangan bahan ajar, data dan sistem informasi, serta pelatihan yang responsif gender.

5.2.11 Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif

Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis. Sebagai hasil dari upaya peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan standar mutu pelayanan publik, Depdiknas telah berhasil memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK pada tahun 2008 dan ditargetkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2010. Untuk itu perlu ada penataan kelembagaan sebagai upaya reformasi birokrasi membentuk Departemen Pendidikan Nasional yang ramping dan efektif serta disesuaikan dengan arah visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Depdiknas 2010--2014, melalui langkah-langkah sebagai berikut.

a. Penataan Kelembagaan

- 1) Penataan struktur organisasi Depdiknas agar bisa menjadi landasan struktural yang kukuh bagi terbangunnya sistem pengendalian intern yang

andal. Reformasi birokrasi ini dimaksudkan untuk menjamin agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Depdiknas 2010--2014 dapat dicapai secara efisien dan efektif. Reformasi birokrasi ini akan diikuti dengan perbaikan remunerasi yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas penggajian pada pegawainya.

- 2) Revitalisasi Inspektorat Jenderal melalui penerapan SIM pengawasan, optimalisasi peran Inspektorat Investigasi, pendampingan proses pengadaan sesuai dengan Keppres 80/2003, optimalisasi pemeriksaan dini, pemeriksaan investigasi terhadap kasus khusus, pemeriksaan kinerja, peningkatan kapasitas auditor, dan kerja sama dengan BPKP berupa sinkronisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk menghindari tumpang tindih pengawasan;
- 3) Pembentukan Satuan Pengendalian Intern (SPI) di setiap unit utama, perguruan tinggi, pusat-pusat, UPT, dan kopertis untuk meningkatkan akuntabilitas dan menuju pemerintahan yang baik. Sampai saat sekarang Itjen telah menyusun draf Permendiknas tentang SPI;

b. Penghilangan Konflik Kepentingan

- 1) Pencabutan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengandung potensi konflik kepentingan, tidak efektif, distortif, atau tidak lagi relevan.
- 2) Pelarangan guru dan sekolah menjual buku di sekolah yang bekerja sama dengan penerbit. Pembelian hak cipta buku teks sekolah dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) maksimal 1/3 harga pasar.
- 3) Penerapan *e-procurement*.
- 4) Pelaksanaan ujian nasional oleh BSNP.
- 5) Pengutamaan penyaluran bantuan ke perguruan tinggi dengan sistem hibah kompetisi.

c. Peningkatan Akuntabilitas

- 1) Pengembangan sistem pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan untuk mendorong penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

- 2) Pengembangan sistem penguatan hasil penataan sistem dan prosedur kerja dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menurunkan potensi konflik kepentingan, meningkatkan internal *check*, dan memperbaiki perlindungan terhadap aset yang dimiliki.
- 3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur kerja dengan mengembangkan Sistem Aplikasi *Interface* (API System) untuk mengintegrasikan aplikasi TIK, SIM Keuangan, SIM pengendalian internal, SIM kepegawaian, SIM barang milik negara, dan SIM rehabilitasi sekolah.
- 4) Penginventarisasian terhadap barang milik negara sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
- 5) Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai dengan SAI.
- 6) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan kegiatan peningkatan kompetensi SDM Aparatur.
- 7) Peningkatan ketaatan aparat kepada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas masing-masing dengan kegiatan sosialisasi dan penerapan *reward and punishment*.
- 8) Perluasan dan pengintensifan pengawasan, termasuk pemeriksaan, melalui penambahan jenis pemeriksaan seperti pemeriksaan dini, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan investigasi, serta penambahan frekuensi pemeriksaan.
- 9) Penindaklanjutan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP, maupun BPK.
- 10) Penyerahan kepada lembaga penegak hukum penanganan kasus pelanggaran yang tidak mungkin lagi diselesaikan oleh Depdiknas.
- 11) Verifikasi atau investigasi pengaduan-pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat dan kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12) Pelaksanaan secara tegas dan konsisten Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN, kegiatan teknis yang bisa dilakukan adalah menyelenggarakan sosialisasi dan seminar bagi para pengelola pendidikan.
- 13) Penerapan manajemen berbasis sekolah yang didampingi komite sekolah.

- 14) Sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik.
- 15) Sosialisasi berbagai kebijakan, program, kegiatan dan capaian kerjanya kepada masyarakat luas melalui seminar dan *workshop*, baik di pusat maupun di daerah.
- 16) Pelibatan unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembinaan dan pengembangan sekolah melalui wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada tingkat kabupaten dan sekolah.

d. Peningkatan Standar Mutu Pelayanan Publik

- 1) Peningkatan mutu manajemen unit kerja melalui program sertifikasi ISO 9001:2008, baik di tingkat Pusat, provinsi, kabupaten kota, dan institusi pendidikan.
- 2) Rekrutmen tenaga akuntan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
- 3) *Outsourcing* tenaga akuntan dari BPKP, kantor akuntan publik, dan PT.
- 4) Pemberian honor tambahan kepada tenaga pembukuan dan pelaporan.
- 5) Pengukuran mutu pelayanan unit kerja secara internal.
- 6) Pemantapan sistem kearsipan secara konsisten dan masif.

5.2.12 Reformasi Pembelajaran yang Mendidik, Dialogis, dan Menyenangkan

a. Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik

Perkembangan teori belajar berdasarkan riset selama hampir 100 tahun secara bertahap mengubah paradigma tentang bagaimana seharusnya guru mengajar dan siswa belajar. Temuan teori yang dewasa ini amat populer dan berdampak luas pada skala internasional adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme memantapkan teori belajar sebelumnya dan memberikan pencerahan bagi peralihan dari konsep belajar yang berpusat kepada guru (*teacher-centered learning*) ke arah konsep belajar yang berpusat kepada siswa (*student-centered learning*). Orientasi yang berpusat kepada siswa pada akhirnya diwujudkan dalam pendekatan belajar aktif (*active learning approach*).

Gagasan pokok paradigma belajar aktif berlandaskan pada teori konstruktivisme dan inti teori konstruktivisme adalah mengonstruksi makna mengenai pentingnya latar belakang dan budaya siswa untuk diintegrasikan ke dalam pelaksanaan kurikulum dan tanggung jawab belajar, terutama diemban oleh siswa. Guru harus beralih dari peran sebagai instruktur (pengajar) kepada peran sebagai fasilitator yang memotivasi siswa untuk belajar. Implementasi konsep pembelajaran berpusat pada peserta didik mencakup penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan multimakna.

Pola mengajar duduk, dengar, catat dan hafal tak dapat dipertahankan. Pola itu harus diganti dengan kegiatan belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Proses belajar mengajar merupakan wujud interaksi dinamis antara tugas guru dan siswa dan kerja sama antarsiswa. Proses belajar mengajar hendaknya diintegrasikan ke dalam konteks lingkungan siswa, sosial dan budaya siswa serta dunia kerja. Pengetahuan harus ditemukan sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, pengalaman belajar harus terbuka dan cukup bebas guna memungkinkan siswa menemukan, menikmati, berinteraksi, dan mencapai versi kebenaran sendiri yang diverifikasi secara sosial.

Kebijakan tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) pengembangan model dan sarana pembelajaran berpusat pada peserta didik pada beberapa sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- 2) pelatihan guru dan kepala sekolah untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran berpusat pada peserta didik; dan
- 3) pemberdayaan partisipasi orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik.

b. Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning/CTL*) merupakan proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari sehingga siswa memiliki pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks lainnya. CTL dapat

dipahami sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pembelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Hakikat pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang menerapkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni (1) konstruktivisme (*constructivism*), yaitu membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal dan pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengonstruksi bukan menerima pengetahuan; (2) bertanya (*questioning*), yaitu kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa dan bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis *inquiry*; (3) menemukan, yaitu proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman dan siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis; (4) Masyarakat belajar (*learning community*), yaitu sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar, bekerja sama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri, tukar pengalaman, dan berbagi ide; (5) pemodelan (*modeling*), yaitu proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, belajar, dan mengerjakan apa yang diinginkan guru agar siswa mengerjakannya; (6) refleksi (*reflection*), yaitu cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari, mencatat apa yang telah kita pelajari, membuat jurnal dan karya seni, serta diskusi kelompok; (7) penilaian otentik (*authentic assessment*), yaitu mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa, serta menilai produk (kinerja) dan tugas-tugas yang relevan dan kontekstual.

Kebijakan tentang pembelajaran kontekstual dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) pengembangan model dan sarana pembelajaran kontekstual pada beberapa sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- 2) pelatihan guru dan kepala sekolah untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran kontekstual;
- 3) pemberdayaan partisipasi orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan proses pembelajaran kontekstual.

c. Pengembangan Organisasi Pembelajaran

Pengembangan organisasi pembelajaran (*learning organization*) berarti bahwa tugas utama satuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan untuk mengakuisisi, bersilang bagi, dan menciptakan pengetahuan baru. Fokus

kegiatan utamanya adalah pada pengembangan pada kemampuan belajar untuk belajar (*learn to learn*).

Kebijakan tentang **pengembangan organisasi pembelajaran** dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) pengembangan **organisasi pembelajaran** pada beberapa sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- 2) pelatihan guru dan kepala sekolah untuk **pengembangan organisasi pembelajaran**;
- 3) pemberdayaan partisipasi orang tua peserta didik dalam **pengembangan organisasi pembelajaran**.

5.2.13 Penguatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan

UU Sisdiknas merumuskan peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan

prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dengan berlakunya UU BHP, peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang sekarang berbentuk yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain diakui sebagai badan hukum pendidikan. Tata kelolanya disesuaikan dengan UU BHP. Pada Pasal 44 diatur bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung dana pendidikan untuk Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) penyelenggara, dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar, untuk biaya operasional, dan beasiswa, serta bantuan biaya investasi, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. Pasal 45 mengatur bahwa masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik.

5.2.14 Revitalisasi Pendidikan Inovatif, Kreatif dan Enterprenurial

Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sasaran, arah, dan strategi pembangunan pendidikan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan insan kreatif dengan pola pikir dan *moodset* kreatif yang diarahkan pada:
 - 1) peningkatan jumlah SDM kreatif yang berkualitas secara berkesinambungan dan tersebar merata di seluruh Indonesia yang dicapai melalui peningkatan anggaran pendidikan untuk mendukung penciptaan insan kreatif indonesia; melakukan kajian dan revisi kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin; meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada anak didik

- sedini mungkin; dan menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif di masyarakat
- 2) peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas dan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif yang dicapai melalui pembangunan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif; memperbaiki infrastruktur dan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan dan pelatihan; membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif; mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berkualitas dengan biaya terjangkau; menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif yang membutuhkan; dan menciptakan dan menjaga sistem standardisasi mutu pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - 3) peningkatan jumlah wirausahawan kreatif sebagai lokomotif industri di bidang ekonomi kreatif yang dicapai melalui pemberian dukungan kepada wirausahawan kreatif yang membutuhkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha; mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di institusi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif
 - 4) penciptaan database dan jejaring insan kreatif di dalam maupun di luar negeri yang dicapai melalui pembangunana data base dan serita sukses insan kreatif dan produk kreatif Indonesia; fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri; dan mendorong dan memfasilitasi insan kreatif luar negeri datang ke indonesia untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan serta membangun jejaring bisnis di bidang ekonomi kreatif.
- b. Mewujudkan industri yang unggul di pasar dalam dan luar negeri, dengan peran dominan wirausahawan lokal yang diarahkan pada:

- 1) peningkatan efisiensi serta produktivitas industri untuk meningkatkan keunggulan komparatif yang dicapai melalui penataan industri pendukung terhadap industri di bidang ekonomi kreatif;
 - 2) peningkatan inovasi bermuatan lokal, untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang dicapai melalui peningkatan riset sosial-ekonomi, sejarah budaya, dan seni; dan sosialisasi tentang pasar, desain, hasil penelitian dan perkembangan teknologi yang terkait dengan pengembangan industri di bidang ekonomi kreatif.
- c. Mewujudkan teknologi yang mendukung penciptaan kreasi dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia yang diarahkan pada:
- 1) pembentukan basis-basis teknologi pendukung industri di bidang ekonomi kreatif menuju cluster teknologi yang dicapai melalui pembuatan prioritas basis pendukung teknologi informasi dan komunikasi bagi industri di bidang ekonomi kreatif; mengoptimalisasikan lembaga riset pemerintah untuk mengembangkan teknologi yang mendukung pengembangan industri di bidang ekonomi kreatif; mengembangkan inkubator-inkubator teknologi untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 2) penguatan kapasitas penguasaan teknologi dan kemampuan pemanfaatan komputer di bidang ekonomi kreatif yang dicapai melalui peningkatan jumlah dan mutu lembaga pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi kreatif; menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara yang memiliki teknologi kreatif yang sudah maju; mengembangkan pengelolaan sertifikasi atas teknologi di bidang ekonomi kreatif; mengintensifkan kerjasama riset dan teknologi multi disiplin antar institusi pendidikan di bidang ekonomi
 - 3) penguatan iklim usaha kondusif bagi investasi teknologi pendukung ekonomi kreatif yang dicapai melalui pemberian insentif investasi teknologi serta infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. Meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri secara efektif bagi industri di bidang ekonomi kreatif yang diarahkan pada:
- 1) peningkatan kemampuan SDM untuk memanfaatkan bahan baku yang berasal dari alam yang dicapai melalui intensifikasi pelatihan teknologi pengolahan material tepat guna dan ramah lingkungan; menjalin kemitraan strategis dengan negara yang sudah maju pada teknologi pengolahan; melakukan intensifikasi kerjasama lembaga pemerintah/swasta dengan

- industri dibidang ekonomi kreatif, khususnya dalam pemanfaatan bahan baku alternatif.
- 2) peningkatan apresiasi dan promosi sadar lingkungan pada industri di bidang ekonomi kreatif yang menggunakan bahan baku alam yang dicapai melalui kampanye penggunaan sumber daya alam terbarukan dan ramah lingkungan; mengkampanyekan pengembangan produk kreatif yang berorientasi pada penghematan sumber daya dan ramah lingkungan
 - 3) pembentukan basis-basis teknologi penghasil bahan baku pendukung industri di bidang ekonomi kreatif yang dicapai melalui peningkatan penelitian yang terkait dengan bahan baku sumber daya alam yang terbarukan dan ramah lingkungan dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara industri, lembaga riset pemerintah, dan pendidikan tinggi; mendukung riset untuk mengembangkan material alternatif yang berciri khas Indonesia sebagai bahan baku industri di bidang ekonomi kreatif; menentukan prioritas riset keanekaragaman hayati indonesia yang berpotensi untuk dipatenkan; memberikan bantuan dukungan teknologi pengolahan bahan baku industri di bidang ekonomi kreatif.
- e. Mewujudkan masyarakat yang menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan mengkonsumsi produk kreatif lokal yang diarahkan pada:
- 1) penciptaan dan penghargaan terhadap HKI dan sosialisasi pentingnya HKI yang dicapai melalui kampanye pentingnya kreatifitas dan HKI sebagai modal utama keunggulan bersaing dalam era ekonomi kreatif; memberikan layanan pengabdian masyarakat berupa edukasi dan layanan informasi HKI.
 - 2) peningkatan apresiasi terhadap budaya bangsa dan kearifan lokal yang dicapai melalui sosialisasi pentingnya penghargaan atas keaneka-ragaman budaya dalam masyarakat indonesia yang merupakan sumber inspirasi bagi pengembangan ekonomi kreatif; menyusun dan mengim-plementasikan kebijakan kebudayaan yang membawa bangsa Indonesia mencintai, menghargai dan bangga sebagai bangsa Indonesia.
- f. Tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi oleh lembaga pembiayaan terhadap industri di bidang ekonomi kreatif sebagai industri yang menarik yang diarahkan pada penguatan hubungan antara pelaku bisnis, pemerintah, dan cendekiawan dengan lembaga keuangan yang dicapai melalui fasilitasi interaksi pelaku industri di bidang ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan untuk mengembangkan skema pembiayaan yang efektif

DEPARTEMEN



BAB VI


PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010--2014

6.1 Restrukturisasi Program dan Kegiatan Departemen Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional dipilih menjadi salah satu dari enam kementerian/lembaga yang menjadi *pilot project* untuk melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan 2009 (Lampiran Pidato Presiden Agustus 2008) dan diperkuat dengan Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas No: 0298/D.8/01/2009, tanggal 19 Januari 2009. Arsitektur restrukturisasi program dan kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 6.1. Adapun landasan hukum dari restrukturisasi perencanaan dan penganggaran ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra 2010--2014 menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan kualitas *output* dan *outcome* dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin *accountable*.

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (*input*) untuk setiap unit kerja. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) khususnya di Departemen Pendidikan Nasional sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap eselon I diharapkan menetapkan satu atau dua program, sedangkan eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Program di

setiap eselon I dan kegiatan di seluruh eselon II harus mencerminkan Program Prioritas Nasional (Gambar 6.1).



Gambar 6.1 Arsitektur Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra juga memperhatikan kemampuan fiskal untuk memenuhi amanat undang-undang bahwa Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Renstra 2010--2014 ini disusun dengan menggunakan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh Eselon I dan Eselon II dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Dengan demikian akan tampak kesenjangan antara pendanaan minimal 20% APBN dengan kondisi ideal. Tantangan pemerintah adalah bagaimana memperkecil kesenjangan dalam arti penyediaan anggaran menuju kondisi ideal. Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap unit utama harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur.

6.2 Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan respon terhadap tuntutan reformasi di bidang pendidikan. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

UU Sisdiknas menetapkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

6.3 Program dan Kegiatan Pokok Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014

Jika mengacu kepada restrukturisasi program dan kegiatan tersebut, Depdiknas telah menyusun program pembangunan pendidikan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2014. Tujuan dan sasaran Depdiknas 2010--2014 akan dicapai melalui Delapan Program Pembangunan Pendidikan yaitu (1) Program Pendidikan Nonformal dan Informal; (2) Program Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah; (3) Program Pendidikan Tinggi; (4) Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Depdiknas;

(6) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Depdiknas; (7) Program Penelitian dan pengembangan Depdiknas; dan (8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Depdiknas.

6.3.1 Program Pendidikan Nonformal dan Informal

Program Pendidikan Nonformal dan Informal bertujuan untuk:

- a. perluasan dan pemerataan akses PAUD nonformal bermutu dan berkesetaraan gender di kabupaten dan kota;
- b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket A & B bermutu dan berkesetaraan gender di kabupaten dan kota;
- c. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket C bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota;
- d. perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi; dan
- e. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat Depdiknas.

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses PAUD Nonformal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota adalah 1) pendanaan masal dalam bentuk (a) bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) peserta didik TPA/KB/SPS, (b) bantuan rintisan PAUD, dan (c) bantuan Alat Permainan Edukasi (APE) PAUD; 2) penyelenggaraan lomba/pemilihan mitra PAUD berprestasi; 3) peningkatan tata kelola melalui kegiatan (a) pengembangan SIM PAUD, (b) penyelenggaraan supervisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket A dan B bermutu dan berkesetaraan gender di kabupaten dan kota adalah 1) pendanaan massal dalam bentuk (a) BOP Paket A & B, (b) rintisan pendidikan kesetaraan berbasis kecakapan hidup, (c) bantuan beasiswa keterampilan Paket B, dan (d) bantuan peningkatan kapasitas kelembagaan; 2) penyediaan sarana dan prasarana belajar dalam bentuk penyusunan buku/modul pembelajaran berbasis

lokal; 3) rintisan model pembelajaran Paket A dan Paket B berbasis TIK; 4) evaluasi belajar Paket A dan Paket B; 5) peningkatan tata kelola dan melalui kegiatan rintisan sistem informasi pengelolaan Paket A dan B.

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket C bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota adalah 1) pendanaan massal dalam bentuk (a) BOP Paket C, (b) rintisan pendidikan kesetaraan berbasis kecakapan hidup, (c) bantuan beasiswa keterampilan Paket C, dan (d) bantuan peningkatan kapasitas kelembagaan; 2) penyediaan sarana dan prasarana belajar dalam bentuk penyusunan buku/modul pembelajaran berbasis lokal; 3) rintisan model pembelajaran Paket C berbasis TIK; 4) evaluasi belajar Paket C; dan 5) Peningkatan tata kelola dan melalui kegiatan rintisan sistem informasi pengelolaan Paket C.

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat adalah 1) bantuan keaksaraan; 2) bantuan inovasi percepatan PBA; 3) bantuan pendidikan kecakapan keorangtuan (*parenting*); 4) bantuan pengembangan kapasitas kelembagaan PUG; 5) bantuan pendidikan kecakapan hidup perempuan; 6) bantuan operasional pendidikan perempuan; 7) bantuan pendidikan pencegahan *trafficking*; 8) bantuan pendidikan keluarga berwawasan gender; 9) bantuan pendidikan kesenian dan olahraga masyarakat lokal; (10) BOP kursus; (11) pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan penyusunan pedoman uji kompetensi bidang keahlian; (12) penyusunan standar kompetensi kerja dan lulusan; (13) kurikulum berbasis kompetensi dan kapasitas master penguji uji kompetensi; (14) beasiswa uji kompetensi; (15) *community college*; (16) Bantuan teknologi e-uji kompetensi dan e-administrasi bagi TUK; (17) pendataan lembaga kursus, peningkatan lembaga kursus dan pelatihan; dan (18) penyelenggaraan lomba dan kompetensi.

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3)

administrasi kepegangatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

6.3.2 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah bertujuan untuk:

- a. perluasan dan pemerataan akses TK/TKLB bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. perluasan dan pemerataan akses SD/SDLB bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- c. perluasan dan pemerataan akses SMP/SMPLB bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- d. perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA/SMALB bermutu, berkesetaraan gender, di semua provinsi, kabupaten dan kota;
- e. perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- f. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat Depdiknas.

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses TK/TKLB bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota adalah 1) penyediaan sarana dan prasarana; 2) rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; 3) penyelenggaraan festival dan kompetisi; 4) peningkatan tata kelola TK melalui (a) pembinaan MBS, (b) pembinaan gugus; dan 5) olahraga pendidikan TK/TKLB.

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses SD/SDLB bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota adalah 1) pendanaan massal pendidikan melalui (a) biaya operasional sekolah (BOS) dan (b) beasiswa; 2) penyediaan sarana dan prasarana; 3) rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; 4) penerapan KTSP; 5) penyelenggaraan festival dan kompetisi; 6) peningkatan tata kelola SD melalui (a) pembinaan MBS, (b) pembinaan gugus; dan 7) penerapan olahraga pendidikan.

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses SMP/SMPLB bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota adalah 1) pendanaan massal pendidikan melalui (a) biaya operasional sekolah (BOS) dan (b) beasiswa; 2) penyediaan sarana dan prasarana; 3) rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; 4) penerapan KTSP; 5) penyelenggaraan festival dan kompetisi; 6) peningkatan tata kelola SMP/SMPLB melalui (a) pembinaan MBS, (b) pembinaan gugus; dan 7) penerapan olahraga pendidikan.

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses SMA/SMALB bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota adalah 1) pendanaan massal pendidikan melalui (a) Bantuan Operasi Manajemen Mutu (BOMM) dan (b) beasiswa; 2) penyediaan sarana dan prasarana 3) rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; 4) penerapan KTSP; 5) penyelenggaraan festival dan kompetisi; 6) peningkatan tata kelola SMA/SMALB melalui pembinaan MBS; dan 7) penerapan olahraga pendidikan.

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses SMK bermutu dan relevan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota adalah 1) pendanaan massal pendidikan melalui (a) Bantuan Operasi Manajemen Mutu (BOMM) dan (b) beasiswa; 2) penyediaan sarana dan prasarana 3) rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; 4) penerapan KTSP; 5) penyelenggaraan festival dan kompetisi; 6) peningkatan tata kelola SMK melalui pembinaan MBS; dan 7) penerapan olahraga pendidikan.

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) administrasi kepegangatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

6.3.3 Program Pendidikan Tinggi

Program Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

- a. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara dilakukan melalui:
 - 1) pemerataan dan perluasan akses prodi vokasi, profesi dan akademik bermutu, berdaya saing internasional;
 - 2) penyediaan dosen bermutu, berdaya saing internasional;
 - 3) penyediaan dan perluasan akses PT bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara;
 - 4) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan Negara.
- b. Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat dan pendidikan tinggi.

Kegiatan pokok dalam mendukung pemerataan dan perluasan akses prodi yang bermutu, berdaya saing internasional, dan relevan adalah 1) hibah peningkatan mutu; 2) peningkatan, penyediaan dan penguatan sarpras PTN dan poltek negeri; 3) peningkatan kualitas PT, relevansi dan revitalisasi prodi; 4) Implementasi PuP3B; 5) kompetisi olimpiade internasional; 6) peningkatan pendidikan dokter; 7) RS pendidikan; dan 8) olahraga pendidikan di PT.

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan dosen bermutu, berdaya saing internasional adalah 1) peningkatan kualifikasi dosen DN; 2) peningkatan kualifikasi dosen LN; 3) sertifikasi dosen; dan 4) rekrutmen dosen. Selain itu akan dilanjutkan program-program 1) beasiswa prestasi; 2) bantuan kerja sama tri partit; 3) hibah penguatan manajemen institusi; dan 4) beasiswa miskin.

Kegiatan pokok dalam mendukung Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara adalah 1) layanan E-Journal; 2) hibah penelitian; 3) hibah kompetensi; 4) penelitian hibah multi tahun; 5) penelitian dosen muda; 6) implementasi PuP3B; 7) penelitian unggulan strategis nasional; 8) pengabdian kepada masyarakat; 9) insentif sentra HKI; 10) akreditasi jurnal ilmiah.

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) administrasi kepegangatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

6.3.4 Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk:

- a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota;
- b. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota;
- c. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota;
- d. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- e. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat Depdiknas.

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota adalah (1) perencanaan kebutuhan guru; (2) pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan guru; (3) peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru; (4) pengembangan karier guru; (5) peningkatan perlindungan, penghargaan dan kesejahteraan guru; (6) monitoring dan evaluasi kinerja guru; (7) perencanaan kebutuhan PTK PAUD nonformal; (8) Pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan PTK PAUD nonformal; (9) peningkatan kualifikasi, kompetensi PTK PAUD nonformal; (10) pengembangan karier PTK PAUD nonformal; (11) peningkatan perlindungan, penghargaan dan kesejahteraan PTK PAUD nonformal; (12) pemantauan dan evaluasi kinerja PTK PAUD nonformal; (13) perencanaan kebutuhan widyaiswara dan tenaga kependidikan; (14) peningkatan

kualifikasi dan kompetensi widyaiswara dan tenaga kependidikan; (15) pengembangan karier widyaiswara dan tenaga kependidikan; (16) pengembangan standar, sistem, program, bahan, dan model diklat guru; (17) revitalisasi sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan diklat; (18) implementasi peningkatan kompetensi dan CPD; (19) pemantauan dan evaluasi kinerja diklat dan dampak peningkatan kompetensi bagi PTK; (20) pemetaan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan; (21) perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan; (22) pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan; (23) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan; (24) pengembangan karier tenaga kependidikan; (25) peningkatan perlindungan, penghargaan dan kesejahteraan tenaga kependidikan; dan (26) pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan.

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota adalah (1) perencanaan kebutuhan guru; (2) pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan guru; (3) peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru; (4) pengembangan karier guru; (5) peningkatan perlindungan, penghargaan dan kesejahteraan guru; (6) pemantauan dan evaluasi kinerja guru; (7) perencanaan kebutuhan PTK PAUD nonformal; (8) pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan PTK PAUD nonformal; (9) peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK PAUD nonformal; (10) pengembangan karier PTK PAUD nonformal; (11) peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan PTK PAUD nonformal; (12) pemantauan dan evaluasi kinerja PTK PAUD nonformal; (13) perencanaan kebutuhan widyaiswara dan tenaga kependidikan; (14) peningkatan kualifikasi dan kompetensi widyaiswara dan tenaga kependidikan; (15) pengembangan karier widyaiswara dan tenaga kependidikan; (16) pengembangan standar, sistem, program, bahan, dan model diklat guru; (17) revitalisasi sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan diklat; (18) implementasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru berkelanjutan; (19) monitoring dan evaluasi PTK; (20) pemetaan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan; (21) perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan; (22) pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan; (23) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan; dan (24) pengembangan karier tenaga kependidikan.

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota adalah (1) perencanaan kebutuhan guru SMA/SMLB/SMK; (2) pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan guru SMA/SMLB/SMK; (3) peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SMA/SMLB/SMK; (4) pengembangan karier guru SMA/SMLB/SMK; (5) peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan guru SMA/SMLB/SMK; (6) pemantauan dan evaluasi kinerja guru SMA/SMLB/SMK; (7) perencanaan kebutuhan PTK Paket C; (8) pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan PTK Paket C; (9) peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK Paket C; (10) pengembangan karier PTK Paket C; (11) peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan PTK Paket C; (12) monitoring dan evaluasi kinerja PTK Paket C; (13) perencanaan kebutuhan widyaiswara dan tenaga kependidikan; (14) peningkatan kualifikasi dan kompetensi widyaiswara dan tenaga kependidikan; (15) pengembangan karier widyaiswara dan tenaga kependidikan; (16) pengembangan standar, sistem, program, bahan, dan model diklat guru; (17) revitalisasi sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan diklat; (18) implementasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru berkelanjutan; (19) pemantauan dan evaluasi kinerja diklat dan dampak peningkatan kompetensi bagi PTK; (20) pemetaan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan; (21) perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan; (22) pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan; (23) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan; (24) pengembangan karier tenaga kependidikan; (25) peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan tenaga kependidikan; dan (26) pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan.

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat adalah (1) perencanaan kebutuhan PTK pendidikan orang dewasa berkelanjutan; (2) pengembangan standar, sistem pengadaan, dan penempatan PTK; (3) pengembangan standar, sistem, program, bahan diklat, dan model diklat PTK; (4) peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK; (5) pengembangan karier PTK; (6) peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan; dan (7) pemantauan dan evaluasi kinerja strategi keenam.

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) administrasi kepangkatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

6.3.5 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Depdiknas;

Program Penguatan Tata Kelola bertujuan untuk:

- a. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Depdiknas;
- b. Ketersediaan, didayagunakan, dan dikembangkannya SDM Aparatur, buku ajar, kebahasaan, e-pendidikan, kehumasan dan sistem sekolah sehat
- c. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat Depdiknas.

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Depdiknas adalah (1) penyusunan Renstra; (2) penyusunan RKA KL; (3) evaluasi kebijakan; (4) kerja sama luar negeri; (5) fasilitasi layanan internasional; (6) SIM perencanaan; (7) penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga; (8) penyusunan standar biaya; (9) pembinaan keuangan satuan kerja; (10) rekrutmen PNS; (11) pembinaan budaya kerja; (12) administrasi kepangkatan; (13) pengembangan sistem remunerasi; (14) layanan hukum; (15) administrasi dan sosialisasi peraturan; (16) penyusunan LAKIP Departemen; (17) pembinaan LAKIP satker; (18) *e-Procurement*; (19) penyusunan laporan BMN K/L; (20) pembinaan laporan BMN satker; dan (21) arsip.

Kegiatan pokok dalam penyediaan pendayagunaan dan pengembangan SDM, buku ajar, lembaga bahasa, TIK, sistem kehumasan dan sekolah sehat, adalah (1) penyelenggaraan kehumasan; (2) penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik; (3) peningkatan pemerataan informasi melalui pemanfaatan media; (4) kesekretariatan dan kerja sama UNESCO; (5) penyelenggaraan diklat prajabatan; (6) penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II, III dan IV; (7) penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional; (8) pembelian/pengalihan hak cipta buku teks pelajaran buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik; (9) pengkajian pemanfaatan/pendayagunaan buku

sekolah; (10) penyusunan rancangan regulasi bidang perbukuan; (11) pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem jaringan; (12) pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem jaringan pada satker APBN; (13) pengembangan SDM berbasis TIK untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan; (14) pengkajian lptek kebahasaan dan kesetaraan; (15) Peningkatan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan terapan; (16) Pemetaan bahasa daerah; (17) bintek usaha kesehatan sekolah (UKS); (18) gerakan hidup aktif nasional (gerhana); (19) lomba sekolah sehat; (20) pengembangan model sekolah sehat; dan (21) pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS.

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) administrasi kepangkatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

6.3.6 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Depdiknas

Program Pengawasan dan Pengendalian Internal bertujuan untuk:

- a. penguatan sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Depdiknas; dan
- b. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat Depdiknas.

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Depdiknas adalah (1) audit operasional/komprehensif dan audit kinerja; (2) audit tematik terhadap program strategis audit dini dan audit dengan tujuan tertentu; (3) inspeksi mendadak (sidak); (4) evaluasi LAKIP Depdiknas; (5) review laporan keuangan Departemen; (6) supervisi penyusunan laporan keuangan Departemen; (7) pendampingan pengadaan barang dan jasa; (8) sosialisasi pengawasan pengadaan barang dan jasa; (9) audit investigasi; (10) kajian hasil-hasil audit; (11) perencanaan; dan (12) pengendalian; (13) pemantauan dan evaluasi; (14) pembinaan SPI; (15) peningkatan kapasitas SDM Itjen; dan (16) pemantauan tindak lanjut.

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) administrasi kepegangatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

6.3.7 Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Program Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk:

- a. penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar nasional paud serta terlaksananya akreditasi PAUD;
- b. penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, standar nasional pendidikan dasar, serta terlaksananya akreditasi pendidikan dasar;
- c. penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, standar nasional pendidikan menengah, serta terlaksananya akreditasi pendidikan menengah;
- d. penyediaan data dan informasi berbasis riset, standar nasional pendidikan tinggi, serta terlaksananya akreditasi pendidikan tinggi;
- e. penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, standar nasional pendidikan orang dewasa berkelanjutan, serta terlaksananya akreditasi pendidikan orang dewasa berkelanjutan;
- f. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat Depdiknas.

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan model pembelajaran, data dan informasi, standar mutu PAUD, serta terlaksananya akreditasi PAUD adalah (1) pengembangan standar nasional pendidikan untuk TK/TKLB dan PAUD nonformal; (2) penyelenggaraan akreditasi TK/TKLB dan PAUD nonformal; (3) pengembangan model-model kurikulum; (4) bantuan profesional pengembangan kurikulum; (5) kajian kurikulum; (6) pemantauan dan evaluasi kurikulum; (7) peningkatan mutu data pendidikan nasional; (8) penyusunan statistik; (8) pengembangan dan pemeliharaan pangkalan data pendidikan berbasis web (padatiweb); (9) pengembangan DSS PAUD; (10) penelitian kebijakan akses dan mutu PAUD; (11) pengembangan model penyelenggaraan *e-learning*; (12) pengembangan model PuP3B; dan (13)

pengembangan model penyelenggaraan pendidikan inklusif, *multigrade teaching*, *multy-entry-exit system*.

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan model pembelajaran, data dan informasi, standar mutu pendidikan dasar, serta terlaksananya akreditasi pendidikan dasar adalah (1) pengembangan SPM dan SNP; (2) penyelenggaraan akreditasi SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan Paket A & B; (3) pengembangan model-model kurikulum; (4) bantuan profesional pengembangan kurikulum; (5) kajian kurikulum; (6) pemantauan dan evaluasi kurikulum; (7) peningkatan mutu data pendidikan nasional; (8) penyusunan statistik; (9) pengembangan dan pemeliharaan: pangkalan data pendidikan berbasis web (*padatiweb*); (10) pengembangan DSS pendidikan dasar; (11) penelitian kebijakan akses dan mutu; (12) pengembangan model penyelenggaraan *e-learning*; (13) pengembangan model PuP3B; (14) pengembangan model penyelenggaraan pendidikan inklusif, *multigrade teaching*, *multy-entry-exit system*; (15) Pemetaan kompetensi literasi membaca, menulis, dan berhitung siswa kelas 3 SD/SDLB; (17) pemetaan kompetensi guru SD/SDLB dan guru SMP/SMPLB; (18) sosialisasi hasil UASBN di tingkat kabupaten/kota; dan (19) Pengembangan model penjaminan dan perbaikan mutu hasil UASBN dan UNSMP.

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan model pembelajaran, data, dan informasi, standar mutu, serta terlaksananya akreditasi pendidikan menengah adalah (1) pengembangan SPM dan SNP; (2) penyelenggaraan akreditasi SMA/SMLB dan SMK; (3) pengembangan model-model kurikulum; (4) bantuan profesional pengembangan kurikulum; (5) kajian kurikulum; (6) pemantauan dan evaluasi kurikulum; (7) peningkatan mutu data pendidikan nasional; (8) penyusunan statistik; (9) pengembangan dan pemeliharaan pangkalan data pendidikan berbasis web (*padatiweb*); (10) penelitian kebijakan akses dan mutu pendidikan menengah; (11) pengembangan model penyelenggaraan *e-learning*; (12) pengembangan model PuP3B; (13) pengembangan model penyelenggaraan pendidikan inklusif, *multigrade teaching*, dan *multy-entry-exit system*; (14) penyusunan soal ujian nasional; dan (15) ujian nasional pendidikan SMA/SMK.

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan data dan informasi, standar mutu pendidikan tinggi, serta terlaksananya akreditasi pendidikan tinggi adalah (1)

pengembangan standar nasional pendidikan tinggi; (2) penyelenggaraan akreditasi program studi dan PT; (3) peningkatan mutu data pendidikan nasional; (4) penyusunan statistik; (5) pengembangan dan pemeliharaan pangkalan data pendidikan berbasis web (padatiweb); dan (6) penelitian kebijakan akses dan mutu pendidikan tinggi.

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan model pembelajaran, data dan informasi, dan standar mutu pendidikan orang dewasa berkelanjutan adalah (1) pengembangan SPM dan SNP; (2) penyelenggaraan akreditasi lembaga kursus; (3) penyediaan data pendidikan yang handal; (4) penyusunan statistik pendidikan; (5) pengembangan dan pemeliharaan Jejaring e-pendidikan; (6) pengembangan model-model kurikulum berwawasan PuP3B; dan (7) pemantauan dan evaluasi kurikulum.

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) administrasi kepegawaian; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

6.3.8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Depdiknas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Depdiknas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor aparatur Depdiknas.

Kegiatan pokok dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor aparatur Depdiknas adalah (1) pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, (2) rehabilitasi prasarana perkantoran, (3) peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dan (4) pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

BAB VII

KERANGKA IMPLEMENTASI

UU Sisdiknas menetapkan visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa perlunya kerangka implementasi Renstra Depdiknas yang menjadi acuan bagi penyelenggara dan pengelola pendidikan nasional yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan dan mengelola sekolah dan perguruan tinggi umum. Departemen Agama menyelenggarakan dan mengelola pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan madrasah. Departemen dan Lembaga Nondepartemen lain menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan kedinasan sesuai kewenangannya menurut ketentuan perundang-undangan. Sedangkan masyarakat menyelenggarakan dan mengelola pendidikan berbasis masyarakat yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh, untuk, dan dari masyarakat pada semua jenjang dan jalur pendidikan.

Implementasi merupakan tahapan kegiatan dalam satu siklus manajemen strategis yaitu: perencanaan (*Plan*), implementasi (*Do*), monitoring dan evaluasi (*Check*), serta tindakan perbaikan (*Correction Action*) yang sering disingkat PDCA. Sinkronisasi antara keempat kegiatan tersebut merupakan keniscayaan agar target pembangunan yang dinyatakan dalam IKK dalam Renstra dapat dilaksanakan dan diukur efektivitas pencapaiannya. Kerangka implementasi Renstra Pendidikan Nasional mencakup: (i) Strategi pendanaan pendidikan; (ii) Sistem tata kelola dan pengawasan internal, serta (iii) Sistem monitoring dan evaluasi yang menjamin terlaksana fungsi serta tercapainya tujuan pendidikan nasional.

7.1 Strategi Pendanaan Pendidikan

7.1.1 Prinsip Pendanaan Pendidikan

UUD RI 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Prinsip keadilan bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Prinsip kecukupan bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Prinsip keberlanjutan pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. **Prinsip keadilan** dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. **Prinsip efisiensi** dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. **Prinsip transparansi** dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan, dan **Prinsip akuntabilitas publik** dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat penyediaan dan pengelolaan dana pendidikan, pemerintah melalui UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menetapkan bahwa seluruh satuan pendidikan formal harus berbentuk BHP. Setiap BHP mengelola dana secara mandiri yang didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Dalam hal ini ada komponen pendanaan yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, pemerintah daerah, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah seperti dijabar pada Tabel 7.1

Tabel 7.1

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Non Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Non Personalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti disajikan pada Tabel 7.2

Tabel 7.2

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai Menjadi SBI/Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Non Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Non Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	

Selain oleh penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab tersebut adalah (a) biaya pribadi peserta didik; (b) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (c) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh

penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (d) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (e) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari Masyarakat di luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan, dan diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

7.1.2 Skenario Pendanaan Pendidikan Nasional

Skenario pendanaan pendidikan dalam kurun waktu 2010--2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005--2025 yaitu (a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; (b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan (c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Pemihakan terhadap masyarakat miskin dilakukan untuk menghilangkan berbagai hambatan biaya (*cost barrier*) bagi peserta didik untuk dapat mengikuti dan menamatkan pendidikan dasar pada sekolah, madrasah, atau melalui jalur pendidikan nonformal. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Berikutnya APBN tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp1.038 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5% dan tingkat inflasi 5%. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.583 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7,2% dan tingkat inflasi 4%.

Sebagai rencana strategis pendidikan nasional, Renstra Depdiknas merupakan acuan bagi Departemen terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dalam menyusun rencana strategis pendidikan. Departemen terkait seperti Departemen Agama yang mengelola madrasah dan pendidikan tinggi agama, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan kedinasan menyusun program dan anggaran pendidikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Perkiraan anggaran pembangunan pendidikan untuk melaksanakan fokus prioritas program pembangunan pendidikan nasional pada Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen lain serta anggaran pendidikan yang dialokasikan ke provinsi, kabupaten, dan kota dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang ditargetkan pemerintah dalam RPJMN 2010--2014 adalah seperti dirangkum dalam Tabel 7.3.

Tabel 7.3.
Perkiraan Penerimaan dan Anggaran Pendidikan

Komponen Anggaran Fungsi Pendidikan	Anggaran (RpMilyar)				
	2010	2011	2012	2013	2014
I Alokasi Pemerintah Pusat	83,170.00	92,837.87	103,173.72	113,263.46	124,932.77
1. Departemen Pendidikan Nasional	54,764.32	62,934.68	71,582.81	79,742.44	89,317.02
a BOS dan BOMM	17,066.46	17,321.14	17,575.82	17,830.50	18,085.17
b Tunjangan Profesi Dosen Kumulatif	912.00	1,681.00	2,560.00	3,668.00	4,878.00
c Tunjangan Profesi Guru Non PNS Kumulatif	1,342.69	2,025.34	3,345.66	4,520.43	5,980.65
d Tunjangan Profesi Guru Tahun Berjalan	4,608.55	6,952.26	11,484.45	15,517.07	20,529.47
e Kegiatan Prioritas dan Pemenuhan SNP	7,958.83	8,356.77	8,732.82	9,082.14	9,445.42
f Belanja Mengikat	7,420.26	7,849.87	8,279.48	8,709.09	9,138.70
g PNPB	6,408.08	6,728.48	7,031.26	7,312.51	7,605.01
h Kegiatan Prioritas Renstra lainnya	9,047.45	9,499.82	9,927.32	10,324.41	10,737.38
i Renumerasi Berbasis Kinerja	-	2,520.00	2,646.00	2,778.30	2,917.22
2. Departemen Agama	23,780.36	25,254.74	26,921.56	28,832.99	30,908.96
3. 14 K/L Lainnya	4,625.32	4,648.44	4,669.36	4,688.04	4,706.79
4. Bagian Anggaran 069	-	-	-	-	-
II Transfer Ke Daerah	126,363.10	144,355.63	161,564.28	180,162.64	201,799.49
1 DBH Pendidikan	617.00	688.02	766.43	853.68	951.75
2 DAK Pendidikan	12,566.60	12,629.43	12,692.58	12,057.95	11,455.05
3 DAU Pendidikan	110,890.40	128,634.63	145,593.56	164,638.83	186,676.02
a Non Gaji	9,538.10	10,491.91	11,541.10	12,695.21	13,964.73
b Gaji	84,557.40	93,013.14	102,314.45	112,545.90	123,800.49
c Tunjangan Profesi	8,854.90	17,149.88	23,722.39	31,350.05	40,830.93
d Tambahan Tunjangan Kependidikan	7,940.00	7,979.70	8,015.61	8,047.67	8,079.86
4 Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2,289.10	2,403.56	2,511.71	2,612.18	2,716.67
Anggaran Fungsi Pendidikan	209,533.10	237,193.50	264,738.00	293,426.11	326,732.26
ESTIMASI APBN	1,047,665.90	1,155,051.65	1,287,998.10	1,434,791.24	1,598,127.88
Anggaran Fungsi Pendidikan 20%	209,533.18	231,010.33	257,599.62	286,958.25	319,625.58
ASUMSI					
PERTUMBUHAN EKONOMI	5.0%	6.2%	6.6%	7.1%	7.2%
INFLASI	5.0%	5.0%	4.5%	4.0%	4.0%

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2014, anggaran pendidikan dalam APBN mencapai Rp326,73 triliun dengan distribusi Rp124,93 triliun merupakan anggaran pendidikan yang ada didalam anggaran belanja pusat dan Rp201,79 triliun yang ditransfer ke dalam belanja daerah melalui DAU, DAK, dana otonomi khusus pendidikan, dan dana bagi hasil.

Lingkup kegiatan dan pendanaan pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Renstra Depdiknas 2010--2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendanaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten dan kota difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, koordinasi pengembangan kurikulum, melaksanakan evaluasi pendidikan, dan pengelolaan satuan pendidikan berstandar internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- 2) Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi difokuskan pada koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan

- penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten dan kota, serta mengelola dan mengembangkan sekolah bertaraf internasional untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah;
- 3) Pendanaan pendidikan oleh Depdiknas difokuskan pada penyusunan kebijakan pendidikan nasional, mengembangkan standar nasional pendidikan, menyusun kerangka dasar kurikulum, melaksanakan evaluasi pendidikan, melakukan akreditasi, penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah bertaraf internasional, serta mengelola perguruan tinggi;
 - 4) Pendanaan pendidikan oleh Departemen Agama difokuskan pada penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah dan satuan pendidikan keagamaan (diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis), penyelenggaraan pendidikan agama, koordinasi pengembangan kurikulum, evaluasi pendidikan, serta pengembangan madrasah dan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal.
 - 5) Pendanaan pendidikan oleh Kementerian/Lembaga lain difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya, yang pengalokasian dana penyelenggaraan pendidikan bersumber dari anggaran masing-masing Departemen.

7.2 Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengendalian

Rencana strategis adalah kerangka pembangunan jangka menengah yang mempunyai karakteristik: (a) disusun melalui pendekatan strategis, (b) digunakan untuk mengendalikan masa depan, (c) sebagai alat pemilihan alternatif keputusan, (d) pengambilan keputusan terpadu, dan (e) prosedur formal untuk menghasilkan keputusan.

Renstra Departemen Pendidikan Nasional memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang memperhitungkan kondisi masa depan; merespon terhadap perubahan lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, dsb) secara terkendali; memuat alternatif pilihan dan prioritas, kriteria keberhasilan, dan sumber daya (*resources*) terbaik; merupakan proses intelektual yang digunakan oleh pengambil keputusan organisasi tentang masa depan secara terpadu, sinergik dalam satu kurun waktu

tertentu; dan merupakan prosedur formal untuk menghasilkan keputusan yang sistemik dan berkesimbangan, sebagai suatu proses analisis dan sintesis.

Tujuan penyusunan Renstra adalah: (a) memberikan arah kebijakan di masa yang akan datang; (b) menjadi pembimbing penentuan prioritas dalam penggunaan sumberdaya organisasi; (c) menentukan *standards of excellence* (sebagai indikator kinerja kunci-*IKK*); (d) mengatasi perubahan dan ketidakpastian kondisi lingkungan; serta (e) memberikan basis yang objektif dalam pengendalian dan evaluasi hasil program dan kegiatan organisasi.

Renstra Pendidikan Nasional disusun sebagai acuan dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen lain, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pembangunan pendidikan. Keberhasilan dalam mengimplementasikan Renstra akan sangat tergantung pada komitmen dalam proses penyusunan dan penjabarannya oleh pengambil keputusan dalam kebijakan, program dan kegiatan institusi, serta penerimaan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan koordinasi, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan dalam perencanaan dan implementasi Renstra secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstansi terkait.

7.2.1 Koordinasi Perencanaan Pendidikan Nasional

Dalam konteks sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial menuntut perlu adanya kegiatan koordinasi perencanaan pendidikan secara nasional. Kegiatan koordinasi penyusunan Renstra pendidikan secara nasional dilakukan melalui forum rembuk nasional, musyawarah perencanaan nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan pendidikan lintas Departemen. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan adalah Depdiknas, Depag, Departemen lain, Departemen Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Kota, serta Perguruan tinggi, yang menyusun Renstra pendidikan secara otonomi.

Forum Rembuk Nasional merupakan forum komunikasi antara para pengambil kebijakan pendidikan tingkat Eselon I dan Eselon II di unit utama Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, Atase Pendidikan, dan perguruan tinggi. Pokok pembahasan adalah arah kebijakan, sasaran program dan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi tahunan Renstra Departemen Pendidikan Nasional.

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) diselenggarakan oleh Bappenas dalam rangka sinkronisasi program, kegiatan, dan anggaran pendidikan secara nasional. Peserta Musrenbang adalah Bappenas, Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten, dan Kota, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga lain terkait dengan pelaksanaan fungsi pendidikan. Dalam forum Musrenbang, Depdiknas memberikan masukan tentang kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan pendidikan nasional.

Forum rapat kerja perencanaan nasional diselenggarakan dalam rangka verifikasi target IKK setelah turunnya pagu anggaran. Forum rapat kerja terdiri dari perencana Eselon II dan Eselon III unit utama Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, Departemen lain penyelenggara pendidikan vokasi dan kedinasan, dan perguruan tinggi.

Forum perencanaan pendidikan lintas Departemen diselenggarakan untuk menyelaraskan target indikator keberhasilan (IKK), kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan antar Departemen yang melaksanakan fungsi pendidikan. Forum ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai IKK pendidikan nasional. Termasuk untuk dibahas dalam forum tersebut adalah kesepakatan tentang target dan sasaran IKK program dan kegiatan untuk masing-masing lembaga/instansi baik di tingkat pusat (nasional), provinsi, maupun daerah kabupaten dan kota.

7.2.2 Sistem Tata Kelola

Implementasi Renstra Departemen Pendidikan Nasional 2010--2014 oleh Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan

penataan terhadap tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran IKK pendidikan nasional. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

Kegiatan pengembangan sistem tata kelola Renstra diwujudkan dalam bentuk lokakarya penyusunan SOP, pelatihan dalam bidang perencanaan dan penganggaran untuk para perencana pendidikan, serta pengembangan data pendukung perencanaan. Tujuan dari pengembangan sistem tata kelola adalah agar terjadi kesamaan mekanisme serta sinergi dalam perencanaan pembangunan pendidikan nasional antarperencana di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota.

7.2.3 Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat Departemen, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk Dinas Pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen resiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan internal dilaksanakan untuk membantu unit kerja di lingkungan Depdiknas dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Di samping itu dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan juga dapat memastikan bahwa unit kerja dalam mengimplementasikan Renstra mematuhi undang-undang dan peraturan, serta terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan unit kerja untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, baik melalui pemeriksaan maupun pembinaan teknis, unit pelaksana Renstra dapat menghasilkan laporan penggunaan keuangan

yang diterima wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai bukti tidak adanya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan dalam penggunaan dana pembangunan dari pemerintah.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan terhadap semua peraturan yang berlaku dan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan biaya. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola Departemen dan pemerintah daerah. Unit pengawasan internal melaporkan hasil temuannya langsung kepada pimpinan Departemen atau Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja yang terkait. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Depdiknas.

Sebagai organisasi pemerintah, pengawasan internal di lingkungan Depdiknas, Depag, dan departemen lain yang mengimplementasikan Renstra pendidikan nasional tidak semata-mata dilakukan dengan prinsip ekonomi yang dianut sektor swasta, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta.

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu: (i) atasan langsung; dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan Departemen. Sedangkan unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab kepada DPR-RI.

Kegiatan pengawasan oleh atasan langsung ini biasa disebut juga dengan supervisi atau pengawasan melekat. Dalam supervisi dapat terjadi tindakan langsung oleh atasan terhadap bawahan. Fungsi ini melekat pada semua pimpinan di setiap tingkat manajemen. Kegiatan tersebut menetapkan 6 (enam) sarana dan sasaran pelaksanaan pengawasan internal, yaitu: (i) penciptaan struktur organisasi; (ii) penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan; (iii) penyusunan rencana kerja; (iv)

penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan; (v) pembinaan personil; dan (vi) prosedur kerja. Oleh karena itu, jumlah temuan bukanlah indikator kinerja kunci keberhasilan pengawasan, tapi keberhasilan dalam mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi dari keenam sarana dan sasaran pengawasan tersebut untuk menciptakan *good governance*.

7.3 Pemantauan dan Evaluasi

7.3.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Depdiknas 2010--2014 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan nasional di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala.

Kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengarahkan para pemimpin dalam membentuk (*shape*), menyelaraskan (*align*), dan menyetel (*attune*) eksistensi organisasi dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra. Pemaknaan yang sama atas visi, misi, nilai-nilai, strategi, gaya, infrastruktur, dan hasil yang akan dicapai dalam Renstra menjadi pemersatu dan pemberi semangat bagi semua orang dan lembaga/instansi terkait.

Evaluasi hasil menunjukkan perlunya dilakukan salah satu dari tiga jenis tindakan yaitu transformasi (*retooling*), revitalisasi, dan *redirection*. *Retooling* dilakukan ketika penelaahan terhadap hasil yang dicapai organisasi menemukan bahwa infrastruktur dan gaya kepemimpinan menjadi kunci utama. Revitalisasi dilakukan apabila strategi dan tata nilai organisasi perlu untuk ditinjau ulang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. *Redirection* hanya dilakukan apabila dianggap keberadaan organisasi perlu dikaji lebih lanjut

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai

efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. (PP 39, pasal 12)

Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan), ketidakberhasilan, hambatan, tantangan, dan ancaman tertentu dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan satuan pendidikan.

Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau penyimpangan, maka secara langsung dapat dilakukan bimbingan, saran-saran dan cara mengatasinya serta melaporkannya secara berkala kepada *stakeholders*.

7.3.2 Prinsip-prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan terandal; (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada *stakeholders* melalui berbagai cara; (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan tiga tema kebijakan Depdiknas; dan (11) efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup aspek (1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan

menengah dan tinggi; (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten dan kota, cabang dinas pendidikan kecamatan, dan satuan pendidikan.

7.3.3 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi


Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Depdiknas meliputi: a) Pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, b) Evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Depdiknas, c) Evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, d) Evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Depdiknas, e) Evaluasi akhir masa Renstra.

a. Pemantauan dan Pengendalian Program bulanan dan triwulanan

Sistem pemantauan dan pengendalian program di lingkungan Depdiknas dituangkan dalam Permen Diknas No 79 Tahun 2008 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009, pasal 12, Perkembangan/kemajuan bulanan pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing unit utama dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, dengan sistem laporan sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Jenderal melaporkan perkembangan/kemajuan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit utama kepada Menteri Pendidikan Nasional;
- 2) Inspektur Jenderal melaporkan ketaat-azasan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit utama kepada Menteri Pendidikan Nasional;
- 3) Masing-masing pemimpin unit utama mempertanggungjawabkan pelaksanaan program/kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan dapat memberikan tambahan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan 2)

Mekanisme monitoring yang berjenjang mulai dari Unit Kerja setingkat Eselon II, Unit Utama, dan tingkat kementrian di lingkungan Depdiknas dapat dilihat pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1. Mekanisme Pelaporan bulanan Program Tahunan di lingkungan Depdiknas

b. Evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Depdiknas

Evaluasi Tematik adalah evaluasi yang dilakukan khusus untuk program/kegiatan tertentu, namun lebih mendalam mencakup semua aspek/komponen evaluasi seperti input, proses, output, outcome dan dampak, serta menilai efektivitas kebijakan dan atau program tersebut. seperti evaluasi dampak BOS terhadap penurunan angka putus sekolah, evaluasi dampak DAK terhadap kualitas sarana/prasarana pendidikan, dll. Evaluasi ini bermanfaat untuk menilai apakah kebijakan atau program tersebut perlu dilanjutkan atau tidak, jika tidak ada dampak, apakah kebijakan tersebut perlu dirubah atau ada terobosan baru.

c. Evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP

Evaluasi tahunan dilakukan terhadap keseluruhan program yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun t-1, Sumber informasi yang digunakan dalam evaluasi tahunan meliputi: hasil monitoring, evaluasi tematik dan evaluasi LAKIP. Tujuan evaluasi tahunan adalah untuk mengetahui capaian indicator kinerja kunci yang ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun ke t-1 secara keseluruhan serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan terhadap Rencana Kerja Tahun t+1.

d. Evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Depdiknas

Evaluasi tengah masa (*mid terms*) dilakukan terhadap keseluruhan program yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun t-2 dan t-1, dan evaluasi tengah tahun ke t (tahun berjalan), Sumber informasi yang digunakan dalam Evaluasi

Tengah Masa adalah Evaluasi Tahunan t-2, t-1, dan t. Evaluasi Tengah Masa bertujuan untuk mengetahui perkembangan (trend) pencapaian indikator kinerja kunci sampai dengan tengah masa periode Renstra dan berguna untuk memprediksi keberhasilan/ketercapaian sasaran di akhir masa periode Renstra. Dengan adanya perkiraan ketercapaian sasaran Renstra, jika teridentifikasi sasaran tidak akan tercapai pada masa periode Renstra, maka Depdiknas dapat mengeluarkan kebijakan dalam percepatan pencapaian sasaran Renstra.

e. Evaluasi akhir masa Renstra

Evaluasi akhir periode Renstra merupakan evaluasi yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan tujuan Renstra Depdiknas 2010--2014 secara keseluruhan periode renstra. Selain dari itu, tujuan evaluasi akhir masa periode renstra adalah untuk mengukur dampak berbagai program terhadap pencapaian misi yang telah dirumuskan pada Renstra. Hasil evaluasi akhir periode Renstra bermanfaat untuk input terhadap penyusunan Renstra periode berikutnya (Renstra Depdiknas 2015-2019), Hal ini penting untuk menjamin adanya kesinambungan pembangunan pendidikan dalam jangka panjang. Kebijakan dan Program yang memiliki nilai *good practices* pada pencapaian tujuan Renstra perlu dipertahankan dan terdokumentasikan agar dapat dipelajari untuk penyusunan kebijakan dan program pada Renstra periode berikutnya.


7.3.4 Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dapat dilihat pada gambar 7.2

Dalam konteks pemerintah, pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk menggali masukan, data, dan informasi yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan nasional. Kebijakan nasional itu terutama yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penetapan acuan nasional untuk penyusunan kurikulum;
- b. Pengembangan dan perumusan standarisasi mutu dan relevansi pendidikan;

- c. Pengembangan dan pelaksanaan pemeratan serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan;
- d. Peningkatan daya saing keluaran pendidikan di tingkat regional maupun internasional;
- e. Pengembangan dan perumusan kebijakan mekanisme pemantauan dan evaluasi;
- f. Pemberian masukan bagi Pemda tentang kelebihan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan nasional yang tertuang dalam Renstrada 2010-2014;
- g. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparat daerah dalam menjabarkan Renstra Depdiknas menjadi Renstrada 2010-2014, yang implementasinya disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah;
- h. Penyusunan anggaran pendidikan yang memihak pada orang miskin dan satuan pendidikan;
- i. Perwujudan aparatur pemerintah, pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang bebas dari KKN, yang ditandai oleh menurunnya jumlah kasus KKN yang terjadi; dan
- j. Peningkatan citra publik pemerintah Indonesia terutama dalam bidang pendidikan.



Gambar 7.2. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standarisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

7.3.5 Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Pendidikan

Sebagian besar program yang ada di unit utama dan unit kerja di lingkungan Depdiknas dilaksanakan di kabupaten dan kota melalui provinsi, dan bahkan ada yang langsung ke sekolah melalui mekanisme pendanaan dekonsentrasi, dana alokasi khusus, tugas perbantuan/bantuan sosial/block grant, dan bantuan langsung ke sekolah melalui mekanisme bantuan operasional sekolah (BOS). Sejalan dengan pelaksanaan program unit utama di lingkungan Depdiknas yang dilaksanakan oleh SKPD pendidikan kabupaten dan kota, pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Renstra Depdiknas sebagian besar dicapai oleh SKPD bidang pendidikan kabupaten. Fungsi dan peran dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota serta satuan pendidikan dalam pemantauan dan evaluasi Renstra sebagai berikut:

a. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan provinsi bersangkutan sesuai dengan Renstrada 2010-2014; (b) memperbaiki kinerja aparatur Pemda kabupaten dan kota, kecamatan, dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur Pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan mutu dan relevansi yang dicapai oleh setiap kabupaten dan kota dilaksanakan oleh BAN-SM, BAN-PNF, yang difasilitasi oleh dinas pendidikan provinsi dan dewan pendidikan tingkat provinsi. Acuan utama dalam melaksanakan standarisasi, akreditasi, penjaminan mutu, pengawasan mutu dan pemantauan dan evaluasi adalah Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005) beserta peraturan pemerintah lainnya yang telah dijelaskan di atas.

Tim pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi merupakan unsur utama dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi pendidikan provinsi, yang juga merupakan bagian dari jaringan sistem informasi pendidikan nasional.

b. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota bertujuan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada Kabupaten dan Kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD Kabupaten dan Kota kurun waktu 2010-2014; (b) memperbaiki kinerja aparatur Pemda kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur Pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

Dinas pendidikan secara berkala melakukan pemantauan implementasi kebijakan teknis dan administratif bidang pendidikan, sehingga diketahui secara cepat berbagai hal yang terjadi di wilayahnya. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi dinas pendidikan perlu menyertakan berbagai pihak yang terkait, seperti dewan pendidikan, para camat, dan komite sekolah/PLS dalam kabupaten dan kota tersebut. Dinas pendidikan kabupaten dan kota juga berkewajiban untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi dan memberikan saran-saran untuk perbaikan yang dipandang perlu kepada Bupati/Walikota, *stakeholders* dan pihak lain yang terkait. Pemantauan dan evaluasi tingkat kabupaten dan kota harus mampu menyajikan data, informasi dan peta pendidikan secara aktual, lengkap dan rinci di setiap kecamatan maupun informasi dan data pendidikan secara keseluruhan di kabupaten dan kota tersebut.

Tim pemantauan dan evaluasi tingkat kabupaten dan kota merupakan unsur penting dalam penyusunan dan implementasi sistem informasi pendidikan kabupaten dan kota yang merupakan bagian dari sistem informasi pendidikan provinsi yang secara proaktif dan berkala memberikan data dan informasi ke sistem informasi provinsi.

c. Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan

Peran satuan pendidikan dalam pemantauan dan evaluasi ada tiga hal, yaitu sebagai (a) pelaku utama dalam mengevaluasi satuan pendidikan yang hasilnya dikemas dalam bentuk perkembangan data dan informasi pendidikan; (b) pemberi masukan dan penyusun laporan kepada dinas pendidikan kecamatan tentang kondisi di satuan pendidikannya; dan (c) pelaku utama dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi dalam bentuk program nyata di satuan pendidikan bersangkutan. Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan mitra seajar Departemen Pendidikan Nasional dalam pengembangan, pemantauan, dan pengendalian mutu pendidikan nasional. BSNP merupakan badan independen dan mandiri yang berkedudukan di pusat yang bertugas melaksanakan penilaian pencapaian standar nasional pendidikan melalui ujian nasional.

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan untuk mengevaluasi capaian Standar Nasional Pendidikan. Sedang pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional serta membantu BAN-SM, BAN- PNF, dan BAN-PT dalam mengakreditasi satuan pendidikan.



LOB AREA
CLIPPER

PAMERAN PERINGAT
HARI AKSI INTERNASIONAL

PROGRAM KE
UPTD BPKB BALI

LAMPIRAN
HUBUNGAN ANTARA STRATEGI
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
TAHUN 2010--2014 DENGAN KEBIJAKAN

**PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PAUD BERMUTU DAN BERKESETARAAN GENDER DI SEMUA
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA**

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
1	Reformasi Pendanaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOP Tempat Penitipan Anak (TPA)/Kelompok Bermain(KB)/ Satuan Pendidikan Sejenis(SPS) 2. Bantuan rintisan PAUD
2	Reformasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebutuhan PTK 2. Pengembangan Standar dan Sistem Pengadaan dan Penempatan Guru 3. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru 4. Pengembangan Karier PTK 5. Peningkatan Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan PTK 6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja PTK 7. Perencanaan Kebutuhan Widyaiswara dan Tenaga Kependidikan di P4TK & LPMP 8. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Kependidikan di P4TK & LPMP 9. Pengembangan Karier Widyaiswara dan Tenaga Kependidikan di P4TK & LPMP 10. Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Guru 11. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Diklat 12. Implementasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru Berkelanjutan
3	Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Pangkalan Data Pendidikan Berbasis Web (Padatiweb) 2. Pengembangan Model Penyelenggaraan <i>e-Learning</i>
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Prasarana Sekolah 2. Imbal Swadaya TK 3. Pengembangan TK-SD Satu Atap 4. Penyediaan Sarana Olahraga dan Tempat Bermain
5	Penyediaan Sarana Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD
6	Reformasi Perbukuan dan Perpustakaan	
7	Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Lomba/Pemilihan Mitra PAUD Berprestasi Tingkat Pusat dan daerah 2. Penyelenggaraan Festival dan Kompetisi TK 3. Pemetaan dalam Rangka Penjaminan Mutu Pendidikan 4. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan untuk TK/TKLB dan PAUD Nonformal 5. Penyelenggaraan Akreditasi TK/TKLB dan PAUD Nonformal 6. Kajian & Pengembangan Model Kurikulum serta Bantuan Profesional Pengembangan Kurikulum 7. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
		8. Peningkatan Mutu Data Pendidikan Nasional 9. Penelitian Kebijakan Akses dan Mutu PAUD 10. Pengembangan Model Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan 11. Pengembangan Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, <i>Multigrade Teaching, Multy-Entry-Exit System</i>
8	Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA dan Pendidikan Vokasi	
9	Otonomisasi Satuan Pendidikan	1. Penerapan KTSP
10	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan Nonformal dan Informal untuk Menggapai Layanan Pendidikan kepada Peserta Didik Yang tak Terjangkau Pendidikan Formal (<i>Reaching The Unreached</i>)	
11	Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan Dengan Pendekatan Komprehensif	1. Peningkatan Tata Kelola melalui Kegiatan Supervisi, Pelaporan, Evaluasi dan Pemantauan, serta Pengembangan SIM PAUD 2. Pembinaan MBS 3. Pembinaan Gugus 4. Pengembangan DSS PAUD
12	Reformasi Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis	
13	Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan	1. Subsidi Pemberdayaan Komite Sekolah 2. Subsidi Pemberdayaan Dewan Pendidikan Kab/Kota

**PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DASAR UNIVERSAL BERMUTU DAN BERKESETARAAN
GENDER DI SEMUA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA**

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
1	Reformasi Pendanaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOP Paket A & B 2. Bantuan Beasiswa Keterampilan Paket B 3. Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 4. Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD & SMP 5. Beasiswa Miskin dan Prestasi
2	Reformasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebutuhan PTK 2. Pengembangan Standar dan Sistem Pengadaan dan Penempatan PTK 3. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK 4. Pengembangan Karier PTK 5. Peningkatan Perlindungan, Penghargaan, dan Kesejahteraan PTK 6. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja PTK 7. Perencanaan Kebutuhan Widyaiswara dan Tenaga Kependidikan di P4TK & LPMP 8. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Kependidikan di P4TK & LPMP 9. Pengembangan Karier Widyaiswara dan Tenaga Kependidikan di P4TK & LPMP 10. Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Guru 11. Revitalisasi Sarana dan Prasarana bagi Penyelenggaraan Diklat Fungsional 12. Implementasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru Berkelanjutan 13. Pemetaan Kompetensi Guru SD/SDLB dan Guru SMP/SMPLB
3	Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Pembelajaran Paket A dan Paket B Berbasis TIK 2. Pengembangan dan Pemeliharaan Pangkalan Data Pendidikan Berbasis Web (Padatiweb) 3. Pengembangan Model Penyelenggaraan e-Learning
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Prasarana Sekolah SD & SMP 2. Penyediaan Unit Sekolah Baru (USB) SD & SMP 3. Penyediaan Ruang Kelas Baru (RKB) SD & SMP 4. Penyediaan Ruang Laboratorium IPA, Bahasa, TIK SD & SMP dan Perpustakaan 5. Penyediaan Prasarana Olahraga dan Seni SD & SMP 6. Pengembangan Sistem Informasi SD & SMP
5	Penyediaan Sarana Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana Belajar Berupa Buku, Peralatan Laboratorium, Peralatan Komputer, Perpustakaan Digital 2. Penyediaan Sarana Olahraga dan Seni

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
6	Reformasi Perbukuan dan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Hak Cipta Buku 2. Pengembangan e-Book Buku Teks dan Buku Pengayaan
7	Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Belajar Paket A dan Paket B 2. Penerapan Olahraga Pendidikan SD & SMP 3. Penyelenggaraan Festival dan Kompetisi SD & SMP 4. Pemetaan dalam Rangka Penjaminan Mutu Pendidikan 5. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Dasar 6. Penyelenggaraan Akreditasi SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan Paket A & B 7. Kajian & Pengembangan Model Kurikulum serta Bantuan Profesional Pengembangan & Pemantauan Kurikulum 8. Peningkatan Mutu Data Pendidikan Nasional 9. Penyusunan Statistik 10. Penelitian Kebijakan Akses dan Mutu 11. Pengembangan Model Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan 12. Pengembangan Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, <i>Multigrade Teaching, Multy-Entry-Exit System</i> 13. Pemetaan Kompetensi Literasi Membaca, Menulis dan Berhitung Siswa Kelas 3 SD/SDLB 14. Pengembangan Model Penjaminan dan Perbaikan Mutu Hasil UASBN dan UN SMP
8	Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA dan Pendidikan Vokasi	
9	Otonomisasi Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan KTSP di SD & SMP 2. Sosialisasi, Advokasi Pemanfaatan (Monitoring) Pelaksanaan BHP
10	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan Nonformal dan Informal untuk Menggapai Layanan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Tak Terjangkau Pendidikan Formal (<i>Reaching the Unreached</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rintisan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kecakapan Hidup
11	Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Tata Kelola dan Melalui Supervisi, Pelaporan, Evaluasi dan Pemanauan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Paket A dan Paket B 2. Pembinaan MBS SD 3. Pembinaan gugus SD 4. Pembinaan MBS SMP 5. Pembinaan MKG dan KKG SMP 6. Pengembangan DSS Pendidikan Dasar
12	Reformasi Pembelajaran yang Mendidik dan	

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
13	<p>Dialogis</p> <p>Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidi Pemberdayaan Komite Sekolah 2. Subsidi Pemberdayaan Dewan Pendidikan Kab/Kota

PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN MENENGAH BERMUTU, BERKESETARAAN GENDER, DAN RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT, DI SEMUA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
1	Reformasi Pendanaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOP Paket C 2. Bantuan Beasiswa Keterampilan Paket C 3. Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 4. Bantuan Operasi Manajemen Mutu (BOMM) 5. Beasiswa Miskin dan Prestasi
2	Reformasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan PTK 2. Pengembangan Standar dan Sistem Pengadaan dan Penempatan PTK 3. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK 4. Pengembangan Karier PTK 5. Peningkatan Perlindungan, Penghargaan, dan Kesejahteraan PTK 6. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja PTK 7. Perencanaan Kebutuhan Widyaiswara dan Tenaga Kependidikan di P4TK & LPMP 8. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Kependidikan di P4TK & LPMP 9. Pengembangan Karier Widyaiswara dan Tenaga Kependidikan di P4TK & LPMP 10. Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan, dan Model Diklat Guru 11. Revitalisasi Sarana dan Prasarana bagi Penyelenggaraan Diklat Fungsional 12. Implementasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru Berkelanjutan 13. Pemetaan Kompetensi Guru SMA/SMK
3	Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Pembelajaran Paket C Berbasis TIK 2. Pengembangan dan Pemeliharaan Pangkalan Data Pendidikan Berbasis Web (Padatiweb) 3. Pengembangan Model Penyelenggaraan e-Learning
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Sekolah 2. Penyediaan Prasarana Belajar seperti Ruang Laboratorium IPA, Bahasa, TIK dan Perpustakaan 3. Penyediaan USB 4. Penyediaan RKB 5. Penyediaan Prasarana Olahraga dan Seni SMA & SMK
5	Penyediaan Sarana Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana Belajar Berupa Peralatan Laboratorium, Peralatan Komputer, Perpustakaan Digital 2. Penyediaan Sarana Olahraga dan Seni
6	Reformasi Perbukuan dan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Hak Cipta Buku 2. Pengembangan e-Book Buku teks Dan Buku Pengayaan
7	Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Belajar Paket C

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
	dengan Pendekatan Komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penerapan Olahraga Pendidikan 3. Penyelenggaraan Festival dan Kompetisi 4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Guru SMA/SMALB/SMK 5. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Menengah 6. Penyelenggaraan Akreditasi SMA/SMALB dan SMK 7. Kajian & Pengembangan Model Kurikulum serta Bantuan Profesional Pengembangan & Pemantauan Kurikulum 8. Peningkatan Mutu Data Pendidikan Nasional 9. Penyusunan Statistik 10. Penelitian Kebijakan Akses dan Mutu Dikmen 11. Pengembangan Model Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan 12. Pengembangan Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, <i>Multigrade Teaching, Multy-Entry-Exit System</i> 13. Penyusunan Soal Ujian Nasional 14. Ujian Nasional Pendidikan SMA/SMK
8	Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA dan Pendidikan Vokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Unit SMK Baru 2. Penyediaan Ruang Kelas Baru untuk SMK 3. Penyediaan Guru & Instruktur SMK
9	Otonomisasi Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan KTSP di SMA & SMK 2. Sosialisasi, Advokasi dan Pemantauan Pelaksanaan BHP
10	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan Nonformal dan Informal untuk Menggapai Layanan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Tak Terjangkau Pendidikan Formal (<i>Reaching the Unreached</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rintisan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kecakapan Hidup
11	Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan Dengan Pendekatan Komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Tata Kelola dan Melalui Supervisi, Pelaporan, Evaluasi dan Pemantauan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Paket C 2. Pembinaan MBS 3. Pembinaan MKG dan KKG 4. Kegiatan Pemanataan dan Evaluasi SMA & SMK 5. Pengembangan Sistem Informasi SMA & SMK
12	Reformasi Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis	
13	Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidi Pemberdayaan Komite Sekolah 2. Subsidi Pemberdayaan Dewan Pendidikan Kab/Kota

**PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI BERMUTU, BERDAYA SAING INTERNASIONAL,
BERKESETARAAN GENDER DAN RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN BANGSA DAN NEGARA**

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
1	Reformasi Pendanaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa 2. Bantuan Kerjasama Tri Partiet 3. Hibah penguatan Manajemen Institusi
2	Reformasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan PT 2. Pengembangan Standar dan Sistem Pengadaan dan Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan PT 3. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan PT 4. Pengembangan Karier Dosen dan Tenaga Kependidikan PT 5. Peningkatan Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan PT 6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan PT 7. Sertifikasi Dosen
3	Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Pangkalan Data Pendidikan Berbasis Web (Padatiweb) 2. Pengembangan Model Penyelenggaraan <i>E-Learning</i>
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan PT Baru 2. Pembangunan Gedung Pendidikan, Laboratorium, dan Perpustakaan 3. Pembangunan Prasarana Olahraga dan Seni
5	Penyediaan Sarana Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan, Penyediaan dan Penguatan Sarana PT dan Pendidikan Vokasi
6	Reformasi Perbukuan dan Perpustakaan	
7	Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hibah Peningkatan Mutu 2. Peningkatan Kualitas PT, Relevansi Dan Revitalisasi Prodi 3. Kompetisi Olimpiade Internasional 4. Peningkatan Pendidikan Dokter 5. RS Pendidikan 6. Hibah Kompetisi 7. Olahraga Pendidikan Di PT 8. Hibah Penelitian 9. Penelitian Hibah Multitahun. 10. Penelitian Dosen Muda 11. Penelitian Unggulan Strategis Nasional 12. Pengabdian kepada Masyarakat.

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
		13. <i>Langganan E-Journal</i> 14. Insentif Sentra HAKI 15. Akreditasi Jurnal Ilmiah 16. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 17. Penyelenggaraan Akreditasi Program Studi Dan PT 18. Penelitian Kebijakan Akses dan Mutu Dikti
8	Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA dan Pendidikan Vokasi	
9	Otonomisasi Satuan Pendidikan	Sosialisasi, Advokasi dan Pemantauan Pelaksanaan BHP
10	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan Nonformal dan Informal untuk Menggapai Layanan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Tak Terjangkau Pendidikan Formal (<i>Reaching The Unreached</i>)	
11	Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif	1. Peningkatan Mutu Data Pendidikan Tinggi 2. Penyusunan Statistik Pendidikan Tinggi
12	Reformasi Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis	
13	Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan	

PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN ORANG DEWASA BERKELANJUTAN YANG BERKESETARAAN GENDER DAN RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
1	Reformasi Pendanaan Pendidikan	
2	Reformasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebutuhan PTK Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan 2. Pengembangan Standar dan Sistem Pengadaan Dan Penempatan PTK 3. Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan Diklat, dan Model Diklat PTK 4. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK 5. Peningkatan Perlindungan, Penghargaan, dan Kesejahteraan PTK
3	Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pemeliharaan: Pangkalan Data Pendidikan Berbasis Web (Padatiweb);
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	
5	Penyediaan Sarana Pendidikan	
6	Reformasi Perbukuan dan Perpustakaan	
7	Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan 2. Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Kursus 3. Kajian dan Pengembangan Model-Model Kurikulum serta Bantuan Profesional Pengembangan Kurikulum dan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum
8	Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA dan Pendidikan Vokasi	
9	Otonomisasi Satuan Pendidikan	
10	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan Nonformal dan Informal untuk Menggapai Layanan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Tak Terjangkau Pendidikan Formal (Reaching The Unreached)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Keaksaraan 2. Bantuan Inovasi Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) 3. Bantuan Pendidikan Kecakapan Keorngantuaan (Parenting) 4. Bantuan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan PUG 5. Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan 6. Bantuan Operasional Pendidikan Perempuan 7. Bantuan Pendidikan Kesenian dan Olahraga Masyarakat Lokal 8. Bantuan Pendidikan Pencegahan <i>Trafficking</i> 9. Bantuan Pendidikan Keluarga Berawasan Gender
11	Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanataan dan Evaluasi Kinerja

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
	Citra Publik Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif	2. Peningkatan Mutu Data Pendidikan Nasional
12	Reformasi Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis	3. Penyusunan Statistik
13	Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan	

PENGUATAN TATA KELOLA, SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN, DAN SISTEM PENGAWASAN INTERN

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
1	Reformasi Pendanaan Pendidikan	
2	Reformasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
3	Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM Perencanaan 2. <i>E-Procurement</i>
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	
5	Penyediaan Sarana Pendidikan	
6	Reformasi Perbukuan dan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian/Pengalihan hak cipta buku teks pelajaran Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan pendidik
7	Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif	
8	Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA dan Pendidikan Vokasi	
9	Otonomisasi Satuan Pendidikan	
10	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan Nonformal dan Informal Untuk Menggapai Layanan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Tak Terjangkau Pendidikan Formal (<i>Reaching the Unreached</i>)	
11	Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan Tahunan dan Jangka Menengah 2. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran 3. Pembinaan Budaya Kerja 4. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 5. Pengelolaan Kepegawaian 6. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi 7. Penyusunan Renstra 8. Penyusunan RKA KL 9. Evaluasi Kebijakan

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
		<ol style="list-style-type: none"> 10. Kerjasama Luar Negeri & Fasilitasi Layanan Internasional 11. Penyusunan Laporan Keu. KL 12. Penyusunan Standar Biaya 13. Pembinaan Keu. Satker 14. Rekrutmen PNS 15. Pembinaan dan Pengembangan PNS 16. Adm Kepangkatan 17. Pengembangan Sistem Remunerasi 18. Layanan Hukum 19. Adm & Sosialisasi Peraturan 20. Penyusunan Lakip Departemen dan Pembinaan Lakip Satker 21. Penyusunan Laporan BMN K/L 22. Pembinaan Laporan BMN Satker 23. Pengarsipan Arsip 24. Penyelenggaraan Kehumasan 25. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 26. Meningkatkan Pemerataan Informasi melalui Pemanfaatan Media 27. Kesekretariatan dan Kerja Sama UNESCO 28. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Diklatpim Tingkat II,III dan IV, serta Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional 29. Pengkajian Pemanfaatan/Pendayagunaan Buku Sekolah 30. Penyusunan Rancangan Regulasi Bidang Perbukuan 31. Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan 32. Pengembangan SDM berbasis TIK Untuk Peserta Didik dan PTK 33. Pengkajian/ Penelitian Aspek Kebahasaan dan Kesastraan 34. Pengkajian/ Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan Terapan 35. Pemetaan Bahasa 36. Bintek Usaha Kesehatan Sekolah 37. Gerakan Hidup Aktif Nasional (GERHANA) 38. Pengembangan Model Sekolah Sehat dan Lomba Sekolah Sehat 39. Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS 40. Audit Operasional/Komprehensif dan Audit Kinerja 41. Audit Tematik Terhadap Program Strategis Audit Dini, dan Audit dengan Tujuan Tertentu 42. Inspeksi Mendadak (Sidak)

NO	KEBIJAKAN	KEGIATAN POKOK
		43. Evaluasi Lkip Depdiknas 44. Review Laporan Keuangan Departemen 45. Supervisi Penyusunan Laporan Keuangan Departemen 46. Pendampingan dan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa 47. Audit Investigasi 48. Kajian Hasil-Hasil Audit 49. Pembinaan SPI 50. Monitoring Tindak Lanjut
12	Reformasi Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis	
13	Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan	